

Analisis Dampak Lingkungan Hidup



Rencana Kegiatan
Pengembangan Lapangan Gas Abadi
Beserta Fasilitas Pendukungnya
Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku

INPEX Masela, Ltd

Februari 2026



INPEX

Analisis Dampak Lingkungan Hidup

FINAL

KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

Nomor :

Tanggal :



Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya

Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku

INPEX Masela, Ltd

Februari 2026



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 664 TAHUN 2026

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS
ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA DI WILAYAH KERJA MASELA,
PROVINSI MALUKU OLEH INPEX MASELA LTD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - a) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b) Pasal 49 ayat (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b.

- prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- c) Pasal 89 ayat (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - d) Pasal 90 ayat (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - b. bahwa Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Ltd adalah Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - c. bahwa Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh Inpex Masela Ltd telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.29.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi - Blok Masela di Perairan Laut Arafura, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Limited;
 - d. bahwa Presiden Direktur Indonesia INPEX Masela Ltd melalui surat Nomor A0070-INM-KLH-LTR-0013 tanggal 15 Desember 2020, mengajukan Permohonan Penilaian Draft Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela, Ltd;
 - e. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d:
 - 1) berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Berita Acara Registrasi Nomor R202012180003 tanggal 21 Desember 2020, dinyatakan lengkap secara administrasi;

- 2) diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yaitu:
 - a) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Andal, RKL-RPL dengan Berita Acara Nomor 24/BA/DIT.PDLUK/LHK/2021, tanggal 11 Februari 2021;
 - b) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan Pembahasan Andal, RKL-RPL dengan Berita Acara Nomor 16/BA/DIT.PDLUK/LHK/2022, tanggal 17 Januari 2022;
 - c) Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Pembahasan Andal, RKL-RPL dengan Berita Acara Nomor 28/BA/DIT.PDLUK/LHK/2022, tanggal 24 Januari 2022;
 - d) Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan Pembahasan Andal, RKL-RPL dengan Berita Acara Nomor 1001/BA/DIT.PDLUK/LHK/2024, tanggal 29 Agustus 2024;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Ltd;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 5. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
 6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Ltd Nomor RPD.107/PDLUK-2/2/2026 tanggal 9 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAYAKAN

LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN
LAPANGAN GAS ABADI BESERTA FASILITAS
PENDUKUNGNYA DI WILAYAH KERJA MASELA,
PROVINSI MALUKU OLEH INPEX MASELA LTD.

KESATU : Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Ltd layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : INPEX Masela, Ltd
2. Nomor Induk Berusaha : 1259000552546
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pertambangan Gas Alam (KBLI 06201)
4. Penanggung Jawab: Kenji Hasegawa
Usaha dan/ atau kegiatan
5. Jabatan : Presiden Direktur Indonesia
6. Alamat Kantor : Sentral Senayan 1 Lantai 13 Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270
7. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Perairan Laut Arafura, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- A. Kegiatan Eksisting sesuai lingkup kegiatan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.29.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi - Blok Masela di Perairan Laut Arafura, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Limited;
- B. Kegiatan pengembangan, meliputi:
 1. Pembangunan dan Operasional Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku pada kawasan laut seluas 64,07 Ha dan kawasan darat seluas $\pm$ 694,2 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Besaran (Luas Area/Panjang)	Keterangan
Kawasan Laut			
1	SURF	Luas 7,51 ha	Sudah mendapat persetujuan PKKPR
2	FPSO	Luas 25,73 ha	
3	TUKS:		
-	- LNG	Luas 20 ha	
-	- MOF	Luas 7,75 ha	
-	- Pioneer	Luas 3,08 ha	
4	GEP	Panjang 167,26 km	
Kawasan Darat			
5	Fasilitas penunjang TUKS di Pulau Nustual	28,9 ha	APL di Pulau Nustual (sudah ada PKKPR)
6	Fasilitas penunjang TUKS di Desa Lermatang	3 ha	APL di Desa Lermatang (sudah ada PKKPR)
7	Kilang OLNG dan fasilitas pendukung	662,3 Ha	APL Pelepasan Kawasan Hutan (sudah ada PKKPR)
Total luas kebutuhan lahan darat		694,2 ha	
Total luas kebutuhan kawasan laut		64,07 ha	
Total panjang kebutuhan lahan pipa		167,26 km	

2. Koordinat area darat seluas 694,2 Ha yaitu:

Point	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
1	131° 13' 45,699" E	8° 0' 2,363" S	OLNG dan Fasilitas Pendukung
2	131° 13' 46,564" E	8° 0' 2,505" S	
3	131° 13' 40,201" E	8° 0' 13,775" S	
4	131° 13' 39,472" E	8° 0' 15,491" S	
5	131° 13' 39,289" E	8° 0' 16,575" S	
6	131° 13' 39,339" E	8° 0' 17,342" S	
7	131° 13' 39,504" E	8° 0' 18,056" S	
8	131° 13' 43,642" E	8° 0' 25,191" S	
9	131° 13' 43,218" E	8° 0' 25,293" S	
10	131° 13' 42,734" E	8° 0' 25,257" S	
11	131° 13' 38,634" E	8° 0' 18,262" S	
12	131° 13' 38,403" E	8° 0' 17,452" S	
13	131° 13' 38,380" E	8° 0' 16,728" S	
14	131° 13' 38,443" E	8° 0' 16,036" S	
15	131° 13' 35,563" E	8° 0' 15,065" S	
16	131° 13' 36,677" E	8° 0' 11,850" S	
17	131° 13' 39,762" E	8° 0' 12,976" S	
18	131° 13' 45,699" E	8° 0' 2,363" S	
1	131° 15' 17,403" E	7° 59' 41,149" S	

Point	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
2	131° 15' 22,461" E	7° 59' 34,149" S	Fasilitas Pendukung TUKS
3	131° 15' 23,077" E	7° 59' 35,521" S	
4	131° 15' 23,911" E	7° 59' 35,559" S	
5	131° 15' 23,597" E	7° 59' 37,217" S	
6	131° 15' 23,369" E	7° 59' 38,873" S	
7	131° 15' 23,801" E	7° 59' 39,798" S	
8	131° 15' 24,818" E	7° 59' 40,100" S	
9	131° 15' 26,128" E	7° 59' 39,747" S	
10	131° 15' 26,958" E	7° 59' 40,434" S	
11	131° 15' 27,029" E	7° 59' 41,431" S	
12	131° 15' 27,535" E	7° 59' 41,615" S	
13	131° 15' 28,648" E	7° 59' 44,075" S	
14	131° 15' 28,149" E	7° 59' 45,971" S	
15	131° 15' 32,413" E	7° 59' 48,567" S	
16	131° 15' 26,876" E	7° 59' 50,762" S	
17	131° 15' 22,713" E	7° 59' 56,175" S	
18	131° 15' 19,386" E	7° 59' 56,175" S	
19	131° 15' 16,794" E	8° 0' 0,718" S	
20	131° 15' 15,327" E	8° 0' 1,878" S	
21	131° 15' 14,367" E	8° 0' 1,275" S	
22	131° 15' 13,879" E	8° 0' 1,532" S	
23	131° 15' 13,358" E	8° 0' 0,897" S	
24	131° 15' 12,706" E	8° 0' 1,292" S	
25	131° 15' 13,008" E	8° 0' 1,699" S	
26	131° 15' 12,372" E	8° 0' 1,963" S	
27	131° 15' 11,876" E	8° 0' 1,725" S	
28	131° 15' 12,461" E	8° 0' 1,039" S	
29	131° 15' 13,033" E	8° 0' 0,121" S	
30	131° 15' 12,812" E	7° 59' 59,421" S	

3. Koordinat area laut seluas 64,07 Ha, yaitu:

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
1	131° 15' 29,306" BT	7° 59' 49,035" LS	Fasilitas Non-Pipa: SURF, FPSO dan TUKS
2	131° 15' 33,759" BT	7° 59' 52,686" LS	
3	131° 15' 24,869" BT	8° 0' 3,766" LS	
4	131° 15' 20,426" BT	7° 59' 59,594" LS	
5	131° 15' 32,324" BT	7° 59' 54,456" LS	
6	131° 15' 40,262" BT	8° 0' 0,756" LS	
7	131° 15' 33,919" BT	8° 0' 8,698" LS	
8	131° 15' 25,981" BT	8° 0' 2,398" LS	
9	131° 14' 43,034" BT	7° 59' 20,823" LS	
10	131° 15' 12,138" BT	8° 0' 0,213" LS	
11	131° 15' 13,672" BT	8° 0' 2,290" LS	
12	131° 15' 19,930" BT	8° 0' 10,811" LS	
13	131° 15' 23,184" BT	8° 0' 6,674" LS	
14	131° 15' 26,802" BT	8° 0' 9,781" LS	
15	131° 15' 18,248" BT	8° 0' 20,470" LS	
16	131° 15' 14,749" BT	8° 0' 17,590" LS	
17	131° 15' 18,518" BT	8° 0' 12,701" LS	
18	131° 14' 41,654" BT	7° 59' 22,765" LS	

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keteranga n
19	131° 15' 28,145" BT	8° 0' 8,096" LS	
20	131° 15' 43,456" BT	8° 0' 20,275" LS	
21	131° 15' 31,237" BT	8° 0' 35,536" LS	
22	131° 15' 15,930" BT	8° 0' 23,357" LS	
23	131° 13' 43,700" BT	8° 0' 25,261" LS	
24	131° 13' 49,930" BT	8° 0' 35,068" LS	
25	131° 13' 45,149" BT	8° 0' 37,811" LS	
26	131° 13' 42,481" BT	8° 0' 33,149" LS	
27	131° 13' 46,222" BT	8° 0' 31,039" LS	
28	131° 13' 42,940" BT	8° 0' 25,297" LS	
29	131° 13' 49,580" BT	8° 0' 35,269" LS	
30	131° 13' 52,896" BT	8° 0' 40,198" LS	
31	131° 13'47,752" BT	8° 0' 43,157" LS	
32	131° 13' 44,782" BT	8° 0' 38,023"° LS	
33	130° 31' 50,750" BT	9° 5'17,311" LS	
34	130° 31' 51,942" BT	9° 5' 18,175" LS	
35	130° 31'51,168" BT	9° 5' 19,226" LS	
36	130° 31' 49,980" BT	9° 5' 18,362" LS	
37	130° 31' 45,538" BT	9° 5' 22,020" LS	
38	130° 31' 46,690" BT	9° 5' 22,639" LS	
39	130° 31'46,376" BT	9° 5' 23,212" LS	
40	130° 31'45,224" BT	9° 5' 22,592"° LS	
41	130° 31' 32,336" BT	9° 6' 3,233" LS	
42	130° 31' 33,636" BT	9° 6'3,391"LS	
43	130° 31'33,557" BT	9° 6'4,036" LS	
44	130° 31' 32,257" BT	9° 6' 3,877"° LS	
45	130° 31' 28,132" BT	9° 6'3,532 LS	
46	130° 31' 29,413" BT	9° 6' 3,812" LS	
47	130° 31' 29,273" BT	9° 6' 4,446" LS	
48	130° 31' 27,991" BT	9° 6'4,165" LS	
49	130° 31' 23,495" BT	9° 6'1,487" LS	
50	130° 31' 24,647" BT	9° 6' 2,106" LS	
51	130° 31' 24,334" BT	9° 6' 2,678" LS	
52	130° 31' 23,182" BT	9° 6' 2,059"° LS	
53	130° 31' 24,384" BT	9° 5'41,762" LS	
54	130° 31' 37,740" BT	9° 5' 50,222" LS	
55	130° 31'43,021" BT	9° 5' 41,989" LS	
56	130° 31'29,672"° BT	9° 5' 33,533" LS	
57	130° 30' 59,764" BT	9° 6' 10,026" LS	
58	130° 31' 2,708" BT	9° 6' 7,394" LS	
59	130° 30' 58,003" BT	9° 6'2,189"LS	
60	130° 30' 55,055" BT	9° 6' 4,820" LS	
61	130° 31'41,358" BT	9° 6' 24,854" LS	
62	130° 31'48,342" BT	9° 6'23,965" LS	
63	130° 31' 47,838" BT	9° 6' 20,059" LS	
64	130° 31' 40,854" BT	9° 6' 20,948" LS	
65	130° 32' 9,139" BT	9°5' 21,365 LS	
66	130° 32' 11,926" BT	9° 5' 18,564" LS	
67	130° 32' 6,922" BT	9°5' 13,643" LS	
68	130° 32' 4,135" BT	9° 5' 16,444" LS	
69	130° 31' 19,211" BT	9°5'3,761" LS	

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
70	130° 31' 26,188" BT	9° 5' 2,803" LS	
71	130° 31' 25,644" BT	9° 4' 58,901" LS	
72	130° 31' 18,671" BT	9° 4' 59,858" LS	
73	130° 33' 43,880" BT	9° 5' 30,397" LS	
74	130° 33' 46,670" BT	9° 5' 28,691" LS	
75	130° 33' 44,957" BT	9° 5' 25,919" LS	
76	130° 33' 42,167" BT	9° 5' 27,625" LS	
77	130° 32' 47,674" BT	9° 7' 30,504" LS	
78	130° 32' 50,946" BT	9° 7' 30,410" LS	
79	130° 32' 50,852" BT	9° 7' 27,160" LS	
80	130° 32' 47,580" BT	9° 7' 27,250" LS	
81	130° 32' 35,869" BT	9° 9' 41,227" LS	
82	130° 32' 38,875" BT	9° 9' 39,935" LS	
83	130° 32' 37,576" BT	9° 9' 36,947" LS	
84	130° 32' 34,570" BT	9° 9' 38,239" LS	
85	130° 30' 36,076" BT	9° 7' 39,806" LS	
86	130° 30' 38,959" BT	9° 7' 41,351" LS	
87	130° 30' 40,514" BT	9° 7' 38,489" LS	
88	130° 30' 37,631" BT	9° 7' 36,944" LS	
1	131° 14' 59,311" BT	7° 59' 56,250" LS	Fasilitas Pipa: GEP
2	131° 15' 13,775" BT	8° 0' 28,494" LS	
3	131° 15' 14,124" BT	8° 1' 4,913" LS	
4	131° 15' 14,473" BT	8° 1' 41,332" LS	
5	131° 15' 14,821" BT	8° 2' 17,751" LS	
6	131° 15' 15,170" BT	8° 2' 54,170" LS	
7	131° 15' 15,519" BT	8° 3' 30,590" LS	
8	131° 15' 15,868" BT	8° 4' 7,009" LS	
9	131° 15' 16,216" BT	8° 4' 43,428" LS	
10	131° 15' 16,565" BT	8° 5' 19,847" LS	
11	131° 15' 16,914" BT	8° 5' 56,266" LS	
12	131° 15' 17,263" BT	8° 6' 32,685" LS	
13	131° 15' 17,611" BT	8° 7' 9,104" LS	
14	131° 15' 18,594" BT	8° 8' 51,723" LS	
15	131° 15' 19,381" BT	8° 9' 8,400" LS	
16	131° 15' 19,812" BT	8° 9' 10,938" LS	
17	131° 15' 20,977" BT	8° 9' 15,955" LS	
18	131° 15' 22,985" BT	8° 9' 22,071" LS	
19	131° 15' 25,023" BT	8° 9' 26,802" LS	
20	131° 15' 28,087" BT	8° 9' 32,467" LS	
21	131° 15' 34,956" BT	8° 9' 41,799" LS	
22	131° 15' 41,384" BT	8° 9' 48,130" LS	
23	131° 15' 50,357" BT	8° 9' 55,821" LS	
24	131° 18' 50,445" BT	8° 12' 31,228" LS	
25	131° 19' 5,301" BT	8° 12' 46,919" LS	
26	131° 19' 27,884" BT	8° 13' 15,469" LS	
27	131° 19' 47,133" BT	8° 13' 46,365" LS	
28	131° 20' 2,809" BT	8° 14' 19,218" LS	
29	131° 20' 14,711" BT	8° 14' 53,619" LS	
30	131° 20' 22,682" BT	8° 15' 29,137" LS	
31	131° 20' 26,357" BT	8° 16' 2,850" LS	
32	131° 20' 26,626" BT	8° 16' 5,324" LS	

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
33	131° 20' 26,483" BT	8° 16' 41,725 LS	
34	131° 20' 22,262" BT	8° 17' 17,881" LS	
35	131° 20' 14,015" BT	8° 17' 53,336" LS	
36	131° 20' 3,739" BT	8° 18' 28,277 LS	
37	131° 19' 53,461" BT	8° 19' 3,218LS	
38	131° 19' 43,183" BT	8° 19' 38,158" LS	
39	131° 19' 32,905" BT	8° 20' 13,099" LS	
40	131° 19' 22,628" BT	8° 20' 48,039" LS	
41	131° 19' 12,350" BT	8° 21' 22,980" LS	
42	131° 19' 2,072" BT	8° 21' 57,920" LS	
43	131° 18' 51,794" BT	8° 22' 32,861" LS	
45	131° 18' 31,238" BT	8° 23' 42,742" LS	
44	131° 18' 41,516" BT	8° 23' 7,801" LS	
46	131° 18' 20,960" BT	8° 24' 17,682" LS	
47	131° 18' 10,682" BT	8° 24' 52,623" LS	
48	131° 18' 0,404" BT	8° 25' 27,563" LS	
49	131° 17' 50,123" BT	8° 26' 2,503" LS	
50	131° 17' 39,842" BT	8° 26' 37,442" LS	
51	131° 17' 29,561" BT	8° 27' 12,382" LS	
52	131° 17' 19,280" BT	8° 27' 47,322 LS	
53	131° 17' 8,999" BT	8° 28' 22,261" LS	
54	131° 16' 58,718" BT	8° 28' 57,201" LS	
55	131° 16' 48,438" BT	8° 29' 32,140" LS	
57	131° 16' 27,876" BT	8° 30' 42,020" LS	
56	131° 16' 38,157" BT	8° 30' 7,080" LS	
58	131° 16' 17,595" BT	8° 31' 16,959" LS	
59	131° 16' 5,504" BT	8° 31' 51,295" LS	
60	131° 15' 49,650" BT	8° 32' 24,062" LS	
61	131° 15' 30,227" BT	8° 32' 54,849" LS	
62	131° 15' 7,488" BT	8° 33' 23,275" LS	
63	131° 14' 41,753" BT	8° 33' 49,022" LS	
64	131° 14' 14,986" BT	8° 34' 13,721" LS	
65	131° 13' 48,220" BT	8° 34' 38,419" LS	
67	131° 12' 54,687" BT	8° 35' 27,817" LS	
66	131° 13' 21,453" BT	8° 35' 3,118" LS	
68	131° 12' 27,920" BT	8° 35' 52,515 LS	
69	131° 12' 1,153" BT	8° 36' 17,214 LS	
70	131° 11' 34,333" BT	8° 36' 41,852" LS	
72	131° 10' 34,555" BT	8° 37' 23,404" LS	
71	131° 14' 4,815" BT	8° 37' 3,136" LS	
73	131° 10' 4,295" BT	8° 37' 43,672LS	
74	131° 9' 34,035" BT	8° 38' 3,940" LS	
75	131° 9' 3,775" BT	8° 38' 24,208" LS	
76	131° 8' 33,514" BT	8° 38' 44,476" LS	
77	131° 8' 3,254" BT	8° 39' 4,744" LS	
78	131° 7' 32,994" BT	8° 39' 25,012" LS	
79	131° 7' 2,734" BT	8° 39' 45,280" LS	
80	131° 6' 32,473" BT	8° 40' 5,548" LS	
81	131° 6' 2,213" BT	8° 40' 25,816" LS	
82	131° 5' 31,953" BT	8° 40' 46,084" LS	
83	131° 5' 1,693" BT	8° 41' 6,352" LS	

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keteranga n
84	131° 4' 31,433" BT	8° 41' 26,620" LS	
85	131° 4' 1,172" BT	8° 41' 46,888" LS	
86	131° 3' 30,912" BT	8° 42' 7,156" LS	
87	131° 3' 0,652" BT	8° 42' 27,424" LS	
88	131° 2' 30,392" BT	8° 42' 47,692" LS	
89	131° 2' 0,131" BT	8° 43' 7,960" LS	
90	131° 1' 29,871" BT	8° 43' 28,228" LS	
91	131° 0' 59,611" BT	8° 43' 48,496" LS	
92	131° 0' 29,351" BT	8° 44' 8,764" LS	
93	130° 59' 59,091" BT	8° 44' 29,032" LS	
94	130° 59' 28,830" BT	8° 44' 49,300" LS	
95	130° 58' 58,570" BT	8° 45' 9,568" LS	
96	130° 58' 28,310" BT	8° 45' 29,836" LS	
97	130° 57' 58,050" BT	8° 45' 50,104" LS	
98	130° 57' 27,789" BT	8° 46' 10,372" LS	
99	130° 56' 57,529" BT	8° 46' 30,640" LS	
100	130° 56' 27,269" BT	8° 46' 50,908" LS	
101	130° 55' 57,009" BT	8° 47' 11,176" LS	
102	130° 55' 26,749" BT	8° 47' 31,444" LS	
103	130° 54' 56,488" BT	8° 47' 51,712" LS	
104	130° 54' 26,228" BT	8° 48' 11,981" LS	
105	130° 53' 55,968" BT	8° 48' 32,249" LS	
106	130° 53' 25,708" BT	8° 48' 52,517" LS	
107	130° 52' 55,447" BT	8° 49' 12,785" LS	
108	130° 52' 25,187" BT	8° 49' 33,053" LS	
109	130° 51' 54,927" BT	8° 49' 53,321" LS	
110	130° 51' 24,667" BT	8° 50' 13,589" LS	
111	130° 50' 54,407" BT	8° 50' 33,857" LS	
112	130° 50' 24,146" BT	8° 50' 54,125" LS	
113	130° 49' 53,886" BT	8° 51' 14,393" LS	
114	130° 49' 23,626" BT	8° 51' 34,661" LS	
115	130° 48' 53,366" BT	8° 51' 54,929" LS	
116	130° 48' 23,105" BT	8° 52' 15,197" LS	
117	130° 47' 52,845" BT	8° 52' 35,465" LS	
118	130° 47' 22,585" BT	8° 52' 55,733" LS	
119	130° 46' 52,325" BT	8° 53' 16,001" LS	
120	130° 46' 22,065" BT	8° 53' 36,269" LS	
121	130° 45' 51,804" BT	8° 53' 56,537" LS	
122	130° 45' 21,544" BT	8° 54' 16,805" LS	
123	130° 44' 51,284" BT	8° 54' 37,073" LS	
124	130° 44' 21,024" BT	8° 54' 57,341" LS	
125	130° 43' 50,764" BT	8° 55' 17,609" LS	
126	130° 43' 20,503" BT	8° 55' 37,877" LS	
127	130° 42' 50,243" BT	8° 55' 58,145" LS	
128	130° 42' 19,983" BT	8° 56' 18,413" LS	
129	130° 41' 49,723" BT	8° 56' 38,681" LS	
130	130° 41' 19,462" BT	8° 56' 58,949" LS	
131	130° 40' 49,202" BT	8° 57' 19,217" LS	
132	130° 40' 18,942" BT	8° 57' 39,485" LS	
133	130° 39' 30,518" BT	8° 58' 11,919" LS	
134	130° 38' 41,302" BT	8° 58' 44,883" LS	

Poin t	Bujur Timur	Lintang Selatan	Keterangan
135	130° 37' 51,707" BT	8° 59' 18,102" LS	
136	130° 36' 43,948" BT	9° 0' 3,486" LS	
137	130° 35' 29,451" BT	9° 0' 53,384" LS	
138	130° 34' 10,987" BT	9° 1' 45,951" LS	
139	130° 34' 4,303" BT	9° 1' 50,793" LS	
140	130° 33' 56,309" BT	9° 1' 57,308" LS	
141	130° 33' 48,743" BT	9° 2' 4,311" LS	
142	130° 33' 41,638" BT	9° 2' 11,774" LS	
143	130° 33' 32,515" BT	9° 2' 22,940" LS	
144	130° 33' 25,511" BT	9° 2' 33,117" LS	
145	130° 33' 19,302" BT	9° 2' 43,792" LS	
146	130° 33' 16,507" BT	9° 2' 49,297" LS	
147	130° 33' 13,111" BT	9° 2' 56,794" LS	
148	130° 33' 10,816" BT	9° 3' 2,522" LS	
149	130° 32' 30,670" BT	9° 4' 8,635" LS	
150	130° 32' 11,605" BT	9° 4' 39,667" LS	
151	130° 31' 33,477" BT	9° 5' 41,733" LS	
128	130° 42' 19,983" BT	8° 56' 18,413" LS	
129	130° 41' 49,723" BT	8° 56' 38,681" LS	
130	130° 41' 19,462" BT	8° 56' 58,949" LS	
131	130° 40' 49,202" BT	8° 57' 19,217" LS	
132	130° 40' 18,942" BT	8° 57' 39,485" LS	
133	130° 39' 30,518" BT	8° 58' 11,919" LS	
134	130° 38' 41,302" BT	8° 58' 44,883" LS	
135	130° 37' 51,707" BT	8° 59' 18,102" LS	
136	130° 36' 43,948" BT	9° 0' 3,486" LS	
137	130° 35' 29,451" BT	9° 0' 53,384" LS	
138	130° 34' 10,987" BT	9° 1' 45,951" LS	
139	130° 34' 4,303" BT	9° 1' 50,793" LS	
140	130° 33' 56,309" BT	9° 1' 57,308" LS	
141	130° 33' 48,743" BT	9° 2' 4,311" LS	
142	130° 33' 41,638" BT	9° 2' 11,774" LS	
143	130° 33' 32,515" BT	9° 2' 22,940" LS	
144	130° 33' 25,511" BT	9° 2' 33,117" LS	
145	130° 33' 19,302" BT	9° 2' 43,792" LS	
146	130° 33' 16,507" BT	9° 2' 49,297" LS	
147	130° 33' 13,111" BT	9° 2' 56,794" LS	
148	130° 33' 10,816" BT	9° 3' 2,522" LS	
149	130° 32' 30,670" BT	9° 4' 8,635" LS	
150	130° 32' 11,605" BT	9° 4' 39,667" LS	
151	130° 31' 33,477" BT	9° 5' 41,733" LS	

4. Pembangunan dan operasional kegiatan di area darat meliputi OLNG dan fasilitas pendukung, serta fasilitas pendukung TUKS dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi Unit
1	Fasilitas Penerimaan Umpan/ <i>Inlet Receiving Facility</i>

No.	Deskripsi Unit
2	Penjerapan Merkuri/Gas Hg <i>Removal (Train 1 & Train 2)</i>
3	Pentawaran Gas Kecut/ <i>Acid Gas Removal (Train 1 & Train 2)</i>
4	Pengeringan Gas/Gas <i>Dehydration (Train 1 & Train 2)</i>
5	Pencairan/ <i>Liquefaction (Train 1 & Train 2)</i>
6	Pendinginan/ <i>Refrigeration (Train 1 & Train 2)</i>
7	Fraaksinasi/ <i>Fractionation (Train 1 & Train 2)</i>
8	Penyimpanan & Pemuatan LNG/ <i>LNG Storage & Loading</i>
9	Penyimpanan & Pemuatan Kondensat/ <i>Condensate Storage & Loading</i> pada tangki kapasitas total 300.000 m ³ untuk prakiraan penyimpanan selama 4,5 hari
10	Penyimpanan Refrigerant/ <i>Refrigerant Storage</i>
11	Pembangkit Tenaga Listrik/ <i>Power Generation & Distribution</i>
12	Bahan Bakar Gas/ <i>Fuel Gas</i>
13	Media Pemanas/ <i>Heating Medium</i>
14	Air Bersih/ <i>Fresh Water</i>
15	Air Minum/ <i>Portable Water</i>
16	Air Demin/ <i>Demineralized Water</i>
17	Air Pendingin/ <i>Tempered Water</i>
18	Udara Bertekanan (Udara Utilitas & Udara Instrumen)/ <i>Compressed Air (Utility Air & Instrument Air)</i>
19	Nitrogen Unit
20	Minyak Solar/ <i>Diesel Fuel Oil</i>
21	Sistem Pemadam Kebakaran/ <i>Fire Fighting & Safety System</i>
22	Sistem Suar/ <i>Flare System</i>
23	Injeksi Bahan-bahan Kimia/ <i>Chemical Injection</i>
24	Drainase/ <i>Drainage</i>
25	Pengolahan Air Limbah/ <i>Waste Water Treatment</i>
26	Pengolahan Air Sewage/ <i>Sewage Treatment</i>
27	Fasilitas TUKS/ <i>Marine Facilities</i>
28	Sea Water Intake
29	Infrastruktur/ <i>Infrastructure</i>

5. Pembersihan dan penyiapan lahan dengan volume Urugan dan Galian di Lokasi OLNG, antara lain:

No.	Galian/ urugan	Volume (m ³)
1	Galian tanah permukaan (top soil/tanah pucuk, kedalaman 0,5 m	1.500.000
2	Galian selain tanah permukaan (top soil/ tanah pucuk)	5.400.000
3	Total Volume Galian (= 1+2)	6.900.000

No.	Galian/ urugan	Volume (m ³)
4	Urugan untuk area <i>onshore</i>	2.500.000
5	Urugan untuk <i>Causeway</i> , TUKS-MOF dan TUKS Perintis	1.200.000
6	Total Volume Urugan (= 4+5)	3.700.000
7	Selisih Total Volume Galian dan Urugan (= 6-3)	3.200.000
8	Tanah yang akan ditempatkan untuk landscaping (termasuk top soil) atau penempatan lain di dalam kawasan proyek	3.200.000
9	Balance (=7-8)	0

- 6. Pengadaan tanah dan sewa tanah di kawasan non hutan seluas + 31,9 Ha;
- 7. Mobilisasi peralatan dan material untuk fasilitas pengeboran dan SURF, FPSO, pipa gas ekspor (GEP), OLNG melalui jalur laut dan udara;
- 8. Operasional Onshore LNG (OLNG) dengan 2 train, dengan kapasitas rata-rata tahunan produk LNG sebesar 9,5 MTPA dan kondensat sekitar 6.391 BOPD selama 30 tahun, dengan spesifikasi antara lain:
 - a. Spesifikasi produk LNG:

<i>Properties</i>	<i>Specification</i>
<i>High Heating Value (HHV)</i>	1.070-1.130 BTU/scf @ FOB
C1	85 mol% (<i>Minimum</i>)
C4	2,0 mol% (<i>Maximum</i>)
C5+	0,1 mol% (<i>Maximum</i>)
N2	1,0 mol% (<i>Maximum</i>)
H ₂ S	5,7 mg/m ³ atau 0,25 <i>grains</i> /100scf (<i>Maximum</i>)
Total Sulphur	29,7 mg/m ³ atau 1,3 <i>grains</i> /100scf (<i>Maximum</i>)

- b. Spesifikasi produk kondensat dari OLNG:

<i>Properties</i>	<i>Specification</i>
RVP	12 psia (<i>Maximum</i>), (ASTM D323-73/79)
Mercury	1 ppb(wt) (<i>Maximum</i>)
Sulphur	200 ppm(wt) (<i>Maximum</i>)
BS&W pada FOB	NIL (<i>Maximum</i>)

- 9. Pemasangan pipa GEP 32 inci di perairan pantai yang meliputi pengeboran terarah horisontal (HDD) dengan tipe rig HDD/*trenching* pada area kerja 60 m x 60 m, penggalian terbuka (*trenching*), pendaratan pipa GEP ke OLNG di dekat *causeway* dengan cara dipendam sepanjang 2.000 m serta dengan metode

konstruksi HDD sepanjang 650 m, pigging, cleaning, dan gauging, serta pembangunan fasilitas OLNG dan TUKS pendukungnya;

10. Pengalihan dan pembangunan jalan baru yang meliputi:
 - a. jalan primer berupa jalan raya 2 jalur berukuran 3 m (2x3 m) yang diapit oleh bahu jalan selebar 2 m (2x2 m);
 - b. jalan sekunder berupa jalan raya 2 jalur berukuran masing-masing 2 m (2x2 m) yang diapit oleh bahu jalan dengan lebar 1,5 m (2x1,5 m);
 - c. Jalan pengalihan sepanjang 6 km;
 - d. Jalan baru yang menghubungkan TUKS pionir dengan lokasi konstruksi sepanjang 4 km;
 - e. Rincian luas segmen jalan berdasarkan tipe tutupan lahan antara lain:

Tutupan Lahan	Luas Segmen Jalan (ha)
Hutan lahan kering sekunder	2,16
Hutan mangrove sekunder	0,32
Pertanian lahan kering bercampur dengan semak	1,12
Semak/belukar	4,54
Total luas tutupan lahan	8,13

11. Commissioning dan start up fasilitas kilang OLNG;
12. Operasional kegiatan di area laut meliputi:
 - a. Fasilitas Pipa: *Gas Export Pipe* (GEP);
 - b. Fasilitas Non Pipa:
 - *Subsea Umbilical Riser Flowline* (SURF);
 - *Floating Production Storage Offloading* (FPSO); dan
 - Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
13. pengeboran 24 (dua puluh empat) sumur pengembangan dengan kedalaman sumur maksimal $\pm$ 3.900 m;
14. Pembangunan dan operasional TUKS meliputi:
 - a. TUKS bongkar muat (MOF), yang terdiri dari:
 - 1) TUKS-bongkar muat (*material offloading facility/MOF*) untuk kapal besar ukuran 20.000 DWT dengan kedalaman minimum untuk bersandar -9 m LAT;
 - 2) TUKS-umum multi fungsi (*general purpose wharf*) untuk pemuatan bahan bakar, kargo, dan transportasi tenaga kerja dengan kedalaman minimum untuk bersandar -8,5 m LAT;
 - 3) *heavy duty ramps*, untuk kapal LCT ukuran maksimal 2.000 DWT dan *barge* ukuran 10.000

- DWT dengan kedalaman minimum untuk bersandar -6 m LAT.
- b. TUKS Pionir pada tahap awal konstruksi, untuk sandar kapal kecil sampai sedang (*barge*), dengan kedalaman minimum untuk bersandar -6 m LAT;
 - c. TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, untuk pemuatan dan ekspor produk LNG dan kondensat pada masa operasional dengan kedalaman minimum untuk bersandar -18 m LAT;
15. Pembangunan dan operasional fasilitas di bawah laut terdiri atas: *x-mas tree*, *jumper line*, *manifold*, *tie in spool*, PLET (Pipeline End Termination), *flowlines*, *umbilical*, *riser base*, *flexible riser* dengan panjang maksimum *flowline* dan *umbilical statis* ± 7.000 m;
 16. Pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan dengan total volume pengerukan adalah 84.500 m^3 , hasil pengerukan akan digunakan sebagai material timbunan untuk pembangunan jalan lintasan (*Causeway*), MOF dan *Pioneer Jetty*;
 17. Pembangunan dan operasional jalan lintasan (*Causeway*) yang terdiri dari:
 - a. jalan akses dari pantai ke TUKS Bongkar muat dengan lebar 15 m;
 - b. jalan akses dari persimpangan TUKS-Bongkar Muat menuju zona transisi ke jembatan pipa dengan lebar 6 m;
 - c. jembatan pipa sepanjang 54 m;
 18. Penggunaan bahan bakar diesel selama konstruksi kilang OLNG sebesar 3.000 m^3 ;
 19. Pengolahan limbah lumpur bor berupa *water based mud* dan *synthetic based mud* dengan volume ± 35.000 bbls lumpur bor dan 4.000 bbls serbuk bor dari masing-masing sumur;
 20. Pengolahan air limbah dan sampah;
 21. Pengelolaan air ballast;
 22. Operasional hydrotest dan pembuangan air hydrotest;
 23. Pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga tiesel untuk keadaan darurat dengan kebutuhan bahan bakar minyak 4.000 ton per tahun;
 24. Tahap pasca operasional meliputi pelepasan hubungan kerja dan demobilisasi peralatan dan material.

KEEMPAT

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dan evaluasi holistik dari aspek geofisik-kimia, biologi, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan transportasi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional akibat rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

1. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services* dari pengadaan lahan tahap prakonstruksi
2. Kekhawatiran masyarakat dari pengadaan lahan tahap prakonstruksi;
3. Harapan dan keluhan masyarakat dari pengadaan lahan tahap pra konstruksi;
4. Peningkatan migrasi (mobilitas) penduduk dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
5. Perubahan komposisi penduduk dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
6. Perubahan pertumbuhan populasi dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
7. Perubahan kepadatan penduduk dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
8. Gangguan terhadap keamanan masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
9. Peningkatan kesempatan kerja dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
10. Perubahan peluang usaha lokal dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
11. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
12. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
13. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi
14. Perubahan budaya dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi
15. Perubahan norma dan nilai sosial dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi
16. Pengaruh terhadap warisan budaya dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
17. Gangguan terhadap situs sakral masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
18. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
19. Pengaruh terhadap kelompok masyarakat rentan (wanita, anak-anak miskin, lansia dan cacat) dari

- penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
20. Perubahan penyakit menular dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
 21. Perubahan penyakit tidak menular dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
 22. Peningkatan penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol) dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
 23. Perubahan status gizi masyarakat dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
 24. Perubahan sanitasi lingkungan dari penerimaan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
 25. Gangguan terhadap habitat kritis dari spesies kunci dari mobilisasi material dan tenaga kerja menggunakan helikopter tahap konstruksi;
 26. Peningkatan konsentrasi partikulat dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 27. Peningkatan kebisingan dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 28. Perubahan pola drainase dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 29. Peningkatan aliran air permukaan dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 30. Peningkatan erosi tanah dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 31. Perubahan muka air tanah dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 32. Perubahan fungsi lahan dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 33. Gangguan terhadap habitat kritis dari *trigger species* dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 34. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 35. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services* dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 36. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 37. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari pembersihan lahan dan penyiapan lahan tahap konstruksi;
 38. Gangguan terhadap benthos dari pemasangan pipa GEP lepas pantai tahap konstruksi;

39. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari pemasangan pipa GEP lepas pantai tahap konstruksi;
40. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari pemasangan pipa lepas pantai tahap konstruksi;
41. Peningkatan konsentrasi TSS dari pemasangan GEP di perairan pantai, pengeboran horizontal, dan/atau penggalian di perairan pantai tahap konstruksi;
42. Gangguan terhadap benthos dan plankton dari pemasangan GEP di perairan pantai, pengeboran horizontal, dan/atau penggalian di perairan pantai tahap konstruksi;
43. Gangguan terhadap habitat terumbu karang dari pemasangan GEP di perairan pantai, pengeboran horizontal, dan/atau penggalian di perairan pantai tahap konstruksi;
44. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dari pemasangan GEP di perairan pantai, pengeboran horizontal, dan/atau penggalian di perairan pantai tahap konstruksi;
45. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services* dari pendaratan pipa (GEP) ke OLNG berdekatan dengan *causeway* tahap konstruksi;
46. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari pendaratan pipa (GEP) ke OLNG berdekatan dengan *causeway* tahap konstruksi;
47. Pengaruh terhadap masyarakat adat dari pemasangan GEP di perairan pantai, pengeboran pendaratan pipa (GEP) ke OLNG berdekatan dengan *causeway* tahap konstruksi;
48. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari pendaratan pipa (GEP) ke OLNG berdekatan dengan *causeway* tahap konstruksi;
49. Peningkatan kebisingan dari konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;
50. Perubahan peluang usaha lokal dari konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;
51. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;
52. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;
53. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari konstruksi kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;

54. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari konstruksi kilang O LNG dan fasilitas pendukungnya tahap konstruksi;
55. Peningkatan konsentrasi partikulat dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
56. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
57. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services* dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
58. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
59. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
60. Gangguan terhadap transportasi darat dari pengalihan dan pembangunan jalan tahap konstruksi;
61. Peningkatan konsentrasi TSS dari pengerukan dan penempatan hasil pengerukan tahap konstruksi;
62. Gangguan terhadap benthos dari pengerukan dan penempatan hasil pengerukan tahap konstruksi;
63. Gangguan terhadap habitat terumbu karang dari pengerukan dan penempatan hasil pengerukan tahap konstruksi;
64. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dari pengerukan dan penempatan hasil pengerukan tahap konstruksi;
65. Peningkatan konsentrasi TSS dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
66. Gangguan terhadap benthos dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
67. Gangguan terhadap mangrove dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
68. Gangguan terhadap habitat terumbu karang dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
69. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
70. Gangguan terhadap kegiatan perikanan dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
71. Timbulnya kekhawatiran masyarakat dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;

72. Timbulnya harapan dan keluhan masyarakat dari pembangunan jalan lintasan ke TUKS tahap konstruksi;
73. Peningkatan konsentrasi TSS dan DO dari hydrotest dan pembuangan air hydrotest tahap konstruksi;
74. Perubahan sanitasi lingkungan dari pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga tahap konstruksi;
75. Kesempatan kerja dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
76. Perubahan peluang usaha lokal dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
77. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
78. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
79. Kekhawatiran masyarakat dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
80. Harapan dan keluhan masyarakat dari pelepasan tenaga kerja konstruksi tahap konstruksi;
81. Kesempatan kerja dari penerimaan tenaga kerja operasi tahap operasi;
82. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari penerimaan tenaga kerja operasi tahap operasi;
83. Kekhawatiran masyarakat dari penerimaan tenaga kerja operasi tahap operasi;
84. Harapan dan keluhan masyarakat dari penerimaan tenaga kerja operasi tahap operasi;
85. Gangguan terhadap habitat kritis dan spesies kunci dari mobilisasi material dan tenaga kerja menggunakan helikopter;
86. Peningkatan konsentrasi SO₂ dan Nox dari emisi peggerak turbin dan emisi PLTG tahap operasi;
87. Peningkatan emisi CO₂, CH₄, dan N₂O dari emisi peggerak turbin dan emisi PLTG tahap operasi;
88. Peningkatan migrasi dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
89. Perubahan komposisi penduduk dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
90. Perubahan pertumbuhan populasi dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
91. Perubahan kepadatan penduduk dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
92. Gangguan terhadap keamanan masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
93. Perubahan peluang usaha lokal dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;

94. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
95. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
96. Kekhawatiran masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
97. Perubahan budaya dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
98. Perubahan norma dan nilai sosial dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
99. Pengaruh terhadap warisan budaya dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
100. Pengaruh terhadap masyarakat adat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
101. Harapan dan keluhan masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
102. Perubahan penyakit menular dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
103. Perubahan penyakit tidak menular dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
104. Perubahan status gizi masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
105. Perubahan sanitasi lingkungan dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
106. Perubahan fasilitas kesehatan dan akses ke layanan kesehatan dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
107. Gangguan terhadap transportasi darat dari keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG tahap operasi;
108. Peningkatan konsentrasi H₂S dari unit pentawaran gas kecut tahap operasi;
109. Peningkatan konsentrasi SO₂ dan Nox dari emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG tahap operasi;
110. Peningkatan emisi CO₂, CH₄, dan N₂O dari emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG tahap operasi;
111. Peningkatan emisi CO₂, CH₄, dan N₂O dari flaring tahap operasi;
112. Gangguan terhadap penyu dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
113. Gangguan terhadap habitat terumbu karang dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
114. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;

115. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan *ecosystem services* dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
116. Gangguan terhadap kegiatan perikanan dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
117. Kekhawatiran masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
118. Harapan dan keluhan masyarakat dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
119. Gangguan terhadap transportasi laut dari keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS tahap operasi;
120. Gangguan terhadap kegiatan perikanan dari pemuatan dan transportasi LNG tahap operasi;
121. Kekhawatiran masyarakat dari pemuatan dan transportasi LNG tahap operasi;
122. Harapan dan keluhan masyarakat dari pemuatan dan transportasi LNG tahap operasi;
123. Gangguan terhadap transportasi laut dari pemuatan dan transportasi LNG tahap operasi;
124. Peningkatan konsentrasi VOC dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
125. Gangguan terhadap kegiatan perikanan dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
126. Kekhawatiran masyarakat dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
127. Harapan dan keluhan masyarakat dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
128. Gangguan terhadap transportasi laut dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
129. Peningkatan emisi CO₂, CH₄, dan N₂O dari pemuatan dan transportasi kondensat tahap operasi;
130. Peningkatan konsentrasi klorin bebas dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
131. Peningkatan konsentrasi sulfida dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
132. Peningkatan konsentrasi BOD, COD, TOC dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
133. Peningkatan konsentrasi fosfat dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
134. Peningkatan konsentrasi total fenol dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;

135. Peningkatan konsentrasi merkuri dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
136. Gangguan terhadap habitat terumbu karang dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
137. Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dari pengolahan dan pembuangan air limbah tahap operasi;
138. Perubahan sanitasi lingkungan dari pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga tahap operasi;
139. Perubahan peluang usaha lokal dari pelepasan tenaga kerja operasional tahap pasca operasi;
140. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari pelepasan tenaga kerja operasional tahap pasca operasi;
141. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari pelepasan tenaga kerja operasional tahap pasca operasi;
142. Kekhawatiran masyarakat dari pelepasan tenaga kerja operasional tahap pasca operasi;
143. Harapan dan keluhan masyarakat dari pelepasan tenaga kerja operasional tahap pasca operasi.

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 - a. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 376/PPKL/PPKPL/PKL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Yang Dibuang ke Laut oleh Inpex Masela, Ltd.;

- b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 13/PPKL/PPU/PKL.3/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi INPEX Masela Ltd.;
 - c. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 616/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan *Dumping* (Pembuangan) Limbah ke Laut Dari Kegiatan Pengeboran Sumur Eksploitasi di Lapangan Gas Abadi, Wilayah Kerja Masela, ke Laut Arafura oleh Inpex Masela Ltd.;
 - d. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana Surat kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Gas Abadi di Desa Lermatang Kabupaten Tanimbar;
 - e. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran III Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
- 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - 5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - 6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 - 7. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - 8. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 - 9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

10. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintasMenyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh Inpex Masela Ltd berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputy Bidang Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Maluku melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 - c. Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar.dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH

- : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut Diktum KEENAM angka 2 yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 12 (dua belas)

belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEPULUH : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEDUA BELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.29.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi - Blok Masela di Perairan Laut Arafura, Provinsi Maluku oleh Inpex Masela Limited; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJASAMA,



TURYAWAN ARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Maluku;
2. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Bupati Kepulauan Tanimbar;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
9. Presiden Direktur Indonesia Inpex Masela Ltd.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 664 TAHUN 2026
 TENTANG
 KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA WILAYAH KERJA
 MASELA, PROVINSI MALUKU OLEH INPEX MASELA LTD

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkunan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. Tahap Pra Konstruksi							
I.1. Sosial Ekonomi							
A.I.1.1	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>	Dampak primer oleh Penyediaan Lahan: Total lahan yang akan diajukan untuk tapak proyek Kilang OLNK beserta fasilitas pendukungnya adalah tidak lebih dari 800 ha yang terdiri atas ± 770 ha area dalam kawasan HPK di Pulau Yamdena dan ± 30 ha APL yang terdiri dari ± 27 ha APL di Pulau Nustual untuk pembangunan TUKS yang penggunaannya bersifat jangka panjang dan ±3 ha APL di dekat Desa Lermatang untuk pembangunan TUKS Pionir yang penggunaannya bersifat jangka	- Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat - Masyarakat terdampak oleh penyediaan lahan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia.	- Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber-sumber mata pencaharian masyarakat - Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (<i>ecosystem services</i>) yang tersedia pada lahan yang akan dilakukan penyediaan lahan dan sekitarnya - Menyusun dan melaksanakan Rencana Penyediaan Lahan (<i>Land Acquisition Plan - LAP</i>) termasuk program pemulihan mata pencaharian (<i>Livelihood Restoration Program-LRP</i>). - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (termasuk Kecamatan) dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (<i>livelihood restoration plan</i>) bagi masyarakat terdampak langsung - Melakukan penyediaan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terbuka dan transparan, melalui langkah-langkah: - Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan <i>Focus Group Discussion</i>	Tapak proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi dan dapat berlanjut ke tahap konstruksi dan operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pendek atau sementara, di mana luas masing-masing area atau kawasan tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain serta perkembangan pelaksanaan penyediaan lahan, tanpa melebihi luas maksimum 800 ha. • Total luas wilayah Desa Lermatang adalah 167 km² atau setara dengan 16.700 ha, sehingga luas lokasi pembangunan kilang gas alam cair dan fasilitas pendukungnya yang berada di atas kebun campuran dan ladang adalah 2,8% dari luas wilayah Desa Lermatang. • Kilang OLNG termasuk fasilitas pendukungnya akan menempati areal tidak lebih dari 800 ha. • Penyediaan lahan akan menyebabkan adanya perubahan terhadap akses ke sumber mata pencaharian dan		(FGD) kepada penduduk yang menempati areal lahan hutan dengan status HPK dan APL. b. Memberi informasi secara jelas melalui sosialisasi kepada penggarap lahan kehutanan dan melakukan inventarisasi jumlah penggarap dan tanam-tumbuh yang lahan garapannya akan dibebaskan. c. Memberi kompensasi kepada penggarap sesuai kesepakatan antara Pemrakarsa, Pemerintah yang Berwenang, dan Penggarap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian. e. Menyusun dan melaksanakan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar area proyek.			Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<i>ecosystem services</i> bagi penduduk yang memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan					
Sosial Budaya							
A.1.1.2	Pengaruh terhadap Masyarakat Adat	Dampak primer oleh Penyediaan Lahan: - Masyarakat bersifat komunal, dengan sistem kekerabatan patrilineal. Satu desa terdiri dari beberapa Soa, satu Soa terdiri dari beberapa marga. Setiap desa terdapat kepala Soa. - Kepemilikan lahan dapat diperoleh karena dimiliki Soa, dan anggota Soa dapat memiliki lahan dan memperjual-belikan asal disertai surat dari Desa. - Adat tidak menjadi ukuran untuk kepemilikan lahan, karena lahan dimiliki oleh para Soa dan juga pribadi, sehingga pribadi-pribadi dapat memperjual-belikan tanah kepada orang dari luar desa seperti para pendatang.	- Dapat dihindarkan terjadinya konflik dalam penyediaan lahan - Penyediaan lahan oleh INPEX memperoleh dukungan Kepala Soa dan Kepala Desa	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai rencana penyediaan lahan untuk Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Menyusun dan melaksanakan Rencana Penyediaan Lahan (<i>Land Acquisition Plan - LAP</i>) - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (<i>Cultural Heritage Preservation Plan - CHPP</i>) - Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan proyek Kilang OLNK beserta Fasilitas Pendukungnya - Melakukan koordinasi dengan Kepala Soa dan Kepala Desa dalam proses penyediaan lahan untuk keperluan proyek	Tapak proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Lematang, Kecamatan Tanimbar Selatan.	Selama penyediaan lahan berlangsung, pada tahap pra-konstruksi.	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
A.I.1.3	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari: • Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services • Pengaruh terhadap masyarakat adat	• Kekhawatiran masyarakat akan rencana proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau ditiadakan • Kekhawatiran pengguna/penggarap lahan pada lahan kehutanan melalui mekanisme pinjam pakai dapat ditekan atau ditiadakan. • Kekhawatiran akan kehilangan mata pencarian oleh adanya perubahan akses ke sumber mata pencarian dan jasa lingkungan (ecosystem services) dapat ditekan atau ditiadakan	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya kepada masyarakat terdampak • Memberi penjelasan dan informasi tentang proses penyediaan lahan secara terbuka dan transparan. • Memberi penjelasan secara terbuka dan transparan tentang alternatif mata pencarian baru yang dapat dilakukan dan memberi pilihan secara bebas kepada masyarakat terdampak. • Melibatkan masyarakat khususnya yang terdampak akibat penyediaan lahan melalui sosialisasi sebelum kegiatan konstruksi dimulai • Melaksanakan langkah-langkah penanganan keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) sesuai SOP-Penanganan Keluhan bagi masyarakat terdampak	Masyarakat Desa Lematang, Kecamatan Tanimbar Selatan yang akan terdampak langsung oleh penyediaan lahan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi dan dapat berlanjut ke tahap konstruksi dan operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
A.I.1.4	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh adanya: - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i> - Pengaruh terhadap masyarakat adat	Harapan dan keluhan masyarakat dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti, sejauh harapan masyarakat dan keluhan masyarakat relevan dan terkait dengan proses penyediaan lahan dan rencana pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya.	- Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat - Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan rencana pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. - Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor	Masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan yang akan terdampak langsung oleh penyediaan lahan.	Selama penyediaan lahan berlangsung pada tahap pra-konstruksi dan dapat berlanjut ke tahap konstruksi dan operasi.	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II. Tahap Konstruksi							
II.1. Kegiatan Umum							
II.1.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.1.1.1	Kualitas Air Laut: Penurunan Konsentrasi DO	Dampak primer oleh Pembuangan Air Hydrotest: • Senyawa kimia yang digunakan untuk hydrotest mengandung biosida, oxygen scavenger, dan senyawa kimia lainnya yang ramah lingkungan sesuai rekomendasi Ditjen Migas, ESDM • Hydrotest dilakukan terhadap semua pipa yang mengalirkan fluida dan tanki penyimpan fluida. • Air hydrotest menggunakan air yang telah didesalinasi. • Air <i>hydrotest</i> setelah digunakan	• Sisa oxygen scavenger tidak berlebih sehingga tidak terjadi deplesi DO pada badan air penerima limbah secara mendadak. • Konsentrasi DO pada radius 500 m dari lokasi pembuangan air hydrotest memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, yaitu konsentrasi DO >5 mg/L.	• Menerapkan prosedur kegiatan <i>hydrotest</i> sesuai SOP untuk memastikan bahwa dosis bahan kimia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan (yang direncanakan). • Menggunakan bahan kimia yang termasuk dalam daftar bahan kimia yang disetujui Ditjen Migas untuk <i>hydrotest</i> dan ramah lingkungan • Mengupayakan <i>oxygen scavenger</i> dalam air <i>hydrotest</i> tidak melebihi batas yang diperlukan sehingga tidak menyebabkan deplesi DO di perairan laut pada lokasi pembuangan air <i>hydrotest</i> (sebagai contoh apabila menggunakan hidrazine sebagai <i>oxygen scavenger</i> maka eksekusi hidrazine tidak melebihi 0,5 mg/L dalam air hidrotest, ekuivalensi 0,5 mg/L akan menyebabkan deplesi DO 0,5 mg/L) • Memastikan air limbah (sisa air <i>hydrotest</i> yang telah digunakan) yang dibuang memenuhi batasan	Lokasi pembuangan air <i>hydrotest</i> di perairan Laut Arafura	Selama kegiatan <i>hydrotest</i> dan pembuangan air limbah <i>hydrotest</i> ke laut berlangsung. Durasi setiap kali pembuangan air <i>hydrotest</i> adalah sekitar 8 jam.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		akan dibuang ke Laut Arafura.		debit maksimal sesuai Izin Pembuangan Air Limbah Cair ke Laut. Pembuangan sisa air <i>hydrotest</i> dilakukan secara perlahan sehingga deplisi DO secara mendadak, apabila terdapat eksekusi <i>oxygen scavenger</i>, dapat dihindarkan.			c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.2. Biologi							
II.1.2.1	Biota Terestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (<i>Trigger Species</i>)	Dampak turunan dari Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Transportasi Tenaga Kerja Menggunakan Helikopter: - Habitat Kritis dari Spesies Kunci (<i>Trigger Species</i>) terutama adalah spesies burung (aves) yang relatif peka terhadap kebisingan - Di wilayah studi tercatat 123 spesies burung dari 49 famili, dengan nilai indeks keanekaragaman burung berkisar antara 2,02 – 3,33	- Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh helikopter dapat ditekan agar tidak mengganggu burung - Gangguan terhadap burung (aves) maupun satwa liar lainnya dapat ditekan atau dihindarkan.	- Pengoperasian helikopter setelah tinggal landas, mengambil jalur pantai timur Pulau Yamdena, sedapat mungkin mengupayakan menghindarkan terbang diatas daratan Pulau Yamdena dan menghindarkan terbang diatas Pulau Matakus, Pulau Asutubun dan Pulau Angwarmasa. - Mengupayakan helikopter mencapai ketinggian tertentu setelah tinggal landas dan melewati rute yang telah ditentukan sesuai SOP pengoperasian helikopter yang menimbulkan dampak paling minimum terhadap satwa liar (terutama burung) dengan mengatur ketinggian sehingga dampak terhadap burung dapat ditekan atau dihindarkan.	Rute penerbangan helikopter dari Bandara Mathilda Batlayery menuju FPSO.	Selama penggunaan helikopter berlangsung pada tahap konstruksi sekitar 58 bulan dan dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		untuk burung terestrial dan 1,95 – 2,52 untuk burung pulau, tergolong sedang sampai tinggi.					Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3. Sosial: Demografi							
II.1.3.1	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Dampak primer oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: • Penerimaan dan pelepasan tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh kontraktor (EPCI). • Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terutama pada masa puncak konstruksi untuk seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi yang direncanakan	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. • Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat pada akhir kontrak dikembalikan ke daerah asal sesuai ikatan kontrak kerja dengan EPCI.	• Bekerjasama dengan Pemerintah desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengatur kedatangan dan kepulangan tenaga kerja tahap konstruksi. • Menempatkan seluruh karyawan dan tenaga kerja pembangunan Kilang OLNG berserta Fasilitas Pendukungnya di basecamp yang disiapkan di dalam tapak proyek Kilang OLNG. • Mewajibkan setiap kontraktor (EPCI) sesuai pekerjaan yang ditanganinya untuk melaporkan secara berkala identitas setiap tenaga kerja (setempat, nasional pendatang dan tenaga kerja	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		akan memperkerjakan sejumlah 12.611 - Migrasi dalam kegiatan proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu migrasi yang terkontrol dan migrasi yang tidak terkontrol. Migrasi yang terkontrol adalah tenaga kerja yang diperkerjakan oleh proyek pada tahap konstruksi. Sedangkan migrasi yang tidak terkontrol adalah penduduk yang datang ke desa-desa sekitar lokasi proyek untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha dengan motif utama adalah ekonomi, serta terbukanya peluang berkembangnya UMKM - Kegiatan konstruksi akan berlangsung dari tahun 2023 – 2028. Hasil prakiraan menunjukkan di desa terdampak pada tahun 2019 penduduk lokal 100%-pendatang 0% menjadi pendatang 55%-lokal 45% pada tahun 2023, pada tahun 2025 menjadi pendatang 77%-		asing) yang aktif meliputi jumlah tenaga kerja dan asal tenaga kerja kepada pemrakarsa untuk selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Menyarankan dan mendukung pemerintah desa terdampak langsung dan desa terpengaruh membuat dan melaksanakan ketentuan yang mewajibkan setiap pendatang atau bukan penduduk setempat untuk melapor kepada instansi terkait sesuai peraturan terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia.	Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		lokal 23%, dan pada tahun 2027 menjadi pendatang 83%-lokal 17%.					
II.1.3.2	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencarian)	Dampak turunan dari: - Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja (lihat penjelasan Butir II.1.3.1): - Tenaga kerja pendatang akan berkontribusi menambah jumlah laki-laki dan menekan jumlah perempuan di desa-desa terdampak terutama di Desa Lermatang sebagai lokasi OLNG. - Proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan Tahun 2019 dengan perbandingan 51,4%:48,6%; menjadi 65,4%:34,6% pada tahun 2023; menjadi 71,9%:28,1% pada tahun 2025, dan menjadi 73,9%:26,1% pada tahun 2027. - Tenaga kerja konstruksi akan menambah persentase kelompok usia produktif sehingga merubah struktur populasi di desa-desa terdampak terutama Desa	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. - Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat pada akhir kontrak dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI	Oleh karena Perubahan Komposisi Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada Butir II.1.3.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ilngai, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Lermatang: Proyeksi komposisi penduduk produktif dan tidak produktif Tahun 2019 dengan perbandingan 65,3%:34,7%; menjadi 82,3%:17,7% pada tahun 2023; menjadi 90,2%:9,8% pada tahun 2025, dan menjadi 92,7%:7,3% pada tahun 2027.					• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3.3	Perubahan Pertumbuhan Penduduk	Dampak turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja (lihat penjelasan Butir II.1.3.1): • Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk di desa terdampak sebesar 6,6%, lebih tinggi dibandingkan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pertumbuhan ini disebabkan adanya antisipasi oleh pendatang proyek akan segera dimulai. • Prakiraan laju pertumbuhan penduduk di desa terdampak pada tahap konstruksi adalah dari 6,6% pada tahun 2019 menjadi 18,0% pada tahun 2023, menjadi 23,3% pada tahun 2025, dan menjadi	• Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan. • Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI.	Oleh karena Perubahan Pertumbuhan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada Butir II.1.3.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		23,4% pada tahun 2027.					Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3.4	Perubahan Kepadatan Penduduk	Dampak turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja (lihat penjelasan Butir II.1.3.1): - Kepadatan penduduk di desa-desa terdampak sebelum kegiatan konstruksi tergolong rendah yaitu 9 jiwa/km². Lebih rendah dibandingkan rata-rata di tingkat kecamatan 47 jiwa/km². - Penduduk yang akan datang terus menerus selama lima tahun tahap konstruksi diperkirakan akan mengubah kepadatan penduduk yang signifikan di desa-desa wilayah studi	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI	Oleh karena Perubahan Kepadatan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada Butir II.1.3.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ilngai, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Ohilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		terutama Desa Lermatang. Proyeksi kepadatan penduduk di desa-desa terdampak selama masa konstruksi adalah pada tahun 2019 sebesar 9 jiwa/km², beturut-turut menjadi 25 jiwa/km² pada tahun 2023, 54 jiwa/km² pada tahun 2025 dan menjadi 84 jiwa/km².					Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.3.5	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	Dampak turunan dari peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja: - Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja menyebabkan peningkatan populasi, perubahan tingkat pendidikan, keberagaman status, latar belakang etnis dan agama. - Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. - Penduduk setempat harus bersaing dengan pendatang untuk	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Seluruh tenaga kerja proyek bukan penduduk setempat dikembalikan ke daerah asal sesuai perjanjian kontrak kerja dengan EPCI - Gangguan terhadap keamanan masyarakat oleh adanya migrasi penduduk secara khusus ke wilayah proyek, dan secara umum ke Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian dapat ditekan atau ditiadakan - Terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah kerja Kilang OLNK dan desa-desa dalam batas wilayah studi.	- Oleh karena Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada Butir I.B1.3.1. - INPEX Masela, Ltd. Mendukung proses penyelesaian konflik antara penduduk setempat dengan pendatang di desa terdampak dan terpengaruh kegiatan proyek menggunakan pendekatan adat dengan mengikutsertakan peran tokoh adat (tetua adat) dan RT/RW di masing-masing desa melalui mekanisme Duan Lolat. Selain itu juga dalam penyelesaian konflik akan melibatkan pemerintah - INPEX Masela, Ltd. akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Setempat (dan juga Camat Tanimbar Selatan dan Camat Wertamrian, serta Kepala Desa, Kepala Soa yang masyarakatnya terdampak	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		mendapatkan kesempatan ini. - Adanya peningkatan disparitas pendapatan antara penduduk setempat dan penduduk pendatang dan kemampuan lokal yang terbatas untuk memenuhi persyaratan proyek, cenderung menimbulkan keresahan dan konflik dengan para pendatang - Adanya peningkatan pendapatan berpotensi dapat menimbulkan penyalahgunaan zat-zat adiktif dan minuman beralkohol secara berlebihan.		langsung oleh kegiatan proyek dan desa-desa yang terpengaruh oleh proyek) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan terhadap keamanan masyarakat yang mungkin timbul - INPEX akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian setempat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya zat-zat adiktif - INPEX Masela, Ltd. akan selalu menjaga komunikasi bersama dan membangun kemitraan strategis bersama masyarakat, aparat keamanan terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian guna mendukung kegiatan konstruksi dan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang berkelanjutan. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah, anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama ini akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun - INPEX Masela, Ltd. mendukung upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM di daerah kerja proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya, Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian.			- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

II.1.4. Sosial: Sosial-Ekonomi

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.1.4.1	Perubahan Kesempatan Kerja	Dampak primer oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi: - Penerimaan dan pelepasan tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh kontraktor (EPCI) - Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut pada puncak kegiatan konstruksi yang meliputi pengeboran sumur, SURF, GEP, FPSO dan OLNG adalah total sejumlah 12.611. - Tenaga kerja konstruksi terdiri dari <i>unskilled, low skilled, semi skilled, skilled</i> dan <i>supervisory</i>. - Dari total tenaga 12.611, sejumlah sekitar 1000 orang ditargetkan akan diisi oleh tenaga kerja setempat, pada tahap awal sebagai tenaga kerja unskilled dan low skilled yang secara gradual sekitar 25% akan ditingkatkan kualifikasinya bagi yang memenuhi persyaratan menjadi tenaga kerja semi skilled, skilled dan supervisory yang dapat direkrut	- Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja. - Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja kepada masyarakat.	- Jumlah tenaga kerja lokal setempat tahap konstruksi yang akan di rekrut oleh kontraktor EPCI minimum 1.000 orang sesuai keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki. - Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia. - Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah agar pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja. - Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat setempat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan total tenaga kerja yang akan diperkerjakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku - Melakukan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia, dan sesuai dengan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		menjadi tenaga kerja tahap operasi, sesuai persyaratan yang ditetapkan Jumlah pengangguran di desa – desa wilayah studi (terdampak dan terpengaruh) adalah sebanyak 10-20% dari jumlah penduduk, kecuali Desa Lermatang yang tidak memiliki pengangguran.		rencana jumlah tenaga kerja setempat yang akan di perkerjakan pada tahap konstruksi - Melaksanakan proses seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses seleksi penerimaan tenaga kerja. - Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan sehingga memiliki kesempatan dan peluang untuk mengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan supervisory atau posisi yang tersedia pada tahap konstruksi. - Membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang tidak terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bekerja pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan INPEX dan kontraktor. - Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja antara tenaga kerja dengan EPCI. - Mendukung aktivitas bersama Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, dan usaha ekonomi produktif. - Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan.			Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan studi <i>Local Workforce Development</i> (LWD) untuk mengidentifikasi ketersediaan tenaga kerja lokal.			
II.1.4.2	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Dampak primer oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi serta Pengembangan Lapangan Gas Abadi: - Penerimaan dan pelepasan tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh kontraktor (EPCI) - Penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi sebanyak 12.611 orang. Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang berusaha dari: - Pada tahun 2018, terdapat 10.949 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekitar 22,12% berasal dari Kecamatan Tanimbar Selatan dan 4,65% berasal dari Kecamatan Wertamrian. - Tercatat 770 unit usaha mikro bidang perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan Tanimbar Selatan dan 121 unit usaha di Kecamatan Wertamrian.	- Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Meningkatnya jumlah penyedia barang dan jasa daerah yang menjadi sub-kontraktor atau sub-kontraktor dari kontraktor pelaksana EPCI sesuai dengan tahapan konstruksi - Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	- Melakukan pemetaan ketersediaan dan kemampuan penyedia barang dan jasa daerah serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa daerah yang potensial dalam mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri - Mendukung Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan kepada penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. - Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada para penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CVID, dan lainnya. - Menyerap produk-produk lokal potensial dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai spesifikasi kualitas dan kebutuhan untuk Kegiatan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Loruhun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lematang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan, dan berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan.		Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, untuk memfasilitasi pelatihan di bidang perikanan (antara lain akuakultur, pengolahan hasil perikanan, dan lainnya), pertanian, dan peternakan bagi masyarakat terdampak langsung. - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung - Mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat setempat, memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan - Melakukan studi <i>Local Business Development</i> (LBD) / <i>Local Vendor Development</i> (LVD) untuk mengidentifikasi keberadaan usaha lokal.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.4.3	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Dampak turunan dari: Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja dan Pelepasan Tenaga Kerja; serta Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi: Penerimaan dan pelepasan tenaga kerja konstruksi	- Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan. - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung Kegiatan	- Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi maka pengelolaannya mengikuti pada Butir II.1.4.1 - Disamping itu, oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, sehingga pengelolaannya mengikuti Butir II.1.4.2	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dilakukan oleh kontraktor (EPCI). - Penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi sebanyak 12.611 orang - Upah Minimum Provinsi Maluku (tahun 2020) adalah Rp 2.604.960 - Pendapatan masyarakat di wilayah studi 50% kurang dari Rp 1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 - Rp 2.400.644, dan 10% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan	Pengembangan Lapangan Gas Abadi		Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.4.4	Perubahan Terhadap Pola Mata Pencapaian Masyarakat	Dampak turunan dari: Perubahan Kesempatan Kerja oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja dan Pelepasan Tenaga Kerja; serta Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi: Mayoritas penduduk di	- Tercapainya indikator keberhasilan penyediaan dan pemberian pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperkerjakan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Peningkatan pada perubahan pola mata pencapaian masyarakat dari masyarakat nelayan dan petani menjadi	- Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi maka pengelolaannya mengikuti pada Butir II.1.4.1 - Disamping itu, oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian;	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		wilayah studi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani Akan terjadi alih profesi dari nelayan atau petani ke sektor industri dan jasa	pekerja di bidang industri dan jasa. Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja.	Peluang Usaha Lokal, sehingga pengelolaannya mengikuti Butir II.1.4.2	Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5. Sosial: Sosial Budaya							
II.1.5.1	Perubahan Budaya	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terutama pada masa	Pengaruh terhadap Perubahan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya	- Memperkenalkan kebudayaan lokal (melalui induksi) kepada karyawan dan tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. - Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan lokal dan menghindari hal-hal	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun,	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		puncak tahap konstruksi sejumlah total 12.611 orang. Tenaga kerja konstruksi pendatang dari berbagai etnis akan membawa adat-istiadat dari daerah asal yang dapat berpengaruh terhadap budaya setempat Pendatang pencari kerja dan peluang berusaha dari berbagai etnis akan juga membawa adat istiadat dari daerah asal yang dapat berpengaruh terhadap budaya setempat		yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat - Menjaga dan turut melestarikan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya) - Bekerjasama dengan pemerintah daerah, desa dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pengenalan (kampanye) kebudayaan lokal kepada masyarakat di Kota Saumlaki (terutama masyarakat pendatang)	Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabilarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5.2	Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Dampak Turunan dari Perubahan Budaya oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Para tenaga kerja pendatang dan	- Pengaruh negatif terhadap Perubahan Norma dan Nilai Sosial dapat ditekan atau diperkecil - Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan Norma dan Nilai Sosial	Oleh karena Perubahan Norma dan Nilai Sosial merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir II.1.5.1.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi:	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementeria n

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pencari kerja dan peluang berusaha pendatang akan membawa norma dan nilai sosial dari daerah asal yang dapat berhadapan dengan norma, adat, dan budaya masyarakat lokal Akan terjadi asimilasi dan akulturasi antara budaya masyarakat lokal dan pendatang yang secara perlahan akan mengubah norma dan nilai sosial masyarakat setempat			- Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Iingel, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5.3	Pengaruh Terhadap Warisan Budaya	Dampak Turunan dari Perubahan Budaya dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh kegiatan Penerimaan dan	- Pengaruh negatif terhadap Warisan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. - Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya	Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkenalkan kebudayaan dan warisan budaya lokal (melalui induksi) kepada	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - Adat istiadat di desa dalam wilayah studi mengikuti adat istiadat Duan-Lolat - Seluruh tanah di desa merupakan tanah adat yang kepemilikannya ada pada marga-marga (soa) - Berlakunya ketentuan larangan (Sasi) pengambilan sumberdaya alam (laut, hutan) dan tanaman dalam periode tertentu. Pelanggaran terhadap sasi akan dikenakan sanksi. - Para tenaga kerja pendatang dan pencari kerja dan peluang berusaha pendatang akan membawa norma dan nilai sosial serta budaya dari daerah asal yang dapat berhadapan dengan norma, adat, dan budaya masyarakat lokal tersebut diatas.	antara masyarakat setempat dengan para pendatang	karyawan dan tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. - Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan dan warisan budaya lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (<i>Cultural Heritage Preservation Plan</i> - CHPP) - Menjaga dan turut melestarikan warisan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya)	Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorutun, Tumbur di Kecamatan Wertanrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ilngi, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	berlanjut ke tahap operasi	- Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5.4	Gangguan Terhadap Situs Sakral Masyarakat	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Gangguan terhadap Situs Sakral Masyarakat yang berpotensi	Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi	a. Pelaksana

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Di dalam Batas Wilayah Studi terdapat beberapa situs yang disakralkan (dikeramatkan) oleh masyarakat setempat yang terdapat di desa-desa terdampak langsung maupun desa-desa terpengaruh antara lain sumur, mata air, sumber air, hutan, gua, batu karang di laut, bukit, dan bangunan antara lain rumah kuno, Patung Hat Kudus, Monumen Kristus Raja, Gereja Lama) Para tenaga kerja pendatang dan pencari kerja dan peluang berusaha pendatang berpotensi mengganggu situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat.	menimbulkan konflik dapat ditekan atau ditiadakan. • Tidak munculnya perselisihan atau konflik antara masyarakat setempat dengan para pendatang	dalam memperkenalkan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat setempat (melalui induksi kepada karyawan) kepada tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat setempat serta menghindari hal-hal yang bersifat tabu terhadap situs-situs sakral yang berlaku di masyarakat setempat • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (<i>Cultural Heritage Preservation Plan</i> - CHPP) • Menjaga dan turut melestarikan situs-situs yang disakralkan oleh masyarakat	kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.1.5.5	Pengaruh Terhadap Kelompok Masyarakat Rentan (Wanita, Anak-Anak, Miskin, Lansia, dan Difabel)	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Masyarakat rentan adalah masyarakat yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi akibat keterbatasan fisik dan non-fisiknya. Masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek tergolong sebagai masyarakat miskin (angka garis kemiskinan tahun 2019 adalah Rp. 423.823) Bantuan sosial yang diberikan untuk kelompok masyarakat rentan tahun 2020 adalah dalam bentuk BLT Dana Desa, KPM Sembako, BST, Stimulan Covid-19, dan KPH. Dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) oleh INPEX, dalam sosialisasinya akan melibatkan masyarakat rentan	- Penerima manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan dilakukan oleh INPEX. adalah termasuk Kelompok Masyarakat Rentan. - Kelompok Masyarakat Rentan memperoleh akses terhadap program peningkatan pendapatan.	- Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memprioritas Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang sosial pada kelompok masyarakat rentan yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa yang terpengaruh oleh kegiatan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi, terutama pembangunan Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya. - Dari sisi gender, berperan serta dan memberi prioritas kepada wanita untuk terlibat dalam program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kepulauan Tanimbar
II.1.5.6	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak turunan dari (1) Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi, (2) Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut: - Pada umumnya masyarakat khawatir tidak dapat bersaing dengan pendatang untuk menjadi tenaga kerja pada saat tahap konstruksi. - Masyarakat khawatir jika tidak dilibatkan dalam proyek INPEX. - Banyaknya penduduk yang datang dari luar daerah mengakibatkan lalu lintas menjadi lebih padat sehingga berpotensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas. - Dari FGD terungkap hampir semua masyarakat di desa khawatir	Kekhawatiran masyarakat akan: - Adanya migrasi penduduk beserta dampak-dampak turunannya ke daerah proyek dapat ditekan atau ditiadakan. - Adanya gangguan kegiatan perikanan oleh berbagai aktifitas proyek di Perairan Pantai Teluk Saumlaki dapat ditekan atau ditiadakan.	- Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: - Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja dan Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pelepasan Tenaga Konstruksi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir II.1.4.1 (Perubahan Kesempatan Kerja) dan Butir I.1.4.2 (Perubahan Usaha Lokal). - Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Aktifitas Perikanan, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir II.B1.4 (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		tidak mampu bersaing dengan pendatang dari luar daerah. Persaingan ini tidak hanya untuk bekerja di proyek INPEX namun juga persaingan usaha dengan pendatang dari luar daerah.					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.5.7	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat karena adanya: Perubahan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Penerimaan dan Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Peralatan, dan Bahan Menggunakan Transportasi Laut	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya.	Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. Menindaklanjuti keluhan (<i>grievance</i>) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan stakeholder engagement plan Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan management dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Moa, dan Pulau Lakor.		Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.6. Sosial: Kesehatan Masyarakat							
II.1.6.1	Perubahan Penyakit Menular	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), Perubahan Norma dan Nilai Sosial, dan Perubahan Sanitasi Lingkungan oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: - Penyakit menular yang tercatat di wilayah studi adalah Diare, TBC, Malaria, DBD, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Kusta, dan Filariasis. - Kasus penyakit menular terbanyak adalah diare dengan insiden rate tertinggi mencapai 89,40%	- Terkendalnya penyebaran penyakit menular/infeksi di wilayah terdampak, termasuk pandemi Covid-19 jika kasus penyakit ini belum reda. - Tidak ada keluhan masyarakat terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek terhadap adanya perubahan status kesehatan lingkungan karena mobilisasi tenaga kerja - Angka insidensi dan prevalensi penyakit infeksi karena perubahan status kesehatan lingkungan terkendali - Terjaganya kesehatan lingkungan di desa-desa sekitar proyek tempat para tenaga kerja pendatang bermukim - Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada masyarakat sekitar dan para tenaga kerja proyek	- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit menular: ISPA, Diare, Gatal Kulit, penyakit TB, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya secara berkala masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh rencana kegiatan. - Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan. - Melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat untuk melaksanakan PPM bidang kesehatan sebagai upaya pemberantasan penyakit menular - Menampung aspirasi masyarakat mengenai kesehatan masyarakat pada sosialisasi penyakit menular dalam program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) - Jika pandemi Covid-19 masih belum reda, akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Iingei, Wowonda, Kabiart, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah dan perusahaan. • Mendukung terjaganya kesehatan lingkungan di lokasi proyek dan desa terdampak dan terpengaruh di dalam Batas Wilayah Studi. • Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Proogram Pengembangan Masyarakat (PPM) menyediakan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang.			la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.6.2	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk); Perubahan Norma dan Nilai Sosial; Perubahan Sanitasi Lingkungan; Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat; dan Perubahan status Gizi Masyarakat oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: • Penyakit tidak menular yang tercatat di wilayah studi adalah Stroke, Jantung Koroner, Darah tinggi, Kanker, Diabetes Melitus Penyakit Metabolik, Penyakit Kronis Degeneratif, dan Penyakit Asma. • Disamping stroke, penyakit jantung koroner merupakan	• Terkendalinya angka penyakit tidak menular/degeneratif (Hipertensi, Diabetes, Jantung Koroner, Obesitas dan lainnya) di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana kesehatan pada FASKES dan YANKES, sesuai kesepakatan, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek	• Melaksanakan program peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat, terintegrasi dengan program FASKES dan YANKES terutama pada desa terdampak langsung melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan kepada masyarakat terdampak untuk penyakit degeneratif. • Sesuai dengan yang direncanakan, melaksanakan program pengembangan masyarakat bidang Kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana pada FASKES di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat • Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tidak menular/degeneratif secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan proyek • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertaunrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi. Prevalensi penyakit darah tinggi/hipertensi pada penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 13,9%		langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat bidang kesehatan.			• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.6.3	Peningkatan Penyalahgunaan Zat Adiktif (Narkoba, Alkohol)	Dampak turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) dan Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: • Migrasi/mobilisasi tenaga kerja akan berpengaruh secara signifikan terhadap multiplier effect perekonomian setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. • Pencemaran sosial/patologi sosial yang bersifat immaterial dalam bentuk perilaku	• Penyalahgunaan zat adiktif (Narkoba, Alkohol), patologi sosial di desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek ditekan sekecil mungkin atau ditiadakan • Tidak timbul keresahan/keluhan masyarakat setempat karena penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol)	• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol), dan lainnya secara berkala kepada masyarakat terdampak maupun masyarakat terpengaruh kegiatan proyek. • Memasang papan pengumuman, spanduk dan stiker zona bebas narkoba berupa peringatan bahaya narkoba pada tempat-tempat strategis yang mudah diakses masyarakat, para pendatang, dan pekerja. • Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan Badan Penanggulangan Narkoba setempat untuk mengantisipasi penyalahgunaan zat adiktif (narkoba, alkohol, dan lainnya). • Membuat dan melaksanakan Drug and Alcohol Management Plan di lingkungan camp konstruksi.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Iingei, Wowonda, Kabiara, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		manusia yang dibawa pendatang dapat mempengaruhi penduduk setempat atau sebaliknya, seperti penggunaan zat adiktif: mengkonsumsi alkohol, narkoba/napsa • Dalam masyarakat terdapat kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol sofi, yang juga digunakan dalam upacara tertentu. • Belum tercatat adanya laporan penyalahgunaan narkoba.			Kecamatan Tanimbar Selatan.		c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II. i.6.4	Perubahan Status Gizi Masyarakat	Dampak Turunan dari Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: • Adanya penerimaan tenaga kerja dan migrasi penduduk pendatang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi • Data tahun 2018 menunjukkan	• Status Gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, dengan Indikator keberhasilan pengelolaan sebagai berikut: • Kecilnya angka bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan dengan angka nasional • Tidak adanya angka gizi buruk pada bayi yang dilahirkan • Kecilnya angka kematian ibu melahirkan dibandingkan dengan angka nasional • Terlaksananya program peningkatan status kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu • Terlaksananya program kesehatan pada kelompok rentan (balita, lansia, dan Ibu hamil) sesuai jadwal	• Melakukan pendampingan edukasi / penyuluhan pada kader kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Memfasilitasi kader kesehatan yang sudah terlatih melakukan program edukasi kesehatan di Posyandu dan PAUD desa terdampak dan terpengaruh kepada kelompok rentan (balita, lansia dan Ibu Hamil) • Melakukan pendampingan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek secara rutin melalui program perbaikan gizi kelompok rentan, dan lainnya, yang terintegrasi dengan kegiatan FASKES dan YANKES. • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait bidang Kesehatan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian, secara konsisten populasi balitanya mengalami gizi yang baik. Tercatat hanya terdapat ± 2 % dari kelahiran 950 bayi yang masih masuk kategori BBLR.	Terealisasinya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan terkait dengan status gizi masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek	(Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu) dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat. Melakukan koordinasi dengan kepala desa maupun Soa setempat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.	dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.1.6.5	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Dampak Turunan dari Perubahan Kepadatan Penduduk oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi: Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja konstruksi baik bersama keluarga maupun tidak bersama keluarga serta adanya penduduk pendatang (migrasi) pencari kerja dan peluang berusaha dapat menyebabkan peningkatan	- Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Tidak munculnya keluhan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya air limbah, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan lainnya) - Terlaksananya program peningkatan status kesehatan lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek.	- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penychatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. - Memasang informasi/peringatan pada tempat-tempat yang strategis agar pekerja maupun penduduk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. - Melakukan pengolahan air limbah domestik pada IPAL permanen dan/atau sementara (moveable WWTP) yang ditempatkan di Basecamp di tapak proyek Kilang. - Membantu penyediaan fasilitas MCK dan pengelolaan sampah di	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh:	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		populasi dan kepadatan penduduk, yang berpotensi menyebabkan perubahan sanitasi lingkungan • Seluruh tenaga kerja konstruksi akan ditempatkan di basecamp dengan sarana yang lengkap, sehingga perubahan sanitasi lingkungan akan lebih banyak ditimbulkan oleh adanya migrasi masuk para pendatang.	• Terpenuhiya kebutuhan air bersih penduduk terdampak langsung di Desa Lermatang	desa terdampak langsung, atas kesepakatan bersama, dan sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM). • Menyediakan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jumlah yang memadai sesuai jenis sampah (organik/dapat terurai maupun non-organik/tidak dapat terurai) pada lokasi-lokasi sumber limbah di seluruh tapak proyek. Pemilahan jenis sampah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber. • Mengelola sampah rumah tangga yang dapat terurai (limbah organik/dapat terurai) yang bersumber dari kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya dilakukan dengan sistem landfill limbah non B3 di tapak kilang. • Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bersifat non-organik/tidak dapat terurai akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikelola lebih lanjut • Membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih di Desa Lermatang	Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.2. SURF							
Hasil prakiraan dampak terhadap Peningkatan Konsentrasi TSS air laut dari pembuangan serbuk dan lumpur bor, disimpulkan sebagai Dampak Tidak Penting							
II.3. FPSO							
Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap konstruksi oleh karena pabrikasi FPSO akan dilakukan diluar area kerja Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Konstruksi FPSO yang dilakukan di area kerja hanyalah pemasangan suction pile dan mooring chain di lokasi FPSO							
II.4. GEP							
II.4.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.4.1.1	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir	Tekanan ekologis akibat peningkatan TSS terhadap terumbu karang dan padang lamun/rumput laut dapat	• Melakukan penggalian (trenching) dekat pantai dan penempatan pipa bawah laut sesuai ketentuan	• Masyarakat nelayan terdampak	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat	a. Pelaksana

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Alternatif-1: Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai: - Penggalian terbuka merupakan metode konstruksi yang paling sederhana dan beresiko paling rendah untuk penempatan pipa bawah laut dekat pantai, namun penggalian (<i>trenching</i>) akan menimbulkan dampak berupa adanya peningkatan konsentrasi TSS air laut. - Peletakan pipa dengan cara Pengeboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) tidak menimbulkan dampak sebesar peletakan pipa dengan cara penggalian.	ditekan atau ditiadakan.	yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Menggunakan teknik dalam <i>trenching</i> yang memungkinkan konsentrasi TSS tidak meningkat secara signifikan. - Memasang silt screen pada lokasi dilakukannya <i>trenching</i>. - Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekati lokasi <i>trenching</i>	langsung di Desa Lermatang Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat <i>Causeway</i>	dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan.	Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.4.1.2	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: Dampak primer oleh Pengeboran Horizontal (HDD-Horizontal Directional Drilling) di Daratan Pulau Nustual menuju Perairan Teluk Saumlaki pada kedalaman dasar laut <20 m, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa dengan pemendaman pasca penggelaran (Post-trenching) sepanjang sekitar 4 km pada kedalaman dasar laut hingga <40 m di sebelah tenggara Pulau Nustual:	Tekanan ekologis akibat peningkatan TSS terhadap terumbu karang dan padang lamun/rumput laut, dapat ditekan atau ditiadakan.	- Melakukan penggalian pasca penggelaran pipa bawah laut (<i>post-trenching</i>) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Post trenching dilakukan dengan jumlah jam kegiatan seoptimal mungkin dalam menekan akumulasi TSS selama kegiatan berlangsung (4 hari lebih). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi pemasangan pipa dengan <i>post trenching</i>.	- Masyarakat nelayan terdampak langsung di Desa Lematang - Jalur pendaratan pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pembenaman pipa bawah laut sebelah tenggara Pulau Nustual selama 4-5 hari.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kepulauan Tanimbar
II.4.2. Biologi							
II.4.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-1: Dampak Primer oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) Lepas Pantai dan Pemboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai: Penggalian terbuka (<i>trenching</i>) merupakan metode konstruksi yang paling sederhana dan beresiko paling rendah untuk penempatan pipa bawah laut dekat pantai, namun penggalian (<i>trenching</i>) akan menimbulkan gangguan terhadap benthos. Peletakan pipa gas bawah laut (PEP) lepas pantai dan penggalian dekat pantai (<i>trenching</i>) akan menimbulkan gangguan terhadap benthos yang bersifat sementara. Pertumbuhan benthos akan segera pulih kembali 2-3 bulan setelah penggelaran selesai dilakukan. Keanekaragaman benthos di Teluk Saumlaki pada seluruh titik pemantauan berkisar dari rendah sampai tinggi. Tekanan	Tekanan ekologis akibat peletakan pipa bawah laut dengan cara HDD dan/atau <i>trenching</i> yang menyebabkan penurunan kelimpahan benthos dapat ditekan atau diabaikan. Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM)	- Melakukan peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP) lepas pantai dan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (<i>trenching</i>) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. - Memasang silt screen pada lokasi dilakukannya <i>trenching</i> - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi <i>trenching</i> dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang - Lepas pantai Laut Arafura sepanjang jalur peletakan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (PEP)	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut lepas pantai yang akan berlangsung sekitar 9 bulan dan peletakan pipa dekat pantai sekitar 3 bulan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		ekoslogis berkisar dari besar sampai sedang. Jumlah individu benthos berkisar 14 -512 ind/m ² . Luas area terdampak sekitar 15,3 ha.					• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.2.2	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: Dampak primer oleh Pemboran Horizontal (HDD-<i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (<i>Trenching</i>) Dekat Pantai: Penggalian atau <i>trenching</i> akan menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang yang bersifat permanen. Hamparan terumbu karang yang berada di rencana lokasi kegiatan tergolong terumbu karang tepi (<i>fringing reef</i>). Terumbu karang tersebar mulai dari kedalaman yang dangkal dengan pola acak, menuju tubir dan kedalaman dengan kerapatan yang semakin tinggi. Terumbu karang di rencana lokasi kegiatan berdasarkan kriteria dalam Kep Men LH No. 4 tahun 2001 memiliki kondisi buruk sampai dengan baik sekali atau berkisar antara 10% - 88,30%). Berdasarkan Analisis citra satelit Spot	Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau <i>trenching</i> yang menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. Terealisasinya program <i>offset</i> penanaman kembali terumbu karang. Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang	- Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (<i>trenching</i>) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi <i>trenching</i> dan penggalian pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan karang hidup eksisting diperkirakan sekitar 105 ha. Luas terumbu karang yang akan terganggu oleh kegiatan <i>trenching</i> berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 diperkirakan sekitar 0,79 ha.		masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan peletakan pipa bawah laut dekat pantai. • Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali terumbu karang (offset) dengan teknik transplantasi karang (coral transplantation) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat terumbu karang seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh			Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.			
II.4.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Dampak primer oleh Pemboran Horizontal (HDD-Horizontal Directional Drilling) dan/atau Penggalian (Trenching) Dekat Pantai: Penggalian atau trenching akan menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang yang bersifat permanen. Hamparan terumbu karang yang berada di rencana lokasi kegiatan tergolong terumbu karang tepi (fringing reef). Terumbu karang tersebar mulai dari kedalaman yang dangkal dengan pola acak, menuju tubir dan kedalaman dengan kerapatan yang semakin tinggi. Terumbu karang di rencana lokasi kegiatan berdasarkan kriteria dalam Kep Men LH No. 4 tahun 2001 memiliki kondisi buruk sampai dengan baik sekali atau berkisar antara (0% - 88,30%). Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan karang hidup eksisting diperkirakan sekitar 105 ha.	Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau trenching yang menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. Terealisasinya program offset penanaman kembali terumbu karang. Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang	- Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (trenching) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Luas terumbu karang yang akan terganggu oleh kegiatan trenching berdasarkan interpretasi Citra Satelit Spot 6 dan 7 diperkirakan sekitar 0,79 ha		m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan peletakan pipa bawah laut dekat pantai. • Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat • Melakukan penanaman kembali terumbu karang (offset) dengan teknik transplantasi karang (coral transplantation) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat terumbu karang seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.			• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.4.2.4	Biota Pesisir dan Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-1: - Dampak primer oleh Pemboran Horizontal (HDD- Horizontal Directional Drilling) dan/atau Penggalian (Trenching) Dekat Pantai: - Penggalian terbuka (trenching) merupakan metode konstruksi yang paling sederhana dan beresiko paling rendah untuk penempatan pipa bawah laut dekat pantai, namun penggalian (trenching) akan menimbulkan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut. - Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60%. Jenis yang cukup mendominasi adalah <i>Thalassia hemprichii</i> dengan persen tutupan sebesar 45,88% diikuti oleh <i>Halophila minor</i> dengan persen tutupan sebesar 37,10%. Mengacu kepada kriteria	Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau trenching yang menyebabkan gangguan terhadap padang lamun dapat ditekan atau diperkecil. Terealisasinya program offset penanaman kembali padang lamun Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang	- Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (trenching) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching. - Bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terluar 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dalam KepMen LH No. 200 Tahun 2004, maka kondisi penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar masih dalam kondisi baik. - Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan padang lamun eksisting diperkirakan sekitar 44,4 ha - Berdasarkan interpretasi citra satelit Spot 6 dan 7, luas padang lamun yang akan terganggu oleh kegiatan trenching diperkirakan sekitar 0,16 ha.		2020). - Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat - Melakukan penanaman kembali lamun/rumput laut (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan program pengembangan masyarakat, kepada nelayan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak akibat kegiatan <i>trenching</i>.			Kepulauan Tanimbar
II.4.2.5	Biota Pesisir dan Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Pemasangan Pipa GEP di perairan pantai/pesisir Alternatif-2: Dampak primer oleh Pemboran Horizontal (HDD)-Horizontal	- Tekanan ekologis akibat kegiatan HDD dan/atau trenching yang menyebabkan gangguan terhadap padang lamun dapat ditekan atau diperkecil. - Terealisasinya program offset penanaman kembali padang lamun	Melakukan peletakan pipa bawah laut dekat pantai dengan cara penggalian (<i>trenching</i>) dan/atau HDD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenhub PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang akan berlangsung selama 3 bulan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Directional Drilling) dan/atau Penggalian (Trenching) Dekat Pantai: • Penggalian terbuka (trenching) merupakan metode konstruksi yang paling sederhana dan beresiko paling rendah untuk penempatan pipa bawah laut dekat pantai, namun penggalian (trenching) akan menimbulkan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut. • Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60%. Jenis yang cukup mendominasi adalah <i>Thalassia hemprichii</i> dengan persen tutupan sebesar 45,88% diikuti oleh <i>Halophila minor</i> dengan persen tutupan sebesar 37,10%. Mengacu kepada kriteria dalam KepMen LH No. 200 Tahun 2004, maka kondisi penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar masih dalam kondisi baik.	• Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) • Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang	Perairan. • Melakukan penggalian untuk pemendaman pipa sesuai dengan Permenhub no 129 tahun 2016, penggalian dapat menggunakan excavator/ backhoe dredger, sedangkan untuk kedalaman lebih dalam, menggunakan dredging vessel pada dasar perairan yang keras atau trailing hopper dredger untuk dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching. • Bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11	di perairan pantai Lermatang		Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan padang lamun eksisting diperkirakan sekitar 44,4 ha - Berdasarkan interpretasi citra satelit Spot 6 dan 7, luas padang lamun yang akan terganggu oleh kegiatan <i>trenching</i> diperkirakan sekitar 0,16 ha.		Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. - Melakukan penanaman kembali lamun/rumput laut (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan program pengembangan masyarakat, kepada nelayan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak akibat kegiatan <i>trenching</i>.			
II.4.3. Sosial: Sosial - Ekonomi							
II.4.3.1	Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan <i>Ecosystem Services</i>	Dampak primer oleh Pemboran Horizontal (HDD- <i>Horizontal Directional Drilling</i>) dan/atau Penggalian (Trenching) Dekat Pantai dan Pendaratan Pipa Gas ke OLNQ Berdekatan dengan Causeway: Masyarakat petani dan nelayan yang akan terkena dampak langsung adalah masyarakat yang	- Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Lermatang - Masyarakat terdampak oleh Pendaratan Pipa Gas menuju OLNQ dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencaharian yang tersedia. - Terealisasinya kompensasi sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) - Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan	- Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber mata pencaharian dan jasa lingkungan (<i>ecosystem services</i>) yang tersedia bagi masyarakat sepanjang jalur jalan dari TUKS Pionir menuju OLNQ. - Melakukan penyediaan lahan untuk jalur pipa gas menuju OLNQ secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, , Pemerintah	- Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang. - Jalur pendaratan pipa bawah laut Dekat Causeway di perairan pantai Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi saat dilakukannya peletakan pipa bawah laut dekat pantai yang berlangsung selama 3 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		bermukim di Desa Lermatang. Masyarakat nelayan selain menangkap ikan juga mengumpulkan hasil laut dari daerah padang lamun dan terumbu karang. Pendaratan pipa gas menuju OLNK, berdekatan dengan Causeway kurang berdampak terhadap Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services Pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNK akan menimbulkan dampak terhadap Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services, yaitu akan adanya penyediaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Lermatang	(Grievance Mechanism) dari masyarakat nelayan maupun petani di Desa Lermatang	Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung - Memberi prioritas kepada tenaga kerja setempat untuk diperkerjakan jika memenuhi kualifikasi pekerjaan pada saat konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi trenching dan penggelaran pipa bawah laut, saat kegiatan berlangsung. - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terluar 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020).			- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat, kepada nelayan, pembudidaya rumput laut dan pengumpul hasil laut lainnya yang terdampak akibat kegiatan trenching dan penyediaan lahan jalur pipa gas.			
II.4.4. Sosial: Sosial-Budaya							
II.4.4.1	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	- Dampak Primer oleh Pendaratan Pipa Gas ke OLNK Berdekatan dengan Causeway: - Pendaratan pipa gas menuju OLNK yang berdekatan dengan Causeway kurang berdampak terhadap masyarakat adat oleh karena jalur pipa berada dalam batas proyek OLNK dan tidak terdapat pemukiman masyarakat - Pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNK akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat yang bermukim di Desa Lermatang, oleh karena adanya penyediaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat.	- Masyarakat terdampak oleh pembangunan jalan jalan menuju OLNK di Desa Lermatang dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang akan diterima berdasarkan kesepakatan. - Terealisasinya kompensasi sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) - Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat petani atau pemilik lahan sesuai hukum adat dalam kepemilikan lahan di Desa Lermatang	- Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi dengan memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat adat (Soa) di Desa Lermatang mengenai pembangunan jalan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNK dan Pendaratan Pipa ke OLNK Berdekatan dengan Causeway - Melakukan penyediaan lahan untuk jalur pipa gas menuju OLNK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku secara terbuka dan transparan. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat, kepada masyarakat adat yang terdampak akibat penyediaan lahan jalur pipa gas menuju OLNK.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan Penyediaan Lahan berlangsung	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.4.2	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari: • Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, oleh Pendaratan Pipa OLNG Berdekatan dengan Causeway. • Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang dan Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut oleh Pendaratan Pipa OLNG Berdekatan dengan Causeway. • Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai .	Kekhawatiran masyarakat akan adanya dampak-dampak yang timbul dapat ditekan atau diperkecil	Melakukan langkah-langkah yang dapat menekan atau memperkecil kekhawatiran masyarakat melalui: • Kekhawatiran Masyarakat akibat adanya dampak-dampak turunan yang akan timbul, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada pengolaan dampak Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang, pengelolaan dampak Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut, Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, dan pengelolaan dampak terhadap kegiatan perikanan • Menindaklanjuti keluhan (grievance mechanism) setelah penanganan keluhan dilakukan melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan penyediaan lahan berlangsung. Kekhawatiran Masyarakat dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.4.4.3	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh kegiatan proyek seperti dikemukakan pada Butir I.4.4.2	Tersediannya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (Grievance Mechanism) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul.	- Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima terkait dengan dampak-dampak yang timbul oleh kegiatan pembangunan jalan dari TUKS Pionir menuju OLNK dan Pendaratan Pipa ke OLNK Berdekatan dengan Causeway dan Pemasangan Pipa Ekspor Gas Bawah Laut (GEP) Lepas Pantai - Menindaklanjuti keluhan (grievance mechanism) setelah penanganan keluhan dilakukan melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor - Membentuk stakeholder engagement team (khusus sosial) sebagai kelengkapan manajemen. - Oleh karena harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap konstruksi selama kegiatan penggelaran pipa dan penyediaan lahan berlangsung. Harapan Masyarakat dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5. OLNG (Termasuk TUKS)							
II.5.1. Geo-Fisik-Kimia							
II.5.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi Partikulat (TSP, PM10 dan PM2.5)	Dampak Primer oleh kegiatan (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan); (2) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya; dan (3) Pengalihan dan Pembangunan Jalan: - Pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan partikulat bersumber dari emisi non-point source oleh resuspensi partikulat saat kegiatan penyiapan lahan berlangsung pada tapak Kilang OLNG seluas 800 ha - Pengalihan dan pembangunan	Konsentrasi TSP, PM10 dan PM2.5 (24 jam) di udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Baku Mutu Udara Ambien (TSP: 230 µg/Nm ³ ; PM10: 75 µg/Nm ³ ; PM2,5: 55 µg/Nm ³)	- Emisi partikulat dari pengoperasian alat berat pada area Pembersihan dan Penyiapan Lahan serta area Pembangunan Pengalihan Jalan: - Menggunakan kendaraan alat berat dan ringan yang memenuhi syarat emisi gas buang. - Melakukan pemeriksaan secara rutin (preventive maintenance) emisi gas buang dari setiap alat berat dan alat ringan yang digunakan. - Timbulan partikulat non-point sources dari area Pembersihan dan Penyiapan Lahan, pembangunan Kilang OLNG beserta Fasilitas Pendukungnya; serta Pembangunan Pengalihan Jalan : - Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek (daerah lokasi konstruksi proyek yang disiapkan) setiap hari terutama pada saat-saat tidak hujan sesuai jadwal penyiraman untuk meminimalkan dispersi debu di udara ambien.	- Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya - Lokasi Pengalihan dan Pembangunan Jalan - Ruas-ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional kegiatan konstruksi	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan; pembangunan kilang; dan pembangunan pengalihan jalan yang akan berlangsung sekitar 40 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		jalan baru dengan panjang sekitar 6 km akan dibangun disebelah Barat Laut dari lokasi Kilang OLNG, kegiatan ini berpotensi menyebabkan timbulan partikulat. Bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasi alat-alat berat juga merupakan sumber emisi partikulat		- Melakukan penyiraman jalan baik yang dilalui maupun tidak dilalui kendaraan-kendaraan berat dan ringan pada jalan desa di sekitar tapak proyek. - Melakukan pembukaan lahan, pembersihan dan penyiapan lahan secara bertahap sesuai tahapan yang telah direncanakan pada lokasi proyek sebelum dilakukan konstruksi			- Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.2	Kebisingan: Peningkatan Kebisingan	Dampak Primer oleh kegiatan (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pematatan); (2) Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya: - Pada kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang kemungkinan terdapat peledakan. Kebisingan bersumber dari alat-alat berat yang digunakan dan peledakan. - Pada kegiatan	Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengann tolesansi +3 dbA.	- Mengupayakan kegiatan konstruksi yang dapat menimbulkan kebisingan tidak dilakukan pada malam hari. - Melakukan pemberitahuan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat di Desa Lermatang pada tahap awal kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan yang berpotensi menimbulkan bising. - Melakukan preventive maintenance secara berkala terhadap semua kendaraan/alat berat yang digunakan untuk kegiatan sesuai SOP pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan/alat. - Memasang peredam suara pada ekshaust pada alat-alat berat yang digunakan yang menimbulkan tingkat kebisingan tinggi. - Menggunakan genset yang memiliki spesifikasi kebisingan	- Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya - Masyarakat terdampak di Desa Lermatang.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pembangunan Kilang ONLG dan fasilitas pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 40 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Konstruksi Kilang OLNK kebisingan terutama juga bersumber dari alat-alat berat yang digunakan.		rendah (tipe <i>silencer</i>) Mempersyaratkan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri seperti ear plug/ear muff pada area tingkat kebisingan tinggi			c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.3	Hidrologi: Perubahan Drainase Pola	Dampak Primer oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pematatan) tapak proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya: Luas tapak proyek yang akan dibuka sekitar 800 ha. Pembersihan dan penyiapan lahan akan menyebabkan perubahan bentang alam. Penggalian dan pengurugan, perataan dan pematatan akan menyebabkan perubahan pola drainase alami menjadi drainase	- Alur drainase buatan mengikuti alur alami untuk mengalirkan air limpasan ke anak Sungai Wetutune/Lermatang dan anak Sungai Siok - Tidak terbentuknya genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka dan tidak mengganggu tata air pada tapak proyek dan sekitarnya.	- Merancang pola drainase pada tapak Kilang OLNK termasuk TUKS yang dibuka untuk mengalirkan dan mengendalikan limpasan air permukaan ke luar tapak proyek. - Menggunakan U-Ditch beton pracetak untuk mengalirkan air limpasan permukaan (surface run-off) langsung ke luar tapak proyek menuju sungai alami disekitar tapak proyek. - Normalisasi sungai alami disekitar tapak proyek yang menampung limpasan permukaan dari saluran drainase primer pada tapak proyek. - Melakukan perhitungan hidrolika, terutama terkait dengan pemindahan /pengalihan parit/sungai diatas tapak proyek	- Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya - Anak-anak Sungai Wetutune/Lermatang dan Sungai Siok.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang akan berlangsung sekitar 12 bulan..	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- buatan. - Pola drainase di wilayah studi tergolong kedalam kelompok dendritik. Penggalan, pengurugan, dan penataan lahan untuk mendapatkan tapak proyek sesuai rancangan kilang ONLG akan menyebabkan perubahan pola drainase menjadi rectangular.					Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.4	Peningkatan Aliran Permukaan	- Kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemasatan) tapak Proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya: - Tutupan lahan pada tapak proyek terdiri dari ladang, kebun campuran, hutan sekunder lahan kering terletak pada wilayah datar dan berombak. Dengan nilai koefisien runoff (C) 0,2	Tidak terjadi genangan air di lahan tapak proyek yang dibuka dan daerah sekitarnya.	- Membuat saluran drainase sementara di dalam tapak proyek dengan dimensi yang mampu mengalirkan limpasan air yang terkoneksi dengan aliran anak-anak sungai Lematang dan Sungai Siok - Membuat saluran sementara selama tahap konstruksi untuk pengendalian run off agar tidak terjadi erosi lahan yang luas. Dan melakukan pemeliharaan saluran drainase agar sli aliran permukaan (<i>surface run-off</i>) dapat mengalir tanpa hambatan. - Melakukan pembukaan lahan secara bertahap	- Lokasi Tapak Proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Saluran-saluran drainase di tapak proyek	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang akan berlangsung sekitar 58 bulan.	a. Pelaksana Impex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Tutupan lahan akan berubah menjadi lahan terbuka dan terbangun dengan bentuk lahan yang relatif datar dan berlereng landa. Nilai koefisien runoff (C) akan meningkat menjadi 0,6 sehingga akan terjadi peningkatan laju aliran permukaan.					- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.5	Hidrogeologi: Perubahan Muka Air Tanah	Dampak Primer oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan) tapak proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya: Pembersihan lahan dan pemadatan tanah akan menyebabkan penurunan hantaran hidrolik tanah (permeabilitas tanah) yang pada gilirannya	- Dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air tanah (sumur penduduk) masyarakat di Desa Lermatang dapat dicegah atau ditiadakan - Terealisasinya pemberian bantuan air bersih bagi penduduk yang memerlukan.	- Melakukan pembukaan lahan dan penyiapan tapak secara bertahap pada area yang telah direncanakan. - Melakukan upaya penanaman (tanaman penutup tanah/cover crops) pada area bukaan yang belum akan digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode minimal 3 bulan. - Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat indikasi terjadinya penurunan muka air tanah dan/atau ada indikasi terjadinya intrusi air laut (dengan indikator konsentrasi TDS >1.000 mg/L) pada sumur penduduk di	Masyarakat terdampak di Desa Lermatang	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan yang akan berlangsung sekitar 12 bulan. Dampak terhadap hidrogeologi berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		mengakibatkan penurunan kapasitas infiltrasi. • penurunan cadangan air tanah berkorelasi dengan menurunnya debit aliran air tanah bebas pada aquifer dangkal yang mengalir ke wilayah hilir lokasi tapak proyek, khususnya pada wilayah pelembahan Sungai Lematang (Desa Lematang).		Desa Lematang, maka akan diupayakan memberi bantuan air bersih bagi penduduk yang memerlukan.			Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.6	Tanah: Peningkatan Erosi Tanah	Dampak Turunan dari Peningkatan Aliran Permukaan oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan • Hilangnya tutupan lahan pada saat penyiapan lahan menyebabkan air hujan langsung jatuh ke permukaan tanah yang akan menimbulkan erosi	Terkendalnya tingkat erosi tanah pada lahan tapak proyek. Pada Tingkat bahaya erosi ringan, jika mengacu kepada klasifikasi tingkat bahaya erosi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tahun 1988: <16-60 ton /ha/tahun.	• Menyusun rencana kegiatan pembukaan dan penyiapan lahan tapak proyek dengan mempertimbangkan faktor penanggulangan erosi, pembukaan akan dilakukan secara bertahap. • Kegiatan penyiapan lahan akan dimulai setelah fasilitas utama pengendalian erosi dan sedimentasi trap tersedia. • Melakukan penstabilan lereng tanah urugan dan penanaman tanaman penutup untuk	Lokasi Tapak Proyek Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan)	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		percik (<i>splash erosion</i>) yang lebih tinggi. Peningkatan aliran permukaan akan mengikis dan mengangkut tanah ke badan air penerima		mencegah terjadinya erosi alur . - Membuat dan memelihara perangkap sedimen (<i>sediment trap</i>) untuk menjamin kapasitas tampungnya mampu menampung jumlah sedimen yang masuk pada periode puncak hujan. - Membangun ruang terbuka hijau pada lahan tapak proyek yang belum dan/atau tidak dilakukan pembangunan untuk meningkatkan tutupan lahan dan mengurangi erosi tanah. - Membuat saluran sementara selama tahap konstruksi untuk pengendalian <i>run off</i> agar tidak terjadi erosi lahan yang luas. Dan melakukan pemeliharaan saluran drainase agar aliran permukaan (<i>surface run-off</i>) dapat mengalir tanpa hambatan			- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.7	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Pengerukan: Pengerukan akan dilakukan di rencana lokasi TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), <i>Causeway</i>, <i>Heavy Duty Ramp</i>, <i>Sea Water Intake</i>, dan	Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk coral dan lamun TSS ≤20 mg/L	Melakukan pengerukan sesuai dengan: - Grade-grade perencanaan pengerukan - Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 - Izin Pengerukan yang akan	Lokasi pengerukan pada TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), <i>Heavy Duty Ramp</i> , <i>Sea Water Intake</i> , dan di sekitar Batu Karang (<i>Bommies</i>) di depan TUKS Pemuatan OLNK dan Kondensat.	Pengelolaan dampak di lokasi pengerukan diperkirakan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		di sekitar Batu Karang (Bommies) di depan TUKS Pemuatan OLNG dan Kondensat. Total volume pengerukan sekitar 350.000 m3 atau lebih sesuai hasil kajian FEE.	Pengerukan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021	diperoleh . - Memasang silt screen pada lokasi-lokasi yang akan dilakukan pengerukan - Menggunakan <i>Marine Backhoe Dredger</i> (BHD) yang berbasis air stasioner excavator dipasang pada meja Pontoon. Pengerukan berputar didukung dengan tongkang untuk memindahkan hasil material pengerukan ke lokasi penempatan hasil keruk. - Menggunakan kapal keruk <i>backhoe</i> di tongkang untuk perairan dangkal. - Menggunakan alat keruk hisap untuk perarairan yang dasar laut yang berpasir atau berlumpur - Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindari terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai.			n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.1.8	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi TSS	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS: Jalan lintasan ke TUKS (causeway) menghubungkan arus lalu lintas	Konsentrasi TSS pada jarak 500 m dari batas terluar setiap lokasi pengerukan memenuhi baku mutu air laut sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan	Melakukan pengerukan sesuai dengan: - Grade-grade perencanaan pengerukan - Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub	Lokasi pengerukan pada jalan lintasan (Causeway) ke TUKS	Pengelolaan dampak selama pengerukan causeway yang diperkirakan berlangsung selama 3 bulan pada tahap konstruksi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementeria n Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dari fasilitas OLN di darat ke fasilitas TUKS Bongkar Muat (MOF) dan TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat - Jarak TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat ke pantai lebih-kurang 2 km. Seluruh causeway terletak pada perairan dangkal, saat surut tinggi air sekitar beberapa puluh sentimeter. - Lebar Causeway terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jalan akses dari pantai ke TUKS Bongkar Muat (MOF) adalah 15 m dan lebar jalan akses dari persimpangan TUKS Bongkar Muat menuju zona transisi ke Trestle Bridge.	lingkungan Hidup – Baku Mutu Air Laut, untuk coral dan lamun TSS ≤20 mg/L Pengerukan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021	No. 53 Tahun 2021 - Izin Pengerukan yang akan diperoleh . - Menggunakan kapal keruk backhoe di tongkang untuk pengerukan Jalan Lintasan ke TUKS (causeway), oleh karena causeway sepanjang sekitar 2 km dari garis pantai terletak pada perairan dangkal - Menempatkan pasir dan karang (rock) hasil pengerukan sebagai bahan konstruksi jalan lintasan (causeway) ke TUKS - Memasang <i>silt screen</i> pada lokasi pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS di bagian-bagian yang aktif dilakukan pengerukan secara progresif.			Hidup/Kepala Badan Pengeridalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.2. Biologi							
II.5.2.1	Biota Terrestrial dan Ekosistem: Perubahan Fungsi Lahan	Dampak primer oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat	- Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan - Tersedianya buffer zone sebagai	Membuka lahan secara bertahap sesuai rencana Pembangunan Kilang LNG dan Fasilitas Pendukungnya.	Lokasi tapak Proyek Kilang OLN dan Fasilitas Pendukungnya.	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan): - Lahan yang akan dibersihkan adalah tidak lebih dari 800 ha. Keadaan lahan di di area yang akan di dibersihkan dan disiapkan didominasi oleh semak belukar dan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan mangrove sekunder dan hutan lahan kering sekunder. - Pembersihan dan penyiapan lahan mengakibatkan perubahan tutupan lahan dan fungsi lahan yang dapat mengganggu terhadap spesies kunci (trigger species).	bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan mulai dari pembibitan hingga penanaman tanaman.	- Sejauh memungkinkan, mengumpulkan tanah pucuk (top soil) dari lokasi yang dibuka pada tapak lokasi proyek, disimpan dan dijaga agar tidak tererosi. Hal ini, mengingat solum tanah di wilayah studi sangat dangkal dan tanah pucuk sangat tipis. - Menyusun rencana dan program pengelolaan tanah pucuk (top soil) mengingat tanah pucuk di lokasi yang akan dibuka untuk proyek sangat tipis. - Menggunakan kembali tanah pucuk dan melakukan revegetasi sebagai bagian dari RTH pada area-area yang dibuka untuk kegiatan konstruksi tetapi tidak digunakan untuk fasilitas fisik proyek. Jenis vegetasi yang dipilih memenuhi persyaratan keamanan kilang dan juga dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan dan sebagai habitat burung, - Menetapkan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNQ dan melakukan penanaman vegetasi yang memenuhi syarat Kilang OLNQ. - Melakukan pembangunan RTH di lokasi proyek sekurang-kurangnya 10% dari luas total area proyek. - Melarang penggunaan api dalam pembersihan lahan - Sejauh memungkinkan, tanaman menggunakan jenis vegetasi asli dari wilayah setempat dan bukan vegetasi yang bersifat eksotik (<i>introduced species</i>)		berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan).	b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.5.2.2	Biota Terrestrial dan Ekosistem: Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species)	Dampak Turunan dari: (1) Perubahan Fungsi Lahan, dan (2) Peningkatan Kebisingan oleh Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan): - Tercatat sebanyak 3 spesies amfibi dari 2 famili, 24 spesies reptil dari 11 famili, 123 spesies burung dari 49 famili dan 23 spesies mamalia dari 9 famili di lokasi pengamatan dalam Wilayah Studi. - Nilai indeks keanekaragaman jenis fauna di wilayah studi berdasarkan pertaksa yaitu untuk herpetofauna (amfibi dan reptil) berkisar antara 0,35 – 1,99 tergolong rendah sampai sedang, serta burung berkisar antara 2,02 – 3,33 untuk burung, tergolong sedang sampai tinggi dan 1,95 – 2,52 untuk burung pulau tergolong sedang. Pembersihan dan penyiapan lahan mengakibatkan	- Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan perlindungan terhadap spesies kunci (trigger species) - Tingkat kebisingan (24 jam) di daerah pemukiman tidak melebihi baku mutu menurut Kep. Men. LH No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 yaitu 55 dBA dengan toleransi +3 dBA - Gangguan terhadap spesies kunci (Trigger Species) dapat ditekan. - Terdapat rencana aksi keanekaragaman hayati (Biodiversity Action Plan)	- Oleh karena Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) merupakan dampak turunan dari Perubahan Fungsi Lahan, maka: - Menggunakan peralatan dalam pembersihan dan penyiapan lahan yang telah melalui preventive maintenance secara berkala, dan peralatan dilengkapi dengan alat peredam kebisingan yang dapat mengurangi tingkat kebisingan. - Mematikan peralatan apabila dalam keadaan menunggu atau tidak digunakan dalam waktu relatif lama. - Mempertahankan area hutan sekitar 0,5 – 1,0 km dari pagar proyek di sekeliling lokasi tapak Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya sehingga dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan. - Menghindari kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan pada malam hari kecuali dalam keadaan tertentu yang mengharuskan. - INPEX menyusun Biodiversity Action Plan (BAP) dan bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menerapkan BAP dalam menjaga keanekaragaman hayati dan habitat kritis dari spesies kunci di lokasi proyek - Melakukan induksi kepada seluruh karyawan dan tenaga kerja konstruksi tentang pentingnya keanekaragaman satwaliar. - Menghindarkan atau memitigasi dampak terhadap lokasi tempat bersarangnya trigger spesies	Lokasi tapak Proyek Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan berlangsung hingga akhir masa konstruksi (58 bulan).	a. Pelaksana Inpeks Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		perubahan tutupan lahan dan fungsi lahan serta peningkatan kebisingan yang dapat mengganggu terhadap spesies kunci (trigger species).		berdasarkan hirarki mitigasi, apabila ditemukan keberadaannya di lokasi tapak proyek dan sekitarnya. Melarang setiap karyawan dan tenaga kerja konstruksi melakukan perburuan atau penangkapan satwaliar (terutama burung). Apabila ditemukan terdapat karyawan atau tenaga kerja melakukan pelanggaran atas larangan ini maka diberi sanksi "pemecatan"			Kepulauan Tanimbar
II.5.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Benthos	Dampak primer oleh (1) Pengerukan dan Pembuangan Hasil Pengerukan, (2) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (3) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat: - Pengerukan akan dilakukan di rencana lokasi TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake, Bommies (sekitar batu karang), jalan lintas ke TUKS. Total material keruk sekitar 350.000 m³ atau lebih sesuai hasil kajian FEE kelak. - Seluruh kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan	- Tekanan ekologis akibat pengerukan dan pembuangan hasil pengerukan yang menyebabkan penurunan kelimpahan benthos dapat ditekan. - Pengerukan dan penempatan hasil pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021 (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan, dan (3) Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang - Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai Program Pengembangan Masyarakat (PPM)	- Melakukan pengerukan seluruh fasilitas laut yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. - Melakukan pengerukan sesuai izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan berdasarkan peraturan yang tercantum pada Butir a. serta Izin yang diperoleh untuk kegiatan pengerukan. - Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan - Melakukan pembuangan hasil pengerukan di sekitar luar Teluk Saumlaki pada kedalaman ≥50 m sesuai ketentuan dalam Permenhub Nomor PM 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan Permenhub No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen Perhubungan No PM	- Lokasi tapak kegiatan pengerukan seluruh fasilitas laut di perairan dekat pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki - Lokasi pembuangan hasil pengerukan di sekitar mulut Teluk Saumlaki - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama berlangsungnya aktivitas pengerukan seluruh fasilitas (bangunan) di perairan laut yang akan berlangsung sekitar 3 bulan.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepa la Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		terhadap benthos, yang bersifat sementara. Pertumbuhan benthos akan segera pulih kembali 2-3 bulan setelah aktivitas pengerukan dan penempatan hasil keruk selesai dilakukan. Keanekaragaman benthos di Teluk Saumlaki pada seluruh titik pemantauan berkisar dari rendah sampai tinggi. Tekanan ekologis berkisar dari besar sampai sedang. Jumlah individu benthos berkisar 14 -512 ind/m². Luas area terdampak sekitar 12,79 ha.		125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi. - Menggunakan Marine Backhoe Dredger (BHD) yang berbasis air stasioner excavator dipasang pada meja Pontoon. Pengerukan berputar didukung dengan tongkang untuk memindahkan hasil material pengerukan ke lokasi pembuangan hasil keruk - Menggunakan kapal keruk backhoe di tongkang untuk perairan dangkal - Membuang hasil pengerukan sejumlah yang diizinkan pada lokasi yang telah ditetapkan yang akan tercantum dalam izin pembuangan limbah ke laut berdasarkan Permen LHK.			Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.2.4	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mangrove	Dampak primer oleh (1) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (2) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat: Dampak terhadap mangrove terutama ditimbulkan oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS.	- Penebangan mangrove di sekitar lokasi rencana proyek khususnya area sekitar causeway sebatas yang diperlukan - Terjaganya dan bertambahnya mangrove di sekitar tapak proyek dengan penanaman sisipan pada areal yang memiliki tegakan mangrove tipis mengacu pada Lampiran V PermenLHK No P.105 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Pesisir/Pantai.	- Membatasi pembukaan lahan hanya pada areal tapak proyek pembangunan causeway . - Melakukan penebangan tegakan vegetasi mangrove sebatas yang diperlukan untuk pembangunan Causeway dan/atau Fasilitas Pendukung lainnya, apabila diperlukan. - Mempertahankan vegetasi mangrove pada daerah yang tidak ada kegiatan pembangunan dan melakukan penanaman sisipan pada areal yang memiliki tegakan mangrove tipis. - Melakukan penanaman mangrove pada tepi pantai belum terdapat vegetasi mangrove di wilayah proyek dengan	- Lokasi tapak proyek pembangunan Causeway - Lokasi penanaman kembali mangrove (offset) ditentukan kemudian. - Lokasi sekitar tapak Causeway yang memiliki tegakan mangrove.	- Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pembangunan causeway dan TUKS yang akan berlangsung sekitar 30 bulan. - Gangguan terhadap mangrove akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dampak	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Jarak TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat ke pantai sekitar 2 km. Pada bagian perairan laut lebar jalan lintasan (causeway) ke TUKS adalah 21 m. - Pada bagian darat lebar jalan 60 m dan panjang jalan 157 m. Oleh karena itu, Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS akan menyebabkan luas total area mangrove yang akan terdampak diperkirakan seluas sekitar 0,942 ha, dengan kerapatan mangrove 40 - 360 ind/ha dan persen penutupan mangrove 13,20% - 48,02%, maka mangrove yang akan terdampak sekitar 38 - 339 individu.		mempertimbangkan kegiatan operasi Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya - Setelah kegiatan konstruksi selesai dilakukan, memasang papan pengumuman larangan menebang mangrove dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. - Melakukan penanaman kembali mangrove sebagai pengganti terhadap tegakan mangrove yang ditebang (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat mangrove seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali mangrove yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.		maupun rehabilitasi terhadap mangrove dapat berlanjut, ke tahap operasi.	Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.2.5	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Dampak primer oleh (1) Pengerukan di sekitar TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake, dan di sekitar Batu Karang (Bommies), dan di depan TUKS Pemuatan O LNG dan Kondensat; (2) Pembangunan Jalan	- Tekanan ekologis akibat Pengerukan yang menyebabkan gangguan terhadap habitat terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil - Terealisasinya program penanaman kembali terumbu karang (offset) mengacu pada Permen KKP No. 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melakukan pengerukan seluruh fasilitas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur	- Lokasi tapak kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS di perairan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki - Masyarakat terdampak	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pengerukan (3 bulan) pembangunan causeway (12 bulan) dan	a. Pelaksana Impex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (3) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat: - Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang oleh pengerukan untuk pembangunan fasilitas di perairan laut menimbulkan dampak bersifat permanen. - Hamparan terumbu karang yang berada di rencana lokasi kegiatan tergolong terumbu karang tepi (fringing reef). Terumbu karang tersebar mulai dari kedalaman yang dangkal dengan pola acak, menuju tubir dengan kerapatan yang semakin tinggi dan terus menuju kedalaman dengan kerapatan dan keanekaragaman yang semakin tinggi. - Terumbu karang di rencana lokasi kegiatan berdasarkan kriteria dalam Kep Men LH No. 4 tahun 2001 memiliki kondisi	- Pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan - Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang - Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai program pengembangan masyarakat	Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh. - Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindari terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan - Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. - Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara	langsung di Desa Lermatang	TUKS (30 bulan). Gangguan terhadap habitat terumbu karang akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		buruk sampai dengan baik sekali atau berkisar antara (0% - 88,30%). Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan karang hidup eksisting diperkirakan sekitar 105 ha. Berdasarkan interpretasi citra satelit Spot 6 dan Spot 7 diperkirakan total luas terumbu karang yang akan terdampak oleh aktivitas tersebut diatas adalah seluas sekitar 6,68 ha		langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat - Melakukan penanaman kembali (transplanating) terumbu karang sebagai pengganti terumbu karang yang terkena dampak (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia			
II.5.2.6	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut	Dampak primer oleh (1) Pengerukan di sekitar TUKS Pionir, TUKS Bongkar Muat (MOF), Heavy Duty Ramp, Sea Water Intake, dan di sekitar Batu Karang (Bommies), dan di depan TUKS Pemuatan OLN dan Kondensat; (2) Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS, dan (3) Pembangunan TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pionir, TUKS	- Tekanan ekologis akibat Pengerukan yang menyebabkan gangguan terhadap padang lamun/rumput laut dapat ditekan atau diperkecil - Terealisasi program penanaman kembali padang lamun/rumput laut (offset) mengacu pada PermenKKP No. 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Pengerukan memenuhi (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, (2)	Melakukan pengerukan seluruh fasilitas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh.	- Lokasi tapak kegiatan pengerukan, pembangunan causeway dan TUKS di perairan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	- Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi selama kegiatan pengerukan (3 bulan) pembangunan causeway (12 bulan) dan TUKS (30 bulan). - Gangguan terhadap padang lamun/rumput laut akan	a. Pelaksana dampak Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pemuatan LNG dan Kondensat: - Gangguan terhadap Padang Lamun/Rumput Laut oleh kegiatan pengerukan untuk pembangunan fasilitas di perairan laut menimbulkan dampak bersifat jangka panjang. - Berdasarkan data sekunder menunjukkan setidaknya ada tiga jenis lamun yang hidup di perairan pesisir sekitar Saumlaki. Jenis yang banyak ditemukan adalah <i>Enhalus acoroides</i>, kemudian <i>Thalassia sp.</i> dan <i>Halodule sp.</i> - Penutupan lamun di Kepulauan Tanimbar mencapai 60%. Jenis yang cukup mendominasi adalah <i>Thalassia hemprichii</i> dengan persen tutupan sebesar 45,88% diikuti oleh <i>Halophila minor</i> dengan persen tutupan sebesar 37,10%. Mengacu kepada kriteria dalam KepMen LH No. 200 Tahun 2004, maka kondisi penutupan	Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan - Tidak timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan Desa Lermatang - Terealisasinya kompensasi terhadap nelayan terdampak langsung sesuai program pengembangan masyarakat	- Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindari terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan - Bersama Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area terjauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). - Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekati lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. - Melakukan inventarisasi keanekaragaman, luas, dan kondisi padang lamun secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk		berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		lamun di Kepulauan Tanimbar masih dalam kondisi baik. - Berdasarkan Analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan padang lamun eksisting diperkirakan sekitar 44,4 ha - Berdasarkan interpretasi citra satelit Spot 6 dan 7, luas padang lamun yang akan terganggu oleh kegiatan tersebut diatas adalah sekitar 1,55 ha		mengkofirmasi dan memprakirakan total area padang lamun yang terdampak secara lebih akurat. - Melakukan penanaman kembali padang lamun/rumput laut sebagai pengganti padang lamun yang terkena dampak (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali padang lamun/rumput laut yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.			
II.5.3. Sosial: Sosial-Ekonomi							
II.5.3.1	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Dampak primer oleh Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya: - Adanya kebutuhan barang dan jasa konstruksi - Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari: - Pada tahun 2018, terdapat 10.949 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,	- Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat mendukung Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Meningkatnya penyedia barang dan jasa daerah yang menjadi sub-kontraktor atau sub-kontraktor dari kontraktor pelaksana EPCI sesuai dengan tahapan konstruksi - Tercapainya program pengembangan usaha lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan dan pertanian serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun	- Melakukan identifikasi penyedia barang dan jasa daerah potensial dalam mendukung kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi sesuai program pemerintah guna meningkatkan produk dalam negeri - Mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. - Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial guna	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desanya dalam Batas Wilayah Studi: Desa-desanya terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan.	- Pengelolaan dampak selama konstruksi Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. - Perubahan peluang usaha lokal akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sekitar 22,12% berasal dari Kecamatan Tanimbar Selatan dan 4,65% berasal dari Kecamatan Wertamrian 2. Tercatat 770 unit usaha mikro bidang perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan Tanimbar Selatan dan 121 unit usaha di Kecamatan Wertamrian. 3. Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan.	sekunder kegiatan konstruksi Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya	meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVE, dan lainnya. - Menyerap produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai kebutuhan karyawan untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Mendukung pelatihan perikanan (akuakultur, rumput laut dan lainnya), pertanian, peternakan bagi masyarakat terdampak langsung (terutama Desa Lermatang). - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung - Mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek, memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan	- Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	berlanjut ke tahap operasi.	Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.3.2	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Dampak primer oleh: (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat,	Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari masyarakat petani dan nelayan menjadi pekerja di bidang industri dan jasa terjadi peningkatan	- Melakukan inventarisasi jenis-jenis akses ke sumber-sumber mata pencaharian masyarakat - Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia pada	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam	Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang O LNG dan Fasilitas	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pemadatan); (2) Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, dan (3) Pengalihan dan Pembangunan jalan. Serta dampak turunan dari: (1) Perubahan Peluang Usaha Lokal dan (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Service - Masyarakat di wilayah studi mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan dan petani. - Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 703 rumah tangga dan di Kecamatan Wertamrian sebanyak 181 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 199 rumah tangga. - Kegiatan pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya	- Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencarian masyarakat - Keberhasilan penyediaan dan pemberian pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperkerjakan di Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi. - Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja	lahan yang akan dilakukan pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencarian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung - Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah tentang peluang tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan serta kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan proyek; - Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk lokal yang terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bersaing sebagai tenaga kerja di proyek atau kontraktor - Oleh karena Perubahan Terhadap Pola Mata Pencarian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal dan Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Service, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir I. B5.15 (Perubahan Peluang Usaha Lokal) dan I. B5. 18 (Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services)	Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. Perubahan pola mata pencarian masyarakat akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		serta infrastruktur lainnya berlokasi pada lahan pertanian, lahan kebun rakyat, hutan, dan perairan laut yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Sehingga, dapat mengubah akses masyarakat terhadap sumber mata pencahariannya.					
II.5.3.3	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya: a. Pendapatan masyarakat di wilayah studi 50% kurang dari Rp 1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 – Rp 2.400.644, dan 10% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan. b. Upah Minimum Provinsi Maluku (tahun 2020) adalah Rp 2.604.960 - Adanya migrasi penduduk pencari peluang kerja dan peluang usaha akan meningkatkan peluang usaha lokal	- Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya kegiatan pembangunan Kilang OLNG beserta fasilitas pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. - Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya.	Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada Butir II.5.3.1.	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desanya dalam Batas Wilayah Studi: - Desa-desanya terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desanya terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di	- Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya yang akan berlangsung sekitar 39 bulan. - Perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.3.4	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services	Dampak Primer oleh (1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan (Pengoperasian Alat Berat, Peledakan, Gali-Urug, Perataan dan Pematatan), dan (2) Pengalihan dan Pembangunan Jalan: - Mayoritas masyarakat di desa terdampak adalah sebagai nelayan dan petani. - Beberapa potensi sumberdaya alam (jasa lingkungan/ecosystem services) yang dimanfaatkan masyarakat Desa Lermatang adalah: hutan, lahan pertanian, mangrove, lokasi wisata, tempat penangkapan ikan,	- Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencarian masyarakat - Masyarakat terdampak oleh pembersihan dan penyiapan lahan serta pengalihan dan pembangunan jalan dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencarian yang tersedia. - Timbulnya keluhan dari masyarakat nelayan maupun petani Desa Lermatang dapat diperkecil	- Melakukan inventarisasi akses ke sumber mata pencarian dan jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada lokasi rencana tapak Proyek Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) dan memberi informasi secara transparan dan jelas kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencarian pada lahan di lokasi rencana tapak proyek. - Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencarian bagi masyarakat yang terdampak langsung di Desa Lermatang. - Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencarian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung.	- Lokasi tapak Proyek Pembangunan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	- Pengelolaan dampak selama penyiapan lahan (16 bulan) dan pengalihan jalan (8 bulan) yang akan berlangsung sekitar 24 bulan. - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services akan berlangsung selama tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		lokasi berkembangbiakan penyu, terumbu karang dan rumput laut. Pengumpulan hasil hutan: kayu, kenari, buah-buahan hutan, madu, fauna (burung, kelelawar, ular, babi hutan, tikus) Pembersihan dan penyiapan lahan untuk pembangunan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya serta pengalihan jalan (seluas sekitar 800 ha) akan menimbulkan dampak dalam bentuk perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan Ecosystem Services bagi penduduk terutama masyarakat di Desa Lermatang.		Memberi prioritas sebagai tenaga kerja konstruksi dari masyarakat terdampak langsung terutama Desa Lermatang untuk diperkerjakan pada saat konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya, sesuai perencanaan penggunaan dan pengembangan tenaga lokal.			- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.3.5	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS: - Panjang causeway dari pantai ke TUKS sekitar 2 km dengan lebar 21 m. - Dampak terhadap gangguan kegiatan perikanan oleh	- Keluhan nelayan karena aktivitas kegiatan perikanannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil - Keluhan pembudidaya rumput laut karena aktivitas kegiatannya terganggu dapat ditekan atau diperkecil - Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditanggulangi	Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pengumpul hasil laut, dan pembudidaya rumput laut terutama dari Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan pembangunan jalan lintasan ke TUKS di perairan pantai Teluk	- Lokasi tapak kegiatan pembangunan causeway di perairan pantai Desa Lermatang, Teluk Saumlaki - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	- Pengelolaan dampak pada tahap konstruksi causeway selama 12 bulan. - Gangguan terhadap kegiatan perikanan akan berlangsung	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pembangunan causeway terutama ditimbulkan oleh adanya zona terlarang dan terbatas untuk instalasi di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020, sehingga nelayan, pembudidaya rumput laut dan pengumpul hasil laut harus menghindari dari lokasi kegiatan. Masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai Teluk Saumlaki sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam perairan pantai dan laut.		Saumlaki tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. - Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang batas zona terlarang (dalam radius 500 m) dan zona terbatas (dalam radius 1.750 m) dari fasilitas bangunan dan instalasi di laut sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2020. Dalam hal ini Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS. - Menindaklanjuti keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. - Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). - Memberi kompensasi sesuai kesepakatan dan sesuai perencanaan dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan, pengumpul hasil laut dan pembudidaya rumput laut yang terdampak akibat kegiatan Pembangunan Jalan Lintasan ke TUKS. - Menerapkan sesuai rencana PPM bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan terdampak langsung		durante tahap konstruksi 58 bulan, dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

II.5.4. Sosial: Sosial Budaya

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.5.4.1	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari (1) Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya; (2) Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan; dan (3) Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan: • Secara umum, persepsi masyarakat mengenai rencana proyek adalah positif. Masyarakat beranggapan keberadaan proyek akan membawa dampak positif, seperti terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Kurangnya Informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai rencana proyek menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Secara umum, yang menyatakan khawatir kurang dari 45%.	• Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya dapat ditekan atau diperkecil • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil • Kekhawatiran masyarakat akan adanya Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan dapat ditekan atau diperkecil	• Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat: • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat (II.5.3.2). • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services (II.5.3.4). • Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan (II.5.3.5).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lematang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Pengalihan dan Pembangunan ruas jalan baru ditujukan sebagai pengganti jalan eksisting. Jalan baru akan digunakan oleh masyarakat umum. Panjang jalan eksisting 5,6 km, sedangkan jalan baru memiliki panjang sekitar 10 km. - Kekhawatiran masyarakat umumnya adalah akan adanya perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, pola mata pencaharian, gangguan transportasi darat,					Kepulauan Tanimbar
II.5.4.2	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh adanya: - Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat oleh kegiatan Konstruksi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencaharian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Pembersihan dan Penyiapan Lahan	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul seperti dikemukakan pada Butir II.4.4.3.	- Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan dan harapan masyarakat terkait dampak-dampak yang timbul sebagaimana dikemukakan pada Butir II.4.4.3. sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. - Menindaklanjuti keluhan (<i>grievance</i>) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor. - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan.	Masyarakat yang akan terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh kegiatan Pengalihan dan Pembangunan Jalan		- Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat. - Oleh karena harapan dan keluhan masyarakat merupakan dampak turunan dari kekhawatiran masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau memperkecil timbulnya kekhawatiran masyarakat.			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
II.5.5. Sosial: Kesehatan Masyarakat							
II.5.5.1	Perubahan Sanitasi Lingkungan	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Secara umum, sebagian desa di lokasi studi menggunakan pengelola sampah untuk membuang sampah dari kegiatan domestik mereka. Beberapa desa ada yang	- Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan di tapak proyek dan desa-desa terdampak langsung - Tidak timbulnya keluhan masyarakat terdampak langsung oleh pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh INPEX dan Kontraktor	- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak dan tenaga kerja OLN - Memasang informasi/peringatan pada tempat-tempat yang strategis agar pekerja maupun penduduk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. - Melakukan pengolahan air limbah domestik pada IPAL permanen dan/atau sementara (moveable WWTP) yang	Masyarakat terdampak di desa-desa: Lorulun, Tumbur, Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		mengelola sampah secara mandiri dengan ditimbun untuk dibuat kompos atau dibuang begitu saja di pekarangan, hutan, sungai, hutan mangrove, pinggir jalan, kampung, rawa, dan di sembarang tempat • Tenaga kerja konstruksi dan adanya migrasi penduduk pencari peluang kerja dan berusaha berpotensi menimbulkan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang apabila tidak dikelola akan menimbulkan perubahan terhadap sanitasi lingkungan. • Seluruh tenaga kerja konstruksi akan ditempatkan di basecamp dengan sarana yang lengkap, sehingga perubahan sanitasi lingkungan akan lebih banyak ditimbulkan oleh adanya migrasi masuk para pendatang.		ditempatkan di Basecamp di tapak proyek kilang. • Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik dalam jumlah yang memadai sesuai jenis limbah (organik atau dapat terurai maupun non-organik/tidak dapat terurai) pada lokasi-lokasi sumber limbah di seluruh tapak proyek. Pemilahan jenis limbah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber. • Mengelola sampah rumah tangga yang dapat terurai (limbah organik) yang bersumber dari kegiatan konstruksi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya dilakukan dengan sistem landfill limbah nonB3 di tapak kilang. • Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bersifat non-organik atau tidak dapat terurai akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikelola lebih lanjut. • Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) menyediakan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang.			Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Sampah rumah tangga yang berifat dapat terurai (limbah organik) akan dikelola oleh INPEX menggunakan sistem landfill limbah non B3. Limbah yang dapat didaur ulang dilakukan dengan prinsip 4R.					
II.5.6. Transportasi							
II.5.6.1	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Dampak primer oleh Pengalihan dan Pembangunan Jalan: - Sebagian besar peralatan dan bahan akan didatangkan dari luar Saumlaki melalui jalur laut mendarat di TUKS Pionir atau menggunakan LCT. Selanjutnya diangkut melalui jalan darat (jalan akses baru) menuju lokasi konstruksi Kilang OLNG - Pengalihan dan Pembangunan ruas jalan baru ditujukan sebagai pengganti jalan eksisting. Jalan baru akan digunakan oleh masyarakat umum. Panjang jalan eksisting 5,6 km, sedangkan jalan baru	- Gangguan terhadap lalu lintas darat dapat ditekan atau diperkecil - Nilai DS (degree of saturation) kurang dari 0,75	- Melaksanakan manajemen transportasi darat serta pengaturan lalu lintas di wilayah proyek dan sekitarnya sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. - Melaksanakan manajemen transportasi peralatan dan bahan sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. - Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terdampak langsung terutama di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki mengenai konstruksi pengalihan atau relokasi jalan di sisi Barat Daya tapak kilang pada ruas jalan Bomaki - Lermatang -Latdalam, - Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat Lermatang mengenai rencana konstruksi jalan akses dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG.	- Masyarakat terdampak di Desa Bomaki, Lermatang, dan Latdalam - Ruas jalan Bomaki-Lermatang-Latdalam (Ruas jalan Ilngel-Batu Butih) - Rencana lokasi jalan akses di Desa Lermatang dari TUKS Pionir ke lokasi tapak kilang - Lokasi pengelolaan gangguan terhadap transportasi darat sebagaimana tercantum dalam AndaLalin.	Pengelolaan dampak selama tahap konstruksi berlangsung sekitar 58 bulan dan dampak dapat berlanjut ke tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- memiliki panjang sekitar 6 km. - Saat konstruksi pengalihan dan pembangunan jalan akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat. - Kinerja jalan di wilayah studi saat studi dilakukan memiliki nilai DS 0,010 -0,490		Melakukan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kegiatan konstruksi proyek berlangsung.			- la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

III. Tahap Operasi

III.1. Kegiatan Umum

III.1.1. Geo-Fisik-Kimia

III.1.1.1	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O. Catatan: Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan prakiraan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional, namun melalui pengelolaan dilakukan upaya-upaya	- Adanya sumber emisi GRK selama tahap operasi dari pengoperasian beberapa peralatan, mesin dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (diesel, bensin dan gas) - Konsumsi bahan bakar tersebut akan meningkatkan emisi gas rumah kaca pada tahap operasi Kilang OLNG	- Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO₂Eq) sesuai yang direncanakan.	- Melakukan pemeliharaan secara berkala (Preventive Maintenance) sesuai SOP peralatan yang dioperasikan pada operasional Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Menyusun target pengaturan (adjustment) konsumsi bahan bakar dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh aktivitas operasional FPSO, SURF, Kilang OLNG dan Fasilitas pendukungnya serta TUKS. - Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017. - Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total	Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas Pengembangan Lapangan Gas Abadi (FPSO, SURF, OLNG dan Fasilitas Pendukungnya)	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
-----------	---	--	--	---	--	--	---

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	pengurangan emisi GRK. Dilakukan inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No. 73 Tahun 2017			GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar			Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.1.2. Biologi.							
III.1.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Mamalia Laut	Dampak primer oleh Transportasi Peralatan dan Bahan Melalui Laut: - Pergerakan kapal untuk keperluan operasional Kilang OLNK, FPSO dan SURF akan melalui koridor lalu lintas laut yang telah ditentukan. - Pergerakan kapal dan limbah yang dibuang ke laut dari operasional kapal berpotensi mengganggu mamalia laut.	- Adanya prosedur perlindungan terhadap mamalia laut di area kerja - Tekanan ekologis berupa kebisingan bawah laut dan potensi tertubruknya mamalia laut dapat diperkecil - Terpenuhinya sesuai peraturan perundangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (<i>garbage</i>) dari operasional kapal	- Menerapkan prosedur perlindungan mamalia laut dan melakukan induksi prosedur kepada para tenaga kerja TUKS dan awak kapal. - Mengurangi laju kapal jika dekat atau mendekati mamalia laut, hingga mamalia yang terlihat tersebut menjauh. - Penjadwalan lalu lintas dan kedatangan kapal untuk menghindari kepadatan lalu lintas kapal di perairan Teluk Saumlaki dan memastikan proses operasional Kilang OLNK, FPSO dan SURF berjalan secara efisien. - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	- Lokasi perairan laut dalam Batas Wilayah Studi. - TUKS tempat keberangkatan dan kedatangan kapal selama tahap Operasi. - Lokasi penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>garbage</i>) dan limbah B3 yang berasal dari kapal di lokasi pengelolaan	Selama berlangsungnya transportasi peralatan dan bahan melalui laut pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Lumba-lumba, paus, dan jenis dugong dilaporkan dijumpai di area perairan Desa Makatian. Jenis dugong diyakini masih bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil di wilayah perairan Tanimbar		(garbage) dari operasional kapal sesuai PP No 21 - Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Permenhub No PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Lingkungan Maritim, dan Annex V MARPOL 73/78. Limbah yang tidak dapat diolah di kapal termasuk limbah B3 dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. - Melakukan pelatihan kepada awak kapal secara berkala dan menerapkan prosedur penanggulangan keadaan darurat sesuai SOP Rencana - Penanggulangan Keadaan Darurat (<i>Emergency Response Plan</i>) jika timbul pencemaran dari kapal.	limbah pada Kilang OLNG		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.1.3. Sosial: Sosial - Ekonomi							
III.1.3.1	Perubahan Kesempatan Kerja	Dampak Primer oleh Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi: - Penerimaan tenaga kerja tahap operasi akan dilakukan pada menjelang masa akhir tahap konstruksi. - Jumlah tenaga kerja pada tahap operasi direncanakan sejumlah 850	- Tenaga kerja setempat yang dipekerjakan sesuai yang direncanakan dalam program penerimaan tenaga kerja. - Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat.	- Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia. - Melakukan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Loruhun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		personel, diantaranya 636 orang untuk Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya dan TUKS, sejumlah 214 orang untuk FPSO. - Direncanakan pada tahap awal operasi, tenaga kerja setempat yang akan diperkerjakan pada kilang sejumlah 15% dari total tenaga kerja yang akan mengisi posisi unskilled dan low skilled. - Diharapkan setelah Kilang OLNG beroperasi selama sepuluh tahun, tenaga kerja setempat dapat mencapai 40% dan dua puluh tahun, tenaga kerja setempat dapat mencapai 50% - Pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2027 saat Kilang OLNG akan mulai beroperasi diperkirakan sebanyak 1.560 jiwa.		diperlukan, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja setempat yang tersedia, dan sesuai dengan rencana jumlah tenaga kerja setempat yang akan di perkerjakan. - Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat setempat mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan total tenaga kerja yang akan diperkerjakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Secara berkala akan melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa dan Camat secara terbuka dan transparan - Melaksanakan proses seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan untuk menghindari resiko adanya keluhan (complaint grievance) sesama atau antar kelompok masyarakat - Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan dalam jangka panjang mengisi posisi supervisory atau posisi yang tersedia. - Membantu Pemerintah Desa, Kecamatan dan Daerah dalam penentuan jenis pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang tidak terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat bekerja pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan INPEX dan kontraktor.	Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku) serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) mengenai jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa operasi dan menjelang akhir operasi secara transparan. - Melaksanakan penerimaan dan pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku - Pelepasan tenaga kerja dilakukan sesuai kesepakatan dan perjanjian dalam kontrak kerja dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang pelepasan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan - Melakukan studi <i>Local Workforce Development</i> (LWD) untuk mengidentifikasi ketersediaan tenaga kerja setempat.			
III.1.3.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Dampak Turun dari Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi (lihat penjelasan pada Butir III.1.3.1): Hasil survai saat studi dilakukan, lebih dari 50% responden di wilayah studi memiliki pendapatan rumah tangga kurang dari	- Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya penerimaan tenaga kerja tempat dan peluang kerja di sektor UMKM - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan operasi Pengembangan Lapangan Gas Abadi - Meningkatnya jumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung kegiatan	- Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan seperti tercantum pada Butir III.1.3.1. - Melakukan penyerapan produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan dan produk-produk lokal lainnya dari masyarakat melalui UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan INPEX	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Rp 1.000.000, sekitar . memiliki pendapatan Rp 1.000.000 - Rp 2.400.644, sebanyak 10% sebesar Rp 2.400.664 - Rp 4.000.000, dan sekitar 9% memiliki pendapatan lebih dari Rp 4.000.000. • Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2021 (sama dengan tahun 2020) adalah sebesar Rp 2.604.960, diperkirakan pada tahun 2027 (saat Kilang OLNK mulai beroperasi), nilai UMP Maluku sebesar Rp 4.823.289. • Dengan adanya rekrutmen tenaga kerja setempat dan peluang kerja pada sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.	operasi Pengembangan Lapangan Gas Abadi	• Merancang bersama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. • Melakukan studi <i>Local Business Development</i> (LBD) / <i>Local Vendor Development</i> (LVD) untuk mengidentifikasi keberadaan usaha lokal.	Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.1.4. Sosial: Sosial – Budaya							
III.1.4.1	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Kebisingan, (2) Perubahan Kesempatan Kerja oleh kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Operasi, dan (3)	Kekhawatiran masyarakat akan: • Adanya Peningkatan Kebisingan oleh berbagai aktifitas proyek dapat ditekan atau diperkecil • Adanya persaingan antara masyarakat setempat dengan para pendatang dalam	Menekan atau meniadakan hal-hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat melalui: • Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Kebisingan dan Perubahan Kesempatan Kerja, maka pengelolaan yang dilakukan	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan: - Pada umumnya masyarakat khawatir tidak dapat bersaing dengan pendatang untuk menjadi tenaga kerja di INPEX Masela, Ltd, kontraktor maupun UMKM. - Dengan beroperasinya Kilang OLNK, masyarakat khawatir akan terjadinya gangguan terhadap kegiatan perikanan oleh berbagai pembatasan-pembatasan yang diterapkan. - Masyarakat khawatir akan timbulnya kebisingan oleh berbagai kegiatan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya.	kesempatan kerja dapat ditekan atau diperkecil Adanya gangguan kegiatan perikanan oleh berbagai aktifitas proyek di Perairan pantai Teluk Saumlaki dapat ditekan atau diperkecil	adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir III.1.3.1 (Peningkatan Kebisingan) dan Butir III.1.3.2 (Perubahan Kesempatan Kerja) - Disamping itu, oleh karena Kekhawatiran Masyarakat juga merupakan dampak turunan dari Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara seperti dikemukakan pada Butir II.5.3.5. (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan). - Dalam menindaklanjuti keluhan (<i>grievance</i>), INPEX akan menerapkan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan masyarakat (<i>grievance mechanism</i>)	Tumbang di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lematang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.1.4.2	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat oleh kegiatan proyek seperti dikemukakan pada Butir III.1.4.1	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dampak-dampak yang timbul.	Menampung dan menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang timbul, sejauh keluhan yang	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima. - Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX Masela, Ltd. dan kontraktor - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan - Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat - Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat.	Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor		- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

III.2. SURF

Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap operasi SURF

III.3. FPSO

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.3.1. Geo-Fisik-Kimia							
III.3.1.1	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O Catatan: - Oleh karena dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan prakiraan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional, namun melalui pengelolaan dilakukan upaya-upaya pengurangan emisi GRK. - Dilakukan inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Sumber Emisi oleh Penggerak Turbin Gas dan Emisi PLTG: - Pada FPSO, pembangkit daya (listrik) utama disediakan dengan Generator Turbin Gas aeroderivative (GTG). GTG dipasang di bagian atas FPSO dan terletak di dek produksi. - Selain GTG juga dioperasikan kompresor untuk gas ekspor (Gas Turbine Driver - GTD) dengan konsumsi bahan bakar 2.409 ton/jam - Terdapat emisi GRK yang berasal dari sumber-sumber fugitive.	- Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO₂eq) sesuai yang direncanakan - Terdokumentasikannya emisi CO₂eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	Sumber Emisi Point Source - Melakukan pemeliharaan secara berkala (Preventive Maintenance) sesuai SOP PLTG yang dioperasikan pada operasional Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya serta PLTG dan GTD yang dioperasikan di FPSO. - Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustment) konsumsi bahan bakar gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk PLTG yang dioperasikan di Kilang O LNG serta PLTG dan GTD yang dioperasikan di FPSO. - Dalam kondisi operasi normal, FPSO tidak melakukan pembakaran gas di gas suar (flaring) atau zero flaring, kecuali pilot gas untuk suar bakar (flare). - Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017 - Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar Emisi Fugitive - Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun.	Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS, serta FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			Kepulauan Tanimbar
Tidak diidentifikasi adanya DPH pada tahap operasi GEP							
III.5. O LNG (Termasuk TUKS)							
III.5.1. Geo-Fisik-Kimia							
III.5.1.1	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi SO ₂ dan NO _x	Dampak primer dari Emisi Turbin Gas dan Emisi PLTG: Terdapat beberapa sumber emisi gas sebagai point sources (sumber-sumber titik) pada pengoperasian Kilang O LNG. Dan sumber emisi yang bersifat fugitive Rona konsentrasi NO₂ dan SO₂ (November 2019 musim kemarau dan Maret 2020 musim hujan) di udara ambien masing-masing berkisar <20-21 µg/Nm³ untuk SO₂ dan <5 µg/Nm³ untuk NO₂. Berada jauh dibawah NAB baku mutu udara ambien menurut Lampiran VII - Baku Mutu Udara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- Konsentrasi emisi SO₂ dan NO_x (sebagai NO₂) dari semua sumber emisi (gas turbine generator, gas turbine compressor, emergency diesel generator dan diesel freshwater firewater pump) memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c) dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam - Konsentrasi SO₂ dan NO₂ di udara ambien memenuhi baku mutu udara menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan konsentrasi NO₂ 24 jam sebesar 65 µg/Nm³, dan SO₂ 24 jam sebesar 75 µg/Nm³. - Memenuhi ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009	Sumber Emisi Point Source - Semua turbin gas yang digunakan sebagai penggerak kompresor akan dilengkapi dengan sistem pembakaran Dry Low NO_x Emission (DLN) untuk mencapai kriteria emisi. - Memasang Waste Heat Recovery Unit (WHRU) di keluaran turbin gas untuk memanfaatkan panas buangan untuk menaikkan suhu fluida menjadi pemanas. - Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada cerobong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009 dan Permen LHK No 11 Tahun 2021. - Melakukan perawatan secara berkala terhadap unit-unit penghasil emisi Emisi Fugitive - Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, emisi dari tangki penyimpanan dan instalasi pengolahan air limbah, serta uji	- Lokasi pengelolaan seluruh sumber-sumber emisi point sources emisi gas PLTG pada Kilang O LNG. - Lokasi pengelolaan pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada Kilang O LNG.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kepala selubung (casing head test). Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.2	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi H ₂ S	Dampak primer oleh Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU) : - Gas kecut (acid gas) dari gas umpan sebelum dicairkan menjadi LNG dipisahkan pada unit AGRU 1 dan AGRU 2. Gas kecut dalam gas umpan mengandung H₂S 0,012756% Mol (128 ppm) diturunkan menggunakan kolom absorpsi amina hingga konsentrasi 120.6 mg/Nm³ - Gas kecut yang diserap oleh pelarut amina dipisahkan dari pelarut di dalam kolom regenerasi (Amine Regeneration Reflux Drum). Kemudian dilepas ke udara melalui	- Emisi sesuai Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c), dan Permen LHK No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam. - Konsentrasi hidrogen sulfida (H₂S) tidak diatur dalam Baku Mutu Udara Ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Oleh karena Konsentrasi H₂S tidak diatur dalam peraturan seperti dikemukakan pada Butir b, maka digunakan baku mutu udara ambien menurut Lampiran A KepMen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H₂S pada udara ambien ≤0,02 ppm atau ≤27,8 µg/Nm³. - Memenuhi ketentuan CEMS sesuai PerMen LH No 13 Tahun 2009.	Sumber Emisi Point Source - Memasang, mengoperasikan, melakukan pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin alat CEMS yang dipasang pada stack (cerobong) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permen LH No. 13 Tahun 2009. Emisi Fugitive - Melakukan pemeriksaan kebocoran dari katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, peralatan pada sitem MRU dan AGRU. - Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	- Lokasi pengelolaan seluruh sistem AGRU AGRU sebagai sebagai sumber point source pada Kilang OLN - Lokasi pengelolaan pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada rangkaian sistem AGRU	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		cerobong dengan laju alir 104,15 m/detik atau dengan laju massa emisi 5,73 g/detik pada ketinggian 20 m. Jumlah gas kecut yang dilepas ke udara sebesar sekitar 410 ton/jam. - Rona konsentrasi H₂S di sembilan titik pemantauan (November 2019 musim kemarau dan Maret 2020 musim hujan) di udara ambien adalah <0,001 µg/Nm³ (dibawah limit deteksi alat atau tidak terdeteksi). - Pelepasan H₂S ke udara ambien diperkirakan menyebabkan peningkatan konsentrasi H₂S dalam bentuk kabauan untuk reseptor manusia					la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.3	Kualitas Udara: Peningkatan Konsentrasi VOC (sebagai BTEX)	Dampak primer oleh Pemuatan dan Transportasi Kondensat: - Produksi kondensat dari Kilang OLNG adalah sekitar 6.392 BPD - Produk kondensat disimpan dalam tangki penyimpanan dengan kapasitas 60.000 m³.	Emisi VOC (BTEX) dari pemuatan kondensat sebagai sumber fugitive dan transportasi kondensat dapat diperkecil.	- Menerapkan aktivitas pemuatan kondensat ke kapal sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang dimiliki oleh INPEX Masela, Ltd. - Meminimalkan emisi fugitive kondensat yang tersisa di dalam tangki kosong dengan melakukan pembersihan tangki secara periodik - Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari	- Pengelolaan dilakukan di Kilang OLNG: pada tangki penyimpanan kondensat, TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan pada lokasi seluruh sistem pemuatan kondensat. - Lokasi pengelolaan pada sumber-	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pemuatan produk kondensat ke kapal dilakukan setiap 1-3 bulan sekali. Kondensat dialirkan ke kapal menggunakan pompa dengan laju alir 3.000 m3/jam melalui loading line ke loading arms kondensat di ujung TUKS Pemuatan LNG dan Kondesat, pemuatan kondensat tidak dilakukan bersamaan dengan pemuatan LNG. Pemuatan kondensat berpotensi menimbulkan emisi VOC (sebagai BTEX) sebagai sumber fugitive		peralatan yang digunakan untuk pemuatan kondensat ke kapal Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.	sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada penyimpanan dan rangkaian sistem pemuatan kondensat ke kapal		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.1.4	Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO₂, CH₄ dan N₂O Catatan: Oleh karena dampak emisi GRK bersifat	Sumber emisi gas rumah kaca adalah (1) konsumsi bahan bakar minyak, (2) Operasional Unit Pentawaran Gas Kecut (AGRU), (3) Operasional emisi penggerak turbin gas dan emisi PLTG, (4) Gas suar (flaring) HP Wet, HP Dry, dan LP dry flaring (pada saat kondisi	Terlaksananya inventarisasi emisi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sesuai yang tercantum dalam Permen ESDM No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas rumah Kaca Dibidang Energi serta Permen LHK No 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan	Sumber Emisi Point Source Menyusun dan melaksanakan target pengaturan (adjustment) konsumsi bahan bakar minyak dan gas dalam upaya target penurunan emisi GRK dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk seluruh sumber-sumber emisi GRK, serta penghematan penggunaan energi listrik.	Lokasi inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK pada seluruh fasilitas Kilang O LNG dan Fasilitas Pendukungnya termasuk TUKS, serta seluruh fasilitas FPSO	Inventarisasi emisi GRK dan mitigasi GRK dilakukan selama tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	global, maka tidak dilakukan prakiraan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional, namun melalui pengelolaan dilakukan upaya-upaya pengurangan emisi GRK. Dilakukan inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	darurat dan operasi abnormal), dan (5) Venting gas inert dari Kapal LNG yang datang dari dry-dock: - Pada Kilang OLNG, berdasarkan hasil studi Pra-FEED jumlah bahan bakar gas yang diperlukan oleh Pembangkit Listrik Gas Turbin (GTG) adalah sekitar 12.991 ton/jam dengan asumsi jumlah pembangkit yang beroperasi adalah N. - Dari seluruh kegiatan tersebut akan mengemisikan Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdiri dari CO₂, CH₄ dan N₂O dengan perkiraan jumlah total sebagai CO₂eq adalah sebesar 7.732.530 CO₂eq ton/tahun - Terdapat emisi GRK yang berasal dari sumber-sumber fugitive. Berdasarkan API Compendium (2009) emisi fugitive adalah sejumlah 0,19% dari total emisi, sehingga total emisi dari point sources dan sumber fugitive adalah sebesar	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. - Tercapainya target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (emisi CO₂eq) sesuai yang direncanakan - Terdokumentasikannya emisi CO₂eq untuk dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca secara nasional dan global	- Menyusun penyelenggaraan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi GRK bidang energi sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Melakukan penanaman vegetasi pada zona penyangga (buffer zone) di sekeliling tapak Proyek Kilang OLNG. Vegetasi yang ditanam memenuhi syarat operasional Kilang OLNG dan mengutamakan jenis vegetasi dari wilayah setempat dan bukan vegetasi eksotik (introduced species). - Menyusun dan melaksanakan rencana offset atas emisi total GRK oleh kegiatan INPEX, melalui program penghijauan pada lokasi sesuai kesepakatan dengan Dinas Kehutanan dan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Pembakaran gas di suar gas (flaring) hanya dilakukan selama commissioning dan start-up; operasi darurat; dan shutdown saat pemeliharaan. - Dalam kondisi operasi normal tidak dilakukan pembakaran gas di gas suar (flaring), kecuali sangat minimal sebagai bahan bakar pilot suar. - Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan	Lokasi inventarisasi pada sumber-sumber kemungkinan timbulnya emisi fugitive yang terdeteksi pada seluruh fasilitas Kilang OLNG dan FPSO		n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		9.201.711 CO₂eq ton per tahun. Seluruh emisi GRK tersebut memberi kontribusi terhadap timbulnya efek rumah kaca dan perubahan iklim yang bersifat global		Pembakaran Gas Suar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Emisi Fugitive - Melakukan pemeriksaan kebocoran katup, seal, valve, sambungan pipa, flensa (flange), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, dan emisi dari tangki timbun. - Melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin sumber-sumber emisi fugitive untuk mencegah dan mengurangi emisi fugitive.			
III.5.1.5	Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi: TSS, Ortofosfat (PO ₄ -P), Nitrat (NO ₃ -N), dan Total Fenol	Dampak primer oleh Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah proses, dan Limbah Terkontaminasi) : - Berdasarkan hasil pemodelan, dampak terhadap peningkatan konsentrasi TSS, Fosfat dan Nitrat air laut bersumber dari pembuangan air limbah domestik (Sewage Treatment Plant), sedangkan Total Fenol bersumber dari air limbah proses. - Input dalam pemodelan untuk buangan dalam air limbah adalah: TSS: 50 mg/L, Fosfat (PO₄-P): 2 mg/L, Nitrat (NO₃-	Konsentrasi TSS, Ortofosfat, Nitrat dan Total Fenol pada badan air penerima air limbah (Teluk Saumlaki) memenuhi baku mutu air laut menurut Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan konsentrasi untuk: TSS sebesar 20 mg/L (coral dan lamun), Ortofosfat 0,015 mg/L, Nitrat sebesar 0,06 mg/L, dan Total Fenol sebesar 0,002 mg/L.	- Melakukan Pengolahan dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Limbah Domestik, Limbah Berminyak, Limbah Proses, dan Limbah Terkontaminasi) terutama menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang berpotensi menimbulkan pencemaran air laut di badan air (Teluk Saumlaki). - Melakukan perawatan secara berkala terhadap IPAL sesuai SOP - Menerapkan sistem tanggap darurat untuk penanganan kebocoran dan/atau tumpahan air limbah sesuai SOP. - Menyusun dan menerapkan pemanfaatan air limbah yang telah diolah (terutama air limbah domestik) untuk keperluan aplikasi ke tanah (pertamanan) sehingga beban pencemaran dapat ditiadakan atau diperkecil.	Lokasi pengelolaan: - IPAL Terintegrasi pada Kilang OLN - Saluran Outfall air limbah	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		N): 60 mg/L dan Total Fenol: 2 mg/L Debit air limbah dari Sewage Treatment Plant (STP) adalah 600 m³/hari, dan air limbah proses maksimum adalah sebesar 1920 m³/hari dan dibuang melalui outfall pada kedalaman -12 LAT di Teluk Saumlaki					- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.2. Biologi							
III.5.2.1	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Penyu	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: Keberadaan dan pengoperasian TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat dapat menimbulkan gangguan terhadap penyu, diantaranya adalah pendaran cahaya dari penerangan TUKS Pionir berpotensi mengganggu aktivitas penyu bertelur dan lalu lintas kapal dari	- Peningkatan tekanan ekologis terhadap penyu seperti paparan cahaya dari pengoperasian TUKS Pionir dan TUKS serta potensi tertabraknya penyu dapat ditekan atau diperkecil. - Tersedianya prosedur perlindungan dan materi sosialisasi terkait penyu bagi karyawan dan masyarakat di area kerja.	- Menyusun dan menerapkan prosedur perlindungan penyu dan melakukan sosialisasi prosedur kepada tenaga kerja dan awak kapal. - Secara berkala melakukan induksi kepada awak kapal mengenai hewan-hewan laut yang dilindungi dan potensi tertabrak oleh kapal. - Bekerjasama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat Desa Lermatang dan Matakus melakukan sosialisasi perlindungan penyu serta turut menjaga dan melindungi lokasi-lokasi tempat bertelurnya penyu.	- Lokasi pengelolaan: TUKS Pionir, TUKS dan Desa Lermatang. - Lokasi pengelolaan tercantum pada Peta RKL	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		TUKS berpotensi menabrak penyu Berdasarkan data rona lingkungan, teridentifikasi 2 jenis penyu yaitu penyu sisik dan penyu hijau di Pulau Matakus, dan terdapat area tempat bertelur Penyu di pantai pasir Panjang Desa Lermatang.					Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.2.2	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Habitat Terumbu Karang	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: Keberadaan dan pengoperasian TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat akan menutupi terumbu karang dibawahnya, selain itu kapal-kapal yang beroperasi dari TUKS berpotensi menimbulkan ceceran minyak yang dapat	- Tekanan ekologis akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS menyebabkan gangguan terhadap terumbu karang dapat ditekan atau diperkecil. - Terealisasinya program offset penanaman kembali terumbu karang	- Melakukan pencegahan terjadinya ceceran minyak dari kapal-kapal yang beroperasi sesuai SOP. - Melakukan induksi secara berkala kepada awak kapal yang beroperasi di sekitar habitat terumbu karang tentang sensitivitas terumbu karang terhadap ceceran minyak dan pencemaran dari kapal. - Seluruh limbah padat dan limbah cair yang tergolong sebagai limbah B3 dan non-B3 yang tidak dapat diolah di kapal dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut - Melanjutkan melakukan penanaman kembali (offset) terumbu karang seluas minimum dua kali dari luas yang	Lokasi pengelolaan: - TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan Jalan Lintas ke TUKS - Lokasi penanaman Kembali terumbu karang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		menghalangi pertukaran gas dan juga menurunkan intensitas cahaya matahari yang diperlukan oleh terumbu karang. - Berdasarkan analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan karang hidup eksisting di sekitar lokasi TUKS di Pulau Nustual diperkirakan sekitar 105 ha. - Berdasarkan interpretasi dari citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020, luas terumbu karang yang terdampak oleh pemasangan pipa GEP (trenching), pengerukan, pembangunan jalan lintasan ke TUKS, dan pembangunan TUKS adalah 8,60.		mengalami gangguan akibat kegiatan proyek. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.			Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.2.3	Biota Pesisir dan Biota Laut: Gangguan Terhadap Padang Lamun atau Rumpun Laut	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: Keberadaan dan pengoperasian TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG	- Tekanan ekologis akibat keberadaan dan pengoperasian TUKS menyebabkan gangguan terhadap padang lamun dapat ditekan atau diperkecil. - Tercalisasinya program offset penanaman kembali padang lamun	- Melakukan pencegahan terjadinya ceceran minyak dari kapal-kapal yang beroperasi sesuai SOP. - Melakukan induksi secara berkala kepada awak kapal yang beroperasi di sekitar habitat padang lamun tentang sensitivitas lamun terhadap	Lokasi pengelolaan: - TUKS Bongkar Muat (MOF), TUKS Pemuatan LNG dan Kondensat, dan Jalan Lintas ke TUKS - Lokasi penanaman Kembali lamun	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan Kondensat akan menutupi padang lamun dibawahnya, selain itu kapal-kapal yang beroperasi dari TUKS berpotensi menimbulkan ceceran minyak yang dapat menghalangi pertukaran gas dan juga menurunkan intensitas cahaya matahari yang diperlukan oleh spesies lamun. - Berdasarkan analisis citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 terhadap substrat di lokasi kajian, luasan padang lamun di sekitar lokasi TUKS di Pulau Nustual adalah 44,4 ha. - Berdasarkan interpretasi dari citra satelit Spot 6 dan Spot 7 tahun 2020 Luas total padang lamun terdampak oleh pemasangan pipa GEP (trenching), pengerukan, pembangunan jalan lintasan ke TUKS, dan pembangunan TUKS adalah 2,21 ha.		ceceran minyak dan pencemaran dari kapal. - Seluruh limbah padat dan limbah cair yang tergolong sebagai limbah B3 dan non-B3 yang tidak dapat diolah di kapal dibawa ke darat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut - Melanjutkan melakukan penanaman kembali (offset) lamun atau rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan akibat kegiatan proyek. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali padang lamun yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.			Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

III.5.3. Sosial: Demografi

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.5.3.1	Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk)	Dampak primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNK: - Jumlah tenaga kerja pada saat operasional Kilang OLNK direncanakan sejumlah 850 orang, diantaranya sejumlah 636 tenaga kerja untuk Kilang OLNK dan 214 tenaga kerja untuk FPSO - Peningkatan Migrasi sudah berlangsung sejak tahap konstruksi yang menjadi puncak migrasi dari semua tahap kegiatan. Penduduk pendatang yang mencari kesempatan kerja dan berusaha di sekitar lokasi proyek pada umumnya tidak kembali ke daerah asal setelah tahap konstruksi selesai. - Migrasi penduduk akan terus berlanjut ditimbulkan oleh pendatang yang mencari peluang kerja dan berusaha oleh kegiatan operasional Kilang OLNK yang akan	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja.	- Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengatur kedatangan dan kepulangan tenaga kerja tahap operasi. - Menempatkan seluruh karyawan INPEX dan kontraktor di basecamp di dalam tapak proyek Kilang OLNK - Mewajibkan setiap kontraktor yang terlibat dalam operasional Kilang OLNK dan FPSO sesuai pekerjaan yang ditanganinya untuk melaporkan secara berkala identitas setiap tenaga kerja (setempat, nasional pendatang dan tenaga kerja asing) yang aktif meliputi jumlah tenaga kerja dan asal tenaga kerja kepada INPEX untuk selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten. - Setiap pelepasan tenaga kerja selama tahap operasi yang bukan penduduk lokal sesuai kontrak kerja dikembalikan ke daerah asal.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		membuka banyak peluang kerja dan usaha di sektor UMKM. Selama tahap operasi yang akan berlangsung lebih dari 30 tahun, diperkirakan dari sisi asal akan mengubah komposisi penduduk di desa-desa terdampak: Tahun 2019 komposisi penduduk pendatang 0% - lokal 100%, Tahun 2028 menjadi pendatang 69% - lokal 31%, dan tahun 2040 menjadi pendatang 52% - lokal 48%.					Kepulauan Tanimbar
III.5.3.2	Perubahan Komposisi Penduduk (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Etnis, Agama, Mata Pencaharian)	Dampak turunan dari - Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG; - Tanpa adanya proyek, migrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019 sebesar 12,7 %. - Kegiatan pengoperasian Kilang OLNG akan menarik penduduk untuk datang ke wilayah proyek. Penduduk datang untuk mencari	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja	Oleh karena Perubahan Komposisi Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada Butir III.5.3.1	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Loruhun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ilngai, Wowonda, Kabiarrat, Lauran,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		kesempatan kerja dan berusaha. Migrasi masuk dapat menyebabkan perubahan jumlah populasi penduduk dan mengubah struktur populasi menurut umur, Pendidikan, jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya Prakiraan perubahan komposisi penduduk dari sisi jenis kelamin pada tahun 2019 laki-laki 51% - perempuan 49% menjadi laki-laki 70%-perempuan 30% pada tahun 2028 dan menjadi laki-laki 65%-perempuan 35% pada tahun 2040.			Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.3.3	Perubahan Pertumbuhan Penduduk	Dampak Turunan dari: - Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: - Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk di desa terdampak sebesar 6,6%, lebih tinggi dibandingkan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pertumbuhan ini disebabkan adanya antisipasi proyek	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja.	Oleh karena Perubahan Pertumbuhan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.3.1).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Mascia Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		akan segera dimulai. - Pertumbuhan populasi penduduk akan terus berlangsung selama tahap operasi, setelah selesainya tahap konstruksi. - Prakiraan laju pertumbuhan penduduk di desa terdampak pada tahap operasi adalah dari 6,6% pada tahun 2019 menjadi 11,2% pada tahun 2028, dan menjadi 10,5% pada tahun 2040, dan akan merurun menjadi 6,4% menjelang pasca-operasi pada tahun 2055.			Desa-desa terpengaruh: Ilngel, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Oilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.3.4	Perubahan Kepadatan Penduduk	Dampak Turunan dari: - Perubahan Pertumbuhan Penduduk oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: - Penduduk akan datang terus menerus selama tahap operasi berlangsung, yang akan mengubah kepadatan	- Migrasi (mobilitas penduduk) pendatang pencari kerja diluar kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi dapat dikendalikan - Tenaga kerja bukan penduduk setempat yang dilepas selama tahap operasi berlangsung dikembalikan ke daerah asal sesuai kontrak kerja	Oleh karena Perubahan Kepadatan Penduduk merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.3.1).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		penduduk di desa-desa terdampak langsung maupun terpengaruh oleh proyek. • Proyeksi kepadatan penduduk di desa-desa terdampak selama masa operasi adalah pada tahun 2019 sebesar 9 jiwa/km², akan menjadi 50 jiwa/km² pada tahun 2028, menjadi 70 jiwa/km² pada tahun 2040. • Kepadatan penduduk ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan acuan SNI 03-1733-2004 tentang klasifikasi kawasan berdasarkan kepadatan penduduk, desa disekitar proyek masih tergolong memiliki kepadatan penduduk rendah (<150 jiwa/ha).			Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.3.5	Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat	Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan (2) Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	• Terkendalnya migrasi penduduk yang akan tetap berlangsung selama tahap operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Gangguan terhadap keamanan masyarakat oleh adanya migrasi penduduk secara khusus ke wilayah proyek, dan secara umum ke Kecamatan Tanimbar	• Oleh karena Gangguan Terhadap Keamanan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Peningkatan Migrasi, maka pengelolaan yang dilakukan adalah melalui pengendalian migrasi penduduk seperti dikemukakan pada (Butir III.5.3.1).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Loruhun,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Adanya migrasi penduduk menyebabkan peningkatan populasi, perubahan tingkat pendidikan, keberagaman status, latar belakang etnis dan agama serta perubahan terhadap norma dan nilai sosial. - Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk setempat harus bersaing dengan pendatang untuk mendapatkan kesempatan ini. - Adanya peningkatan disparitas pendapatan antara penduduk setempat dan penduduk pendatang dan kemampuan lokal yang terbatas untuk memenuhi persyaratan proyek, cenderung menimbulkan keresahan dan konflik dengan para pendatang. - Adanya peningkatan pendapatan berpotensi dapat	Selatan dan Kecamatan Wertamrian dapat ditekan atau ditiadakan Terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah kerja Kilang OLNK dan desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh dalam batas wilayah studi.	- INPEX akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Setempat, Camat Tanimbar Selatan, Camat Wertamrian, Kepala-Kepala Desa, dan Kepala Soa yang masyarakatnya terdampak langsung serta terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan terhadap keamanan masyarakat yang mungkin timbul. - INPEX akan selalu menjaga komunikasi bersama dan membangun kemitraan strategis bersama masyarakat, aparat keamanan terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian guna mendukung kegiatan operasi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya yang berkelanjutan. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama ini akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun. - INPEX mendukung upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM di daerah kerja proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertamrian. Bentuk, lingkup, jenis, jumlah anggaran, jangka waktu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dukungan INPEX akan lebih lanjut ditentukan di dalam program yang akan disusun.	Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		menimbulkan penyalahgunaan zat-zat adiktif dan minuman beralkohol secara berlebihan.		INPEX. akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Setempat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya zat-zat adiktif.			
III.5.4. Sosial: Sosial – Ekonomi							
III.5.4.1	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Dampak Primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNK: - Pengoperasian Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya akan membuat Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian menjadi pusat pertumbuhan baru. - Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari : - Pada tahun 2018, terdapat 10.949 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekitar 22,12% berasal dari Kecamatan Tanimbar Selatan dan 4,65% berasal dari Kecamatan Wertamrian. - Tercatat 770 unit usaha mikro bidang perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan	- Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat menyediakan barang dan jasa untuk operasi kilang OLNK serta kegiatan pendukung lainnya - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya. - Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd	- Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku - Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CIVD, dan lainnya. - Melakukan penilaian terhadap penyedia barang dan jasa dari sektor UMKM serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa potensial untuk memenuhi keperluan operasi Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desanya dalam Batas Wilayah Studi: - Desa-desanya terdampak langsung: Loruhun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desanya terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Tanimbar Selatan dan 121 unit usaha di Kecamatan Wertamrian. Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan		- Menyerap produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai kebutuhan karyawan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Mendukung pelatihan akuakultur (perikanan, rumput laut dan lainnya), pertanian, dan peternakan kepada masyarakat setempat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX Masela - Merancang bersama Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. - Mendukung pengembangan UMKM masyarakat setempat dengan memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan. - Mensosialisasikan peluang bagi UMKM lokal untuk berperan dalam kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, sejauh memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh INPEX Masela dan Pemerintah.	Moa, dan Pulau Lakor.		- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.4.2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: Upah Minimum Provinsi (UMP)	- Meningkatnya pendapatan masyarakat oleh adanya kegiatan operasi Kilang beserta fasilitas pendukungnya dibandingkan dengan kondisi saat sebelum adanya kegiatan operasi Kilang OLNG - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan,	Oleh karena Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti pada dampak utamanya (Butir III.5.4.1)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Maluku adalah sebesar Rp 2.604.960. Pendapatan masyarakat di wilayah studi 50% kurang dari Rp 1.000.000, sekitar 26% antara Rp 1.000.000 – Rp 2.400.644, dan 10% lebih dari Rp 4.000.000 per bulan Pengoperasian Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya akan menumbuhkan peluang usaha lokal. Banyak pengusaha akan membuka usaha di sekitar lokasi kilang. Sehingga, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja pada usaha-usaha baru yang tumbuh.	pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya Meningkatnya jumlah UMKM yang dapat menyediakan barang dan jasa bagi keperluan operasi Kilang OLNK dan fasilitas pendukungnya.		langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lerematang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.4.3	Perubahan Pola Mata Pencarian Masyarakat	Dampak Turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal oleh kegiatan Keberadaan	Adanya peningkatan jumlah perubahan mata pencarian masyarakat dari masyarakat nelayan, pembudidaya rumput laut, petani, peternak, pengumpul hasil hutan, pengumpul hasil laut	Memberikan informasi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan Pengoperasian Kilang OLNG: • Terjadinya peningkatan jumlah pengusaha lokal maupun pendatang akan membuka usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini akan mengubah pola mata pencaharian masyarakat dari petani atau nelayan menjadi pengusaha atau pekerja pada usaha-usaha baru yang tumbuh. • Dengan banyaknya pendatang, mengakibatkan kegiatan kehidupan atau sumber kehidupan semakin berubah menuju ke bidang penyediaan barang dan jasa • Jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekitar 14.244. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 703, di Kecamatan Wertamrian sebanyak 181 rumah tangga.	dan lainnya menjadi pekerja di bidang industri dan jasa.	tentang peluang usaha lokal dan tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan oleh operasi Kilang OLNG • Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan daerah untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi tenaga kerja setempat sesuai yang direncanakan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi sesuai kualifikasi yang diperlukan. • Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah (Balai Latihan Kerja), dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan yang diperlukan bagi penduduk setempat yang terpilih untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja oleh INPEX atau kontraktor. • Oleh karena Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat merupakan dampak turunan dari Perubahan Peluang Usaha Lokal, maka pengelolaan juga dilakukan mengikuti dampak utamanya (Butir III.5.4.1).	Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. • Desa-desa terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. • Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor.		• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 199 rumah tangga.					
III.5.4.4	Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan <i>Ecosystem Services</i>	Dampak Primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS: - Lokasi jalan lintas ke TUKS beririsan dengan lokasi kegiatan masyarakat nelayan dan diterapkannya zona terlarang dan terbatas pada semua infrastruktur di perairan laut akan membatasi akses sumber mata pencarian masyarakat nelayan. - Lokasi sekitar jalan lintas (causeway) ke TUKS dan pengoperasian TUKS merupakan lokasi nelayan dalam membudidayakan rumput laut, menangkap teripang, hasil laut dan jalur pelayaran nelayan dalam mencari ikan. Tertutupnya akses masyarakat akan	- Tersedianya alternatif akses baru sumber mata pencarian masyarakat - Masyarakat terdampak oleh keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi dan alternatif sumber mata pencarian yang tersedia. - Timbulnya keluhan masyarakat nelayan terutama dari Desa Lermatang dapat ditekan atau diperkecil	- Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. - Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia bagi masyarakat nelayan di daerah zona terlarang dan terbatas yang tidak dapat diakses oleh masyarakat setempat - Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencarian di lokasi yang tidak dapat diakses kembali oleh masyarakat nelayan. - Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencarian bagi masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak akibat diterapkannya zona terlarang dan terbatas ke lokasi akses sumber mata pencarian masyarakat terdampak langsung. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) terkait gangguan akses ke sumber mata	- TUKS dan jalan lintas (causeway) ke TUKS. - Perairan pantai Lermatang - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang dan Matakus	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpx Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		menyebabkan hilangnya akses ke sumber mata pencaharian yang berada di lokasi tersebut.		pencaharian untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd.			Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.4.5	Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	Dampak primer oleh (1) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, (2) Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat: - Lokasi jalan lintas TUKS beririsan dengan lokasi kegiatan masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut dan diterapkannya zona terlarang dan terbatas pada semua infrastruktur di perairan laut akan membatasi lalu lintas dan kegiatan nelayan. - Gangguan terhadap aktivitas nelayan dapat berupa kehilangan akses menuju ke daerah penangkapan ikan, nelayan harus memindahkan lokasi penambatan kapalnya dan mengubah rute menuju lokasi	- Keluhan nelayan dan pembudidaya rumput laut karena aktivitasnya terganggu dapat ditekan atau diperkecil - Berkurangnya daerah tangkapan (fishing ground) bagi nelayan setempat dapat ditekan atau diperkecil - Nelayan terdampak oleh keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat menerima perubahan yang terjadi sesuai dengan kompensasi yang disepakati.	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Desa Lermatang mengenai seluruh kegiatan operasi causeway dan TUKS serta transportasi produk tentang konsekuensi dampak yang dapat timbul. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya rumput laut terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan perikanan dan budidaya rumput laut untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. - Menerapkan beberapa program Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan dan budidaya rumput laut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi mengenai	- TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS - Perairan pantai Lermatang - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		penambatan kapal baru yang akan menambah jarak tempuh nelayan. - Lokasi perairan pantai di Desa Lermatang merupakan lokasi penangkapan hasil laut. Sehingga, keberadaan TUKS akan mengurangi lokasi penangkapan hasil laut nelayan seperti teripang, kepiting, cumi, dan sebagainya. - Keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS akan menyebabkan berkurangnya area budidaya rumput laut. Pengoperasian TUKS akan menimbulkan riak (gelombang) yang dapat mengganggu budidaya rumput laut. - Pemuatan dan transportasi LNG akan dilakukan sekitar dua kali dalam setahun dan kondensat 1-3 kali dalam setahun. Transportasi LNG dan kondensat menggunakan kapal yang relatif cukup besar berpotensi mengganggu		Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.			- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		kegiatan nelayan yang beroperasi di Teluk Saumlaki.					
III.5.4.6	Perubahan Peluang Usaha Lokal	Dampak Primer oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: - Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan membuat Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian menjadi pusat pertumbuhan baru. - Berdasarkan sumber dampak tersebut membuka peluang usaha dari : - Pada tahun 2018, terdapat 10.949 UMKM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekitar 22,12% berasal dari Kecamatan Tanimbar Selatan dan 4,65% berasal dari Kecamatan Wertamrian. - Tercatat 770 unit usaha mikro bidang perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan Tanimbar Selatan dan 121 unit usaha di Kecamatan Wertamrian.	- Meningkatnya jumlah UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah yang dapat menyediakan barang dan jasa untuk operasi kilang OLNG serta kegiatan pendukung lainnya - Terserapnya produk-produk lokal terutama dari sektor perikanan, pertanian, dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder kegiatan Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya. - Tercapainya program pengembangan usaha ekonomi lokal melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang akan diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd	- Mendukung kerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial agar memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar industri yang berlaku - Mendukung proses sosialisasi, pelatihan dan lokakarya kepada UMKM dan penyedia barang dan jasa daerah potensial guna meningkatkan kualifikasi administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan dan lokakarya tersebut antara lain: Standar K3L Industri Hulu Migas, Contractor Safety Management System, Persyaratan Sertifikasi, Laporan Keuangan dan Perpajakan, Prosedur Pengadaan berdasarkan PTK007, Persyaratan Dokumen Lelang, Registrasi CVD, dan lainnya. - Melakukan penilaian terhadap penyedia barang dan jasa dari sektor UMKM serta produsen dalam negeri untuk mengidentifikasi penyedia barang dan jasa potensial untuk memenuhi keperluan operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. Sesuai program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, - Menyerap produk-produk lokal dari sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta produk-produk lokal lainnya, sesuai kebutuhan karyawan Kilang	Pengusaha potensial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku Pengusaha dan masyarakat di Desa-desanya dalam Batas Wilayah Studi: - Desa-desanya terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan. - Desa-desanya terpengaruh di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. - Wilayah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi: Pulau Masela, Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Leti, Pulau Moa, dan Pulau Lakor	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Di Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat Usaha Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 5 unit serta 7 Koperasi yang bergerak di sektor perikanan		OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Mendukung pelatihan akuakultur (perikanan, rumput laut dan lainnya), pertanian, dan peternakan kepada masyarakat setempat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd - Merancang bersama Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. - Mendukung pengembangan UMKM masyarakat setempat dengan memberikan dukungan baik dari sisi pelatihan dan membantu untuk mencapai kemampuan berusaha yang sehat dan menguntungkan. - Mensosialisasikan peluang bagi UMKM lokal untuk berperan dalam kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, sejauh memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh INPEX Masela. Ltd dan Pemerintah.			Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.5. Sosial: Sosial - Budaya							
III.5.5.1	Perubahan Budaya	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk) oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: Asimilasi telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. pendatang dari	- Pengaruh terhadap Perubahan Budaya dapat ditekan atau ditiadakan. - Tidak munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya antara masyarakat setempat dan penduduk pendatang	- Memperkenalkan kebudayaan lokal melalui induksi kepada karyawan, dan kepada tenaga kerja pendatang di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. - Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, melakukan pengenalan (kampanye) kebudayaan lokal kepada masyarakat di Kota Saumlaki (terutama masyarakat pendatang)	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian;	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Sulawesi, Ambon, Jawa, dan dari daerah Indonesia lainnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal Suku Tanimbar. Proses akulturasi di dalam masyarakat Tanimbar terlihat dari perubahan budaya lokal yang terjadi sejak masuknya agama Kristen dan Katolik, serta datangnya Belanda. Para pendatang yang membawa kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan Tanimbar pada umumnya akan menyebabkan asimilasi dan akulturasi terhadap kebudayaan yang berbeda.		- Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (Cultural Heritage Preservation Plan – CHPP) - Menjaga dan turut melestarikan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya) - Oleh karena Perubahan Warisan Budaya merupakan dampak turunan dari peningkatan migrasi penduduk maka pengelolaannya mengikuti dampak utama.	Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; Desa-desa terpengaruh: Ilngai, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.5.2	Perubahan Norma dan Nilai Sosial	Dampak Turunan dari Perubahan Budaya oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: Para pendatang dan pencari kerja dan peluang berusaha	- Pengaruh negatif terhadap Perubahan Norma dan Nilai Sosial dapat ditekan atau diperkecil - Munculnya perselisihan akibat perbedaan Norma dan Nilai Sosial antara masyarakat setempat dan penduduk	Oleh karena Perubahan Norma dan Nilai Sosial merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya, maka pengelolaan yang dilakukan adalah seperti dikemukakan pada dampak utama	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pendatang akan membawa budaya serta norma dan nilai sosial dari daerah asal yang dapat berhadapan dengan norma, adat, dan budaya masyarakat lokal. - Akan terjadi asimilasi dan akulturasi antara budaya masyarakat lokal dan pendatang yang secara perlahan akan mengubah norma dan nilai sosial masyarakat setempat. - Norma dan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Tanimbar dapat berubah sebagai dampak adanya perubahan budaya yang sudah terakulturasi maupun terasimilasi.	pendatang dapat ditekan atau diperkecil		Tumbuh di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; Desa-desa terpengaruh: lngel, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.5.3	Pengaruh Terhadap Warisan Budaya	Dampak Turunan dari Perubahan Budaya serta Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh kegiatan Keberadaan dan	- Pengaruh negatif terhadap Warisan Budaya dapat ditekan atau diperkecil - Munculnya perselisihan akibat perbedaan budaya serta norma dan nilai sosial antara masyarakat setempat dengan	Memperkenalkan warisan budaya, nilai dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat lokal melalui induksi kepada karyawan dan kepada tenaga kerja pendatang di desa-desa	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi:	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pengoperasian Kilang OLNQ: - Para pendatang dan pencari kerja dan peluang berusaha pendatang akan membawa budaya serta norma dan nilai sosial dari daerah asal yang dapat berhadapan dengan norma, adat, dan budaya masyarakat lokal. - Masyarakat Tanimbar memiliki warisan budaya bendawi (perhiasan pernikahan, gading gajah, tenun ikat, kursi batu, dan lainnya) dan non bendawi (tarian adat dan lagu adat). - Warisan budaya dapat menghilang jika tidak dilakukan upaya-pelestariannya.	penduduk pendatang dapat ditekan atau diperkecil	terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek - Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati warisan budaya lokal serta norma dan nilai sosial dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. - Menjaga dan turut melestarikan warisan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya). - Oleh karena Perubahan Warisan Budaya merupakan dampak turunan dari Perubahan Budaya dan norma dan nilai sosial, maka pengelolaan juga dilakukan pada dampak utama	- Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		- Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.5.4	Pengaruh Terhadap Masyarakat Adat	Dampak Turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk, (2) Perubahan Budaya, dan	Dapat dihindarkan terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan masyarakat pendatang	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat di desa-desa terdampak langsung secara	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		(3) Perubahan Norma dan Nilai Sosial oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG: - Masyarakat di wilayah studi merupakan masyarakat masyarakat komunal (gemeinshaft). Sistem kekerabatan yang dianut pada dasarnya adalah sistem patrilineal. Dalam satu desa terdiri dari beberapa marga (Soa), dan satu Soa terdiri dari beberapa beberapa Soa, dan satu soa terdiri dari beberapa marga. Masyarakat Tanimbar juga menganut sistem kekerabatan Duan Lolat. - Peningkatan migrasi, perubahan budaya, serta perubahan norma dan nilai sosial akan berpengaruh kepada masyarakat adat. Dikarenakan adanya asimilasi dan akulturasi yang tidak dapat terhindarkan sehingga masyarakat adat		berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama Pengoperasian Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya - Memberi penjelasan dan informasi secara terbuka dan transparan, kepada masyarakat terdampak langsung, seluruh dampak-dampak yang diperkirakan akan timbul oleh Pengoperasian Kilang OLNG serta fasilitas pendukungnya. - Oleh karena pengaruh terhadap masyarakat adat merupakan dampak turunan dari peningkatan migrasi, perubahan budaya, dan perubahan norma dan nilai sosial maka pengelolaan yang dilakukan adalah juga seperti dikemukakan pada (peningkatan migrasi penduduk) dan (perubahan budaya)	Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dengan keturunan asli akan berkurang. - Dengan banyaknya pendatang, mengakibatkan kegiatan kehidupan atau sumber kehidupan semakin berubah menuju ke bidang jasa. - Tercampurnya bahasa lokal dengan Bahasa Indonesia, dan penggunaan Bahasa Indonesia menjadi lebih sering dan dominan					
III.5.5.5	Kekhawatiran Masyarakat	Dampak Turunan dari: - Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS - Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG, dan Pemuatan dan Transportasi Kondensat - Perubahan Norma dan Nilai Sosial	- Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services; Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut oleh pengoperasian TUKS dan jalan lintas ke TUKS dapat ditekan atau diperkecil. - Munculnya kekhawatiran masyarakat akan Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan dan Gangguan Transportasi Laut oleh Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS serta Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat, dapat ditekan atau diperkecil - Munculnya kekhawatiran masyarakat akan adanya Perubahan Norma dan Nilai Sosial dan Peningkatan Kebisingan oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian	Oleh karena Kekhawatiran Masyarakat merupakan dampak turunan dari beberapa dampak sebagaimana dikemukakan pada Kolom Sumber Dampak, maka pengelolaan dampak dilakukan melalui: - Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Akses Ke Sumber Mata Pencarian dan Ecosystem Services seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.4.4) - Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.4.5) - Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Terumbu Karang seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.4.4) - Untuk kekhawatiran Gangguan Terhadap Padang Lamun/Rumput Laut seperti	Masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG • Peningkatan Kebisingan oleh Pengoperasian Kilang OLNG • Gangguan Terhadap Terumbu Karang dan Padang Lamun/Rumput Laut oleh Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS • Gangguan Transportasi Laut oleh kegiatan Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG, dan Pemuatan dan Transportasi Kondensat • Gangguan Terhadap Transportasi Darat oleh pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas pendukungnya	Kilang OLNG dapat ditekan atau diperkecil	dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.2.2) • Untuk kekhawatiran terhadap Perubahan Nilai dan Norma Sosial sebagai dampak turunan dari Perubahan Budaya seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.5.2) • Untuk kekhawatiran terhadap Peningkatan Kebisingan seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir II.5.1.1) • Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Laut seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.7.1) • Untuk kekhawatiran terhadap Gangguan Transportasi Darat seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.7.2)			c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.5.6	Harapan dan Keluhan Masyarakat	Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan Dampak Turunan dari Kekhawatiran Masyarakat	Tersedianya dan terlaksananya mekanisme penyampaian keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) dari masyarakat relevan dan terkait dengan dengan seluruh kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi pada tahap operasi.	• Menindaklanjuti secara seksama setiap keluhan masyarakat terkait dengan Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG, Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas ke TUKS, Pemuatan dan Transportasi LNG dan Kondensat, sejauh keluhan yang disampaikan bersifat rasional dan dapat diterima.	Masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- Menindaklanjuti keluhan (grievance) melalui mekanisme Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk penanganan keluhan yang diterapkan INPEX dan kontraktor - Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana stakeholder engagement plan - Membentuk tim penanganan keluhan sebagai kelengkapan manajemen dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran dan keluhan serta harapan masyarakat - Oleh karena Harapan dan Keluhan Masyarakat merupakan dampak turunan dari Kekhawatiran Masyarakat, maka pengelolaan yang dilakukan adalah dengan menekan atau meniadakan timbulnya kekhawatiran masyarakat dengan cara seperti dikemukakan pada dampak utamanya (Butir III.5.5.5)	Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan;		Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.6. Sosial: Kesehatan Masyarakat							
III.5.6.1	Perubahan Penyakit Menular	Dampak turunan dari : (1) Peningkatan migrasi (mobiltas penduduk); (2) perubahan nilai dan norma sosial;	Terkendalnya penyebaran penyakit menular/infeksius (ISPA, Diare, Gatal Kulit, penyakit TB, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) pada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh	Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular kepada	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi:	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan (3) Perubahan sanitasi lingkungan. • Para pendatang dan pencari kerja dan pencari peluang berusaha selama tahap operasi Kilang OLNG dapat membawa penyakit menular yang menyertainya. • Penyakit menular yang tercatat di wilayah studi adalah Diare, TBC, Malaria, DBD, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Kusta, dan Filariasis • Kasus penyakit menular terbanyak adalah diare dengan insiden rate tertinggi mencapai 89,40%	kegiatan proyek, termasuk pandemi Covid-19 apabila belum reda. • Tidak ada keluhan dari masyarakat yang terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNG terhadap munculnya penyakit menular. • Turunnya angka insidensi dan prevalensi penyakit menular • Terjaganya kesehatan lingkungan yang berkorelasi dengan insiden penyakit menular di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh, dimana penduduk pendatang bermukim • Terlaksananya program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. • Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat untuk tindakan preventif penyakit menular	masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya • Membantu dan mendampingi institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNG melalui Program Pengembangan Masyarakat di bidang kesehatan • Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular • Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan sebagai upaya pemberantasan penyakit menular • Bekerjasama dengan FASKES setempat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan untuk program pemberantasan penyakit demam berdarah melalui kegiatan BUMANTIK (Ibu Pemantau Jentik Nyamuk). • Menampung dan menindaklanjuti (sejauh relevan) aspirasi masyarakat mengenai kesehatan masyarakat pada saat sosialisasi penyakit menular dalam program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).	• Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; • Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kablarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pandemi Covid-19 jika penyakit tersebut belum reda			
III.5.6.2	Perubahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	- Dampak turunan dari (1) Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), (2) Perubahan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Perubahan status gizi masyarakat, dan (4) Perubahan norma dan nilai sosial. - Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Adanya multiplier effect ekonomi di desa-desa yang terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, terjadinya perubahan pola konsumsi, perubahan status gizi dan gaya hidup yang tidak sehat.	- Terkendalnya angka penyakit tidak menular (PTM) yang bersifat degenerative (Stroke, Hipertensi, Diabetes, Jantung Koroner, Obesitas, Kanker dan lainnya) di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek - Terealisasinya bantuan sarana dan prasarana Kesehatan, sesuai kesepakatan, pada FASKES dan YANKES melalui Program Pengembangan Masyarakat bidang Kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.	- Melaksanakan program peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat, terintegrasi dengan program FASKES dan YANKES di desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh oleh Kegiatan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan untuk penyakit degeneratif. - Melaksanakan program pengobatan gratis kepada masyarakat terdampak untuk penyakit degeneratif dalam event tertentu antara lain pada hari kemerdekaan, ulang tahun INPEX ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan lainnya. - Melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana pada FASKES di wilayah studi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat - Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan.	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: lngel, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Perubahan-perubahan yang terjadi ini adalah sebagai pemicu bertambahnya penyakit non infeksius. • Penyakit tidak menular yang tercatat di wilayah studi adalah stroke, jantung koroner, darah tinggi, kanker, diabetes melitus penyakit metabolik, penyakit kronis dan degeneratif, dan penyakit asma. • Disamping stroke, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi. Prevalensi penyakit darah tinggi/hipertensi pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 13,9%.					Hidup Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.6.3	Perubahan Status Gizi Masyarakat	• Dampak Turunan dari (1) perubahan peluang usaha lokal; dan (2) Perubahan tingkat pendataan masyarakat –oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG; • Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	• Status Gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap derajat kesehatan masyarakat disuatu wilayah, dengan Indikator keberhasilan pengelolaan sebagai berikut: • Berkurangnya angka Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek • Kecilnya angka kematian ibu melahirkan di di desa-desa terdampak langsung dan	• Melakukan pendampingan edukasi / penyuluhan pada kader kesehatan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. • Memfasilitasi Kader Kesehatan yang sudah terlatih melakukan program edukasi kesehatan di Posyandu dan PAUD desa-desa terdampak dan terpengaruh oleh kegiatan proyek kepada kelompok rentan (Balita, Lansia dan Ibu Hamil).	Masyarakat yang akan terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: • Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		akan menumbuhkan peluang usaha lokal dan terbukanya peluang kerja, dimana banyak pengusaha akan membuka usaha pada sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa bagi kegiatan Kilang OLNG. Sehingga, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja pada usaha-usaha baru yang tumbuh. Peningkatan pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi. - Kecamatan Tanimbar Selatan, dan Kecamatan Wetamrian secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2018, 99% dari populasi balitanya mengalami gizi yang baik - Data tahun 2018 menunjukkan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian, secara konsisten populasi balitanya	terpengaruh oleh kegiatan proyek dibandingkan dengan angka nasional - Terlaksananya program peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu - Terlaksananya program kesehatan pada kelompok rentan (Balita, Lansia, dan Ibu Hamil) secara rutin terlaksana sesuai jadwal - Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan berupa bantuan sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas, Posyandu, dan POS PAUD pada desa-desa terdampak langsung dan desa-desa terpengaruh	- Melakukan pendampingan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh oleh kegiatan proyek melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan terutama terhadap rentan (Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia), yang terintegrasi dengan kegiatan FASKES dan YANKES. - Melakukan pendampingan program peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan penimbangan di Posyandu - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait bidang kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu) untuk melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dibidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat - Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala Desa maupun kepala-kepala Soa pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat	Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; Desa-desa terpengaruh: Ilngi, Wowonda, Kablarat, Lauran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan.		Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		mengalami gizi yang baik. Tercatat hanya terdapat ± 2 % dari kelahiran 950 bayi yang masih masuk kategori BBLR.					
III.5.6.4	Perubahan Sanitasi Lingkungan	- Dampak primer oleh: (1) Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG, dan (2) Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; - Adanya penduduk pendatang (migrasi) pencari kerja dan peluang berusaha dapat menyebabkan peningkatan populasi dan kepadatan penduduk, yang berpotensi menyebabkan perubahan sanitasi lingkungan di desa-desa tempat para pendatang bermukim. - Seluruh karyawan Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan ditempatkan di basecamp dengan sarana yang lengkap termasuk pengolahan seluruh sampah rumah tangga dan	- Terkelolanya kondisi sanitasi lingkungan pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Terlaksananya program peningkatan status kesehatan lingkungan di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya - Tidak ada keluhan masyarakat karena adanya penurunan sanitasi lingkungan (adanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah, dan lainnya). - Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat terdampak langsung terutama masyarakat desa Lermatang	- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan secara berkala kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek. - Memasang papan anjuran atau peringatan pada tempat-tempat yang strategis (di lokasi kilang dan desa-desa terdampak langsung) untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. - Menampung dan melakukan pengolahan seluruh air limbah (limbah domestik, limbah berminyak, limbah proses, dan limbah terkontaminasi) pada IPAL terintegrasi di Kilang OLNG. - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (garbage) yang ditimbulkan dari pengoperasian Kilang OLNG yang terdiri dari limbah organik (biodegradable) dan limbah non-organik (limbah nonB3) dikumpulkan dan dikelola lokasi di Kilang OLNG. - Penyediaan tempat penampungan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam jumlah yang memadai sesuai jenisnya. Pemilahan jenis limbah sesuai sifatnya dilakukan pada sumber limbah yaitu organik (biodegradable) dan limbah non-organik (limbah nonB3)	Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya Masyarakat setempat dan pendatang yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		sampah sejenis sampah rumah tangga dan air limbah yang timbul sehingga perubahan sanitasi lingkungan akan lebih banyak disebabkan oleh adanya migrasi masuk para pendatang yang bermukim di desa-desa terdampak langsung maupun di desa-desa terpengaruh kegiatan proyek.		- Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan menerapkan upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery); - Limbah nonB3 (sampah sejenis sampah rumah tangga) yang dapat didaur-ulang akan dikumpulkan, dicacah atau dihancurkan (agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang) untuk selanjutnya dikirim ke pihak yang akan melakukan daur-ulang; - Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang (terutama limbah mudah terurai atau limbah organik) dikelola dengan sistem landfill nonB3 di Tapak Kilang OLNG - Melakukan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tergolong sebagai limbah nonB3 (non-biodegradable) menggunakan sistem pembuangan ke landfill limbah nonB3 dan/atau di insinerasi (untuk sampah yang dapat terbakar) pada insinerator limbah nonB3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku - Sejauh memungkinkan, setelah berkoordinasi dengan instansi terkait setempat, melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) menyediakan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak langsung yang membutuhkan terutama kepada masyarakat terdampak di Desa Lermatang			Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.6.5	Perubahan Fasilitas Kesehatan dan Akses ke Layanan Kesehatan	Dampak primer oleh Keberadaan dan	Terealisasinya bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana FASKES dan YANKES oleh INPEX Masela, Ltd sesuai	Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga fasilitas FASKES dan YANKES dalam Program Pengembangan	Fasilitas-fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu,	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi dan	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pengoperasian Kilang OLNG: - Kondisi saat studi dilakukan fasilitas kesehatan yang ada di daerah studi adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas/Posyandu dan Klinik/Polindes. Fasilitas kesehatan terbanyak adalah Puskesmas/Posyandu, dengan tenaga medis sebanyak 159 orang. - Adanya penduduk pendatang (migrasi) pencari kerja dan peluang berusaha akan menyebabkan peningkatan populasi dan kepadatan penduduk yang mempunyai implikasi timbulnya peningkatan permintaan akan layanan kesehatan.	Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan - Adanya peningkatan rasio akses ke FASKES dan YANKES masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya. - Adanya kenaikan status kesehatan masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya	Masyarakat (PPM) bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan rasio akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut. - Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga kesehatan (medis maupun non-medis) untuk meningkatkan rasio akses terhadap YANKES mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk karena adanya migrasi. - Melakukan kerjasama dengan FASKES setempat melakukan sosialisasi layanan kesehatan melalui program-program kesehatan kepada masyarakat terdampak langsung terutama terhadap kelompok rentan (Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, serta Lansia). - Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa maupun kepala-kepala Soa pada desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan untuk meningkatkan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan	Kilini/Polindes, Rumah Bersalin, dan lainnya) Masyarakat di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Laurant, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan	berlanjut ke tahap pzsca operasi	b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.5.6.6	Perubahan Penyakit Menular	- Dampak turunan dari : (1) Peningkatan migrasi (mobiltas penduduk); (2) perubahan nilai dan norma sosial; dan (3) Perubahan sanitasi lingkungan. - Para pendatang dan pencari kerja dan pencari peluang berusaha selama tahap operasi Kilang OLNK dapat membawa penyakit menular yang menyertainya. - Penyakit menular yang tercatat di wilayah studi adalah Diare, TBC, Malaria, DBD, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Kusta, dan Filariasis - Kasus penyakit menular terbanyak adalah diare dengan insiden rate tertinggi mencapai 89,40%	- Terkendalnya penyebaran penyakit menular/infeksius (ISPA, Diare, Gatal Kulit, penyakit TB, DB, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) pada masyarakat terdampak langsung dan masyarakat terpenagruh oleh kegiatan proyek, termasuk pandemi Covid-19 apabila belum reda. - Tidak ada keluhan dari masyarakat yang terdampak langsung dan terpengaruh oleh keberadaan dan pengoperasian Kilang OLNK terhadap munculnya penyakit menular. - Turunnya angka insidensi dan prevalensi penyakit menular - Terjaganya kesehatan lingkungan yang berkorelasi dengan insiden penyakit menular di desa-desa tedampak langsung dan terpengaruh, dimana penduduk pendatang bermukim - Terlaksananya program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. - Terlaksananya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan status Kesehatan Masyarakat untuk tindakan preventif penyakit menular	- Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular kepada masyarakat terdampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNK dan Fasilitas Pendukungnya - Membantu dan mendampingi institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak langsung maupun terpengaruh oleh kegiatan Kilang OLNK melalui Program Pengembangan Masyarakat di bidang kesehatan - Bekerjasama dengan institusi kesehatan setempat (Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan lainnya) mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai kesehatan masyarakat terutama penyakit menular - Melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa terdampak langsung dan terpengaruh kegiatan proyek dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan sebagai upaya pemberantasan penyakit menular - Bekerjasama dengan FASKES setempat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang Kesehatan untuk program pemberantasan penyakit demam berdarah melalui kegiatan BUMANTIK (Ibu Pemantau Jentik Nyamuk).	Masyarakat setempat dan pendatang yang bermukim di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek dalam Batas Wilayah Studi meliputi: - Desa-desa terdampak langsung: Lorulun, Tumbur di Kecamatan Wertamrian; Bomaki, Lermatang, Latdalam, dan Matakus di Kecamatan Tanimbar Selatan; - Desa-desa terpengaruh: Ingei, Wowonda, Kabiarat, Luran, Sifnana, Saumlaki dan Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi.	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalia n Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- Menampung dan menindaklanjuti (sejauh relevan) aspirasi masyarakat mengenai kesehatan masyarakat pada saat sosialisasi penyakit menular dalam program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terdampak langsung dan terpengaruh oleh kegiatan proyek untuk mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pandemi Covid-19 jika penyakit tersebut belum reda			Kepulauan Tanimbar
III.5.7. Transportasi							
III.5.7.1	Gangguan Terhadap Transportasi Laut	- Dampak primer oleh (1) Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) Ke TUKS, (2) Pemuatan dan Transportasi LNG, dan (3) Pemuatan dan Transportasi Kondensat: - Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pesisir Teluk Saumlaki dari juga penduduk Pulau Matakus sebagian menggunakan perahu maupun kapal untuk menangkap ikan dan transportasi laut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. - Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) Ke TUKS	- Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan setempat berikut catatan mengenai keluhan dan harapan masyarakat - Terpasangnya SBNP dan tercantumnya jalur transportasi laut dalam alur pelayaran nasional - Adanya akses transportasi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung terutama pada daerah zona terlarang dan terbatas - Keluhan dari pengguna lalu lintas tradisional dan aktivitas nelayan dapat ditekan atau diperkecil. - Adanya surat pemberitahuan kepada Syahbandar setiap operasi kapal-kapal INPEX.	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di sekitar lokasi proyek mengenai keberadaan dan pengoperasian TUKS, jalan lintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi baik LNG maupun Kondensat serta adanya "zona terlarang" dan "zona terbatas" di sekitar lokasi kegiatan - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut sesuai prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas kepada masyarakat terdampak langsung. - Mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung - Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	- TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS - Perairan pantai Lermatang - Masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang, Matakus, Latdalam, dan Bomaki	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		menyebabkan masyarakat dan nelayan tidak bisa memakai alur yang telah ada, oleh karena adanya bangunan Causeway serta zona terlarang dan zona terbatas. Untuk menghindarkan zona-zona ini maka mereka harus mengubah ke alur yang lain. Pemuatan dan transportasi LNG akan dilakukan sekitar dua kali dalam seminggu dan kondensat 1-3 kali dalam sebulan. Transportasi LNG dan kondensat menggunakan kapal yang realtif cukup besar akan menimbulkan riak (gelombang) yang dapat mengganggu lalu lintas laut tradisional masyarakat serta kegiatan nelayan yang beroperasi di Teluk Saumlaki		Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki			Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar
III.5.7.2	Gangguan Terhadap Transportasi Darat	Dampak Turunan dari Peningkatan Migrasi (Mobilitas Penduduk), dan Perubahan Kepadatan Penduduk oleh Keberadaan dan Pengoperasian Kilang OLNG:	- Gangguan terhadap lalu lintas darat dapat ditekan atau diperkecil - Nilai DS (degree of saturation) kurang dari 0,75	Melaksanakan manajemen transportasi darat serta pengaturan lalu lintas di wilayah operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh	Ruas jalan: Ingei - Batu Putih, meliputi: - Bandara Mathilda Battyaleri-Bomaki. - Bomaki - Lermatang, - Bomaki- Latdalam, - Lermatang-Latdalam.	Pengelolaan dampak berlangsung pada tahap operasi	a. Pelaksana Inpex Masela Ltd b. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup/Kepa

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Selama tahap operasi, akan terjadi migrasi penduduk pendatang dari luar daerah secara gradual sebagai pendatang yang mencari peluang kerja dan berusaha. Mereka akan bermukim di desa-desa sekitar lokasi Kilang OLNG. Migrasi penduduk ini mengakibatkan peningkatan populasi dan kepadatan penduduk yang umumnya menggunakan transportasi darat sehingga lalu lintas akan menjadi lebih padat. - Seluruh tenaga kerja operasi Kilang OLNG dan Fasilitas Pendukungnya akan ditempatkan di basecamp dalam kompleks OLNG dengan sarana transportasi yang terkendali, sehingga gangguan transportasi darat akan lebih banyak ditimbulkan oleh adanya migrasi masuk para pendatang.		- Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kegiatan operasi Kilang OLNG dan fasilitas pendukung berlangsung.	Masyarakat terdampak langsung di Desa Bomaki, Lermatang, dan Latdalam		- la Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar c. Penerima Laporan - Kementeria n Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar

IV. Tahap Pasca Operasi

IV.1. Sosial: Sosial - Ekonomi